

**Peningkatan Kualitas Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia:**

**Sebuah Kajian Literatur**



**diajukan oleh:**

**Nama : Adriana Nur Widiawara**

**No. Mahasiswa : 08312350**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

**Peningkatan Kualitas Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia:**

**Sebuah Kajian Literatur**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Starata-1 Program Studi Akuntansi**

**Pada Fakultas Ekonomi UII**



**Oleh:**

**Nama : Adriana Nur Wideaswara**

**No. Mahasiswa : 08312350**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**


## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



Yogyakarta, 21 Februari 2012

Penyusun



Adriana Nur Wideaswara

**Peningkatan Kualitas Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia:**

**Sebuah Kajian Literatur**

Hasil Penelitian

diajukan oleh:


Nama : Adriana Nur Widiaswara

No. Mahasiswa : 08312350

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 21 Maret 2012

Dosen Pembimbing,



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Peningkatan Kualitas Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia:**

**Sebuah Kajian Literatur**

Disusun oleh : Adriana Nur Widiaswara

No. Mahasiswa : 08312350

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada tanggal : 19 April 2012


Penguji/ Pemb. Skripsi : Hendi Yogi P, SE, M.For.Accy, Ph.D .....

Penguji : Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak .....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## MOTTO

*Orang-orang yang beriman dan selalu berbuat baik, pasti akan Kami letakkan di kamar-kamar dalam surga, yang dibawahnya sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal di sana. Suatu pahala yang sangat membahagiakan bagi orang yang beramal baik. Mereka itu orang yang sabar dan selalu bertawakal kepada Tuhan-Nya.*

*(Q.S. Al'Ankabuut: 58-59)*

*Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar.*

*(Q.S. Al'Baqarah: 153)*

*Jadilah ladang-ladang kitab, sumber-sumber ilmu, dan mintalah rizki kepada Allah hari demi hari, niscaya tidak akan ada bahayanya rizki yang sedikit bagi kalian.*

*(Umar bin Khathtab)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Karya ini kupersembahkan untuk,*

*Bapak dan Ibu tercinta,*

*serta semua keluarga dan sahabat*

*yang telah mendo'akan dan membantu*

*yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sebagai syarat untuk mencapai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai inspirasi akhlak dan sifat mulia.

Penelitian dengan judul **“Peningkatan Kualitas Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur”** adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan literatur akuntansi forensik di Indonesia. Dalam proses menyusun skripsi ini, penulis telah mendapatkan dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasihnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Hadri Kusuma, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



4. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Segenap dosen FE yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman dan berbagai nasehat kepada penulis
6. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat, serta bersedia menerima semua keluh kesah Nana selama menyusun penelitian ini.
7. Saudara dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan doa, dukungan dan perhatiannya.
8. Sahabat-sahabatku Putri Nur Aini, Wahyu Dewi Hapsari, dan Herlina Budhi Lestari, terima kasih teman atas semangat, dukungan serta bantuannya.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Lisa, Hesti, terima kasih teman, kalian selalu ada untukku, terima kasih untuk dukungan, semangat, dan bersedia menerima keluh kesahku.
10. Teman-teman seperjuangan bimbingan, Aryo, Yudha, Ari, Nindy, Eta, Abel, Rizka, Edda, terima kasih sudah menjadi teman diskusi yang sangat baik, dan terima kasih untuk bantuan kalian semua. Ayo kumpul di basecamp kita lagi.
11. Rekan-rekan Pelatih PASDIPTAMA SMA Negeri 11 Yogyakarta, Mas Adrian, Hendra “Emon”, Yoga, Mukti, dan Adit. Terima kasih sudah


memberikanku kesempatan untuk berkonsentrasi sesaat, dan terima kasih untuk dukungan kalian.

12. Teman-teman KKN Reguler I Angkatan 42 2011 KP-76, Bapak Badrus, Mas Lilik, Neng Dhita, Mbak Kiki, Mas Reza, terima kasih atas doa dan semangat kalian.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dalam penelitian ini pastilah tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berbagai pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 21 Februari 2012

Penulis

Adriana Nur Widiaswara

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
Daftar Singkatan .....	xviii
Abstrak .....	xix
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Fokus Penelitian .....	4
1.3   Rumusan Masalah .....	4
1.4   Tujuan Penelitian .....	6
1.5   Manfaat Penelitian .....	7
1.6   Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     KAJIAN TEORITIK .....</b>	<b>11</b>
2.1   Pengenalan .....	11
2.2   Logika Teoritik .....	12
2.2.1   Awal Mula Akuntansi Forensik di Indonesia ..	12
2.2.2   Faktor-faktor Pemicu Kecurangan .....	14

2.2.3	Klasifikasi <i>Fraud</i> .....	16
2.2.4	<i>Fraud Risk Assessment</i> .....	20
2.2.5	Pencegahan <i>Fraud</i> .....	23
2.2.6	Deteksi <i>Fraud</i> .....	26
2.2.7	<i>Fraud</i> Audit .....	28
2.2.8	Investigasi <i>Fraud</i> .....	33
2.2.9	<i>Computer Forensic</i> .....	38
2.2.10	Akuntansi Forensik .....	39
2.3	Telaah Pustaka .....	41
2.3.1	Profesi Akuntan Forensik .....	41
2.3.2	Audit, <i>Fraud Examination</i> , dan Akuntansi Forensik dalam Kurikulum Akuntansi .....	43
2.3.3	Pendidikan Akuntansi Forensik .....	47
2.4	Literatur Akuntansi Forensik .....	49
2.5	Kesimpulan .....	51
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
3.1	Pengenalan .....	52
3.2	Metode Penelitian .....	52
3.3	Instrumen Penelitian .....	57
3.4	Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	59
3.5	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	60
3.6	Teknik Analisis Data .....	66
3.7	Pengujian Keabsahan Data .....	70
3.8	Kesimpulan .....	73
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>75</b>
4.1	Pengenalan .....	75
4.2	Analisis Literatur Akuntansi Forensik dari Indonesia ...	75
4.2.1	<i>Fraud</i> .....	76

4.2.2	Faktor-faktor Pemicu Kecurangan .....	78
4.2.3	Klasifikasi <i>Fraud</i> .....	80
4.2.4	<i>Fraud Risk Assessment</i> .....	83
4.2.5	Pencegahan <i>Fraud</i> .....	87
4.2.6	Deteksi <i>Fraud</i> .....	89
4.2.7	<i>Fraud</i> Audit .....	90
4.2.8	Investigasi <i>Fraud</i> .....	91
4.2.9	<i>Computer Forensic</i> .....	93
4.2.10	Akuntansi Forensik .....	94
4.3	Analisis Literatur Akuntansi Forensik dari Luar	
	Indonesia .....	95
4.3.1	<i>Fraud</i> .....	96
4.3.2	Faktor-faktor Pemicu Kecurangan .....	99
4.3.3	Klasifikasi <i>Fraud</i> .....	102
4.3.4	<i>Fraud Risk Assessment</i> .....	104
4.3.5	Pencegahan <i>Fraud</i> .....	105
4.3.6	Deteksi <i>Fraud</i> .....	106
4.3.7	<i>Fraud</i> Audit .....	107
4.3.8	Investigasi <i>Fraud</i> .....	109
4.3.9	<i>Computer Forensic</i> .....	110
4.3.10	Akuntansi Forensik .....	112
4.4	Pengembangan Materi Akuntansi Forensik di	
	Indonesia .....	114
4.4.1	Analisis Persamaan dalam Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia dan Luar Indonesia .....	117
4.4.2	Analisis Perbedaan dalam Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia dan Luar Indonesia ...	118
4.4.3	Kelebihan Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia .....	120

4.4.4	Kekurangan Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia .....	121
4.4.5	Rekomendasi Bagi Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia .....	123
4.5	Intisari Jawaban Rumusan Masalah .....	127
4.6	Kesimpulan .....	128
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>131</b>
5.1	Kesimpulan .....	131
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	132
5.3	Saran .....	133
Daftar Pustaka	.....	134



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Fraud Triangle</i> .....	14
Gambar 2. 2 <i>Fraud Tree</i> .....	17
Gambar 2. 3 <i>Fraud Element</i> .....	36
Gambar 2. 4 Hubungan Antara Audit, <i>Fraud Examination</i> , dan Akuntansi Forensik .....	44
Gambar 3. 1 Komponen Dalam Analisis Data ( <i>Flow Model</i> ).....	68
Gambar 3. 2 Komponen Dalam Analisis Data ( <i>Interactive Model</i> ) .....	70



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Audit dan <i>Fraud</i> Audit .....	31
Tabel 3. 1 Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif .....	53
Tabel 3. 2 Daftar Literatur yang Ditulis oleh Penulis yang Berasal dari Indonesia .....	64
Tabel 3. 3 Daftar Literatur yang Berasal dari Luar Indonesia .....	64
Tabel 4. 1 Contoh Faktor Risiko untuk Pelaporan Keuangan yang Curang .....	83
Tabel 4. 2 Contoh Faktor Risiko untuk Penyalahgunaan Aset .....	85
Tabel 4. 3 Perbandingan Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia dan dari Luar Indonesia .....	114





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Mata Kuliah dan Literatur yang Digunakan dalam <i>Fraud Examination and Forensic Accounting</i> di Seneca College.....	138
--	-----



## DAFTAR SINGKATAN

ACFE	: <i>Association of Fraud Examiners</i>
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
COSO	: <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana



## ABSTRAK

Akuntansi forensik merupakan suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan akuntansi termasuk di Indonesia. Tantangan atas kemajuan perekonomian di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya telah berdampak pada semakin banyaknya perilaku *fraud* yang terjadi di berbagai organisasi. Fokus penelitian ini terletak pada literatur yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik. Tujuannya untuk merekomendasikan cara yang dapat dikembangkan dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas, rinci dan mendalam atas masalah yang diteliti dimana sampel dan sumber datanya berupa literatur akuntansi forensik baik yang membahas mengenai akuntansi forensik secara menyeluruh, membahas salah satu cakupan dalam akuntansi forensik, ataupun literatur yang membahas sedikit mengenai akuntansi forensik. Teknik pengumpulan datanya dengan teknik dokumentasi, serta analisis data menggunakan *literatur review* atau teknik analisis isi. Pengujian dilakukan dengan peningkatan ketekunan.

Hasil penelitian ini, setelah melakukan analisis dan membandingkan tren materi dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia dan literatur akuntansi forensik dari luar Indonesia, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia, sehingga peneliti memberikan rekomendasi bagi perkembangan literatur akuntansi forensik di Indonesia kedepannya.

**Kata kunci:** akuntansi forensik, literatur

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Dunia telah digemparkan dengan berbagai macam kasus keuangan yang telah merugikan banyak pihak termasuk membuat terjadinya ketidakstabilan keuangan dunia. Kasus tersebut antara lain Enron, WorldCom, dan Global Crossing. Bukan hanya terjadi secara global, di Indonesia kita telah dikejutkan dengan terbongkarnya berbagai kasus seperti kasus BLBI dan Bank Bali yang telah menyeret banyak pihak, atau yang lebih baru adalah kasus Bank Century yang mengakibatkan keluarnya kebijakan *bail-out* yang sampai sekarang masih menjadi suatu kontroversi di berbagai pihak.

Kasus-kasus ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja berkrah putih atau sering disebut *white collar crime* yang tahu akan aturan dan sangat mengerti bagaimana cara bertindak yang baik akan tetapi telah mereka salah gunakan. Kasus-kasus tersebut dapat terungkap dengan berbagai macam cara. Salah satu cara dalam pengungkapan kasus tersebut dengan adanya audit forensik. Dalam hal ini audit forensik diperlukan untuk menelusuri bukti terkait kasus *fraud* yang terjadi dengan salah satunya memeriksa berbagai transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dan apabila ditemukan suatu kejanggalan dan bukti tersebut mengarah ke tindakan kecurangan atau lebih kita kenal dengan *fraud*, maka bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti apabila kasus tersebut diajukan ke pengadilan.

Akuntansi forensik merupakan suatu bagian dari bidang akuntansi yang pada dasarnya bukan merupakan suatu bahasan baru dalam dunia akuntansi, seperti yang diungkapkan oleh Smith dan Crumbley (2006, p. 2) bahwa akuntansi tradisional telah memperkenalkan instruksi untuk mencegah adanya kecurangan dalam kurikulum akuntansi dan beberapa cara auditing sebagai langkah awal dalam mengembangkan kurikulum forensik.

Perkembangan keuangan dunia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan begitu maka akan dimungkinkan muncul berbagai macam kasus keuangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecurangan yang semakin kompleks tersebut, maka para akuntan harus dibekali dengan kemampuan akuntansi forensik.

Kemampuan pendeteksian kecurangan secara dini inilah yang tengah menjadi primadona berbagai perusahaan di Amerika, seperti yang dapat dikutip dalam artikel Kleyman (2006, p. 2) bahwa sementara di Amerika sedang mengalami kemunduran ekonomi dan semakin besarnya laporan atas kecurangan, perusahaan menciptakan pekerjaan bagi para akuntan. Banyak perusahaan yang tidak mau mengambil resiko, sehingga mereka memilih untuk menyewa ahli forensik untuk menemukan kecurangan lebih cepat daripada menemukan diri mereka dalam headline surat kabar sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi buruk. Dapat dilihat disini bahwa peluang pekerjaan bagi akuntan yang mempunyai kemampuan akuntansi forensik semakin terbuka lebih lebar.

Kompetensi sebagai akuntan forensik inilah yang sedang dibutuhkan di dunia, begitu pula di Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini belum banyak terdapat

akuntan yang mempunyai bekal akuntansi forensik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini yang membuat banyak pihak berpendapat bahwa seharusnya para pendidik di bidang akuntansi dapat memodifikasi kurikulum akuntansi untuk memasukkan akuntansi forensik di dalamnya, sehingga kelak di kemudian hari akan muncul akuntan yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi forensik.

Tantangan akan kebutuhan akuntan forensik inilah yang saat ini membuat berbagai universitas di dunia berlomba-lomba membuka kelas khusus sertifikasi akuntan forensik, atau setidaknya mulai memasukkan akuntansi forensik dalam kurikulum pembelajarannya. Ironisnya, dengan munculnya berbagai macam kasus keuangan di Indonesia, hanya terdapat beberapa universitas yang telah menyediakan mata kuliah akuntansi forensik, baik dalam program sarjana ataupun pasca sarjananya. Akan tetapi dalam perkembangannya, belum terdapat dasar kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam bidang pendidikan akuntansi forensik. Walaupun begitu, hingga saat ini telah muncul beberapa literatur tentang akuntansi forensik yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam perkuliahan. Akan tetapi, literatur yang ada sampai saat ini sebagian masih berasal dari luar negeri khususnya Amerika Serikat. Hal ini nantinya akan menjadi suatu kelemahan dalam penyampaian materi akuntansi forensik di Indonesia, karena tidak relevan dengan keadaan di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peningkatan Kualitas Literatur Akuntansi Forensik Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur”**

## **1.2. FOKUS PENELITIAN**

Akuntansi forensik di Indonesia mulai dikenal luas setelah munculnya berbagai macam kasus keuangan yang terjadi. Hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya kecurangan yang lebih merajalela, saat ini akuntansi forensik tengah menjadi fokus dalam perkembangan pendidikan akuntansi di Indonesia.

Seperti yang telah diungkap dalam latar belakang masalah, karena merupakan suatu bahasan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka hanya terdapat beberapa universitas yang telah menyediakan mata kuliah akuntansi forensik. Oleh karena itu fokus penelitian akan diarahkan pada referensi literatur yang dipakai sebagai sumber bacaan dalam mata kuliah akuntansi forensik di berbagai universitas yang telah menyediakan mata kuliah tersebut.

Referensi ini dapat kita peroleh dari silabus mata kuliah akuntansi forensik atau yang relevan dengan akuntansi forensik yang telah disediakan di universitas tersebut. Sebagai batasannya silabus yang diambil adalah yang digunakan pada tahun ajaran 2011-2012. Literatur yang diambil dalam penelitian ini berupa buku ataupun jurnal pendukung yang digunakan dalam perkuliahan baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.


## **1.3. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang permasalahan dan fokus penelitian di atas, maka dapat kita bangun suatu rumusan masalah antara lain :

1. *Bagaimana gambaran umum materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia yang dipakai dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia?*

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui materi yang dibahas dari beberapa literatur buku yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia. Dari beberapa literatur ini, nantinya kita akan mendapatkan suatu gambaran mengenai sejauh mana materi yang dibahas mengenai akuntansi forensik oleh penulis yang berasal dari Indonesia.

Setelah mendapatkan gambaran umum atas materi yang dibahas dalam literatur yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia, untuk memberikan gambaran yang lebih luas, maka kita akan melanjutkan dengan pembahasan kedua.



2. *Bagaimana gambaran umum materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia yang dipakai dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia?*

Dalam rumusan masalah yang kedua ini, peneliti akan membahas tentang materi yang dibahas pada literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan gambaran sejauh mana materi yang dibahas mengenai akuntansi forensik dari literatur yang berasal dari luar Indonesia tersebut.



Setelah mendapatkan gambaran atas pembahasan pertama dan kedua, maka akan dilanjutkan dengan pokok bahasan yang ketiga.

3. *Bagaimanakah cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia?*

Berdasarkan analisa dari rumusan masalah pertama dan kedua, maka peneliti akan merumuskan suatu cara atau metode yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan materi dalam literatur akuntansi forensik yang ditulis oleh penulis yang berasal dari di Indonesia dengan mengambil acuan dari materi yang ada dalam literatur yang berasal dari luar Indonesia.

#### **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Gambaran umum materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia yang digunakan dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia.
2. Gambaran umum materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia yang digunakan dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia.

3. Cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia berupa rekomendasi bagi penulis literatur akuntansi forensik di Indonesia.

### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

Tercapainya tujuan dari penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan akuntansi forensik di Indonesia. Manfaat lain yang dapat muncul dari penelitian ini antara lain:

1. Dengan ditemukannya materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia yang digunakan dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia, maka kita akan mendapatkan suatu gambaran umum tentang sejauh mana materi akuntansi forensik yang dibahas oleh penulis yang berasal dari Indonesia dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia.
2. Dengan ditemukannya materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia yang digunakan dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia, maka kita dapat mengetahui gambaran materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia sebagai bahan perbandingan dengan materi yang ada pada literatur yang berasal dari Indonesia.
3. Dengan ditemukannya gambaran umum materi akuntansi forensik baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, kita akan menggunakannya untuk membandingkan isi dari keduanya. Dari

perbandingan inilah nantinya akan dirumuskan cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia, sehingga berbagai pihak dapat berinovasi untuk mengembangkan literatur akuntansi forensik menjadi lebih baik dan dapat menghasilkan kualitas materi yang tidak kalah dengan literatur yang berasal dari Amerika Serikat.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab ini memberikan gambaran atas penelitian yang dilakukan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, antara lain dalam logika teoritik berisi tentang awal mula akuntansi forensik di Indonesia, faktor-faktor pemicu kecurangan, klasifikasi *fraud*, *fraud risk assessment*, pencegahan *fraud*, deteksi *fraud*, *fraud* audit, investigasi *fraud*, *computer forensic*, akuntansi forensik. Selanjutnya dalam telaah pustaka akan dibahas berkaitan dengan profesi akuntan forensik, audit, *fraud examination*, dan akuntansi

forensik dalam kurikulum akuntansi, pendidikan akuntansi forensik, lalu diakhiri dengan pembahasan literatur akuntansi forensik. Bab ini digunakan sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, instrumen penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data. Bab ini mempunyai keterkaitan dengan bab empat, yang menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis tentang materi dalam literatur akuntansi forensik yang berasal dari Indonesia, materi dalam literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia, dan pengembangan literatur akuntansi forensik di Indonesia yang berupa analisis persamaan, perbedaan, kelebihan serta kekurangan literatur akuntansi forensik di Indonesia lalu diakhiri dengan rekomendasi bagi literatur akuntansi forensik di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang ditetapkan pada bagian sebelumnya.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, beserta keterbatasan yang dihadapi peneliti, serta saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### 2.1. Pengenalan

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai kajian teoritik yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas yaitu mengenai akuntansi forensik. Kajian teoritik ini berisi suatu konsep, definisi, dan berbagai teori yang berhubungan dengan akuntansi forensik. Hal ini berguna bagi pembaca untuk membangun suatu perspektif tentang topik akuntansi forensik.

Pembahasan dalam kajian teoritik ini akan kita awali dengan sejarah akuntansi forensik di Indonesia, dilanjutkan dengan beberapa pengertian akuntansi forensik yang berasal dari beberapa peneliti dan para ahli. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai sebab dan akibat munculnya akuntansi forensik.

Hal ini tidak terlepas dengan pembahasan mengenai *fraud* (kecurangan), karena *fraud* merupakan faktor utama munculnya akuntansi forensik. Dimulai dengan pengertian *fraud* dari beberapa ahli, lalu dilanjutkan dengan pembahasan berkaitan dengan faktor-faktor pemicu kecurangan, lalu diakhiri dengan pembahasan klasifikasi *fraud* yang berisi tentang berbagai macam *fraud* dengan berbagai macam modus pelaksanaannya.

Pembahasan mengenai profesi akuntan forensik juga akan dijelaskan dalam bab ini. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan tentang masa depan profesi akuntan forensik. Dalam membahas profesi akuntan forensik akan erat kaitannya dengan

perkembangan dunia pendidikan akuntansi saat ini. Oleh karena itu, selanjutnya akan diuraikan tentang pendidikan akuntansi forensik yang pada akhirnya akan membahas tentang literatur yang digunakan dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia.

Sehingga setelah membaca kajian teoritik yang disajikan dalam bab ini, pembaca akan mendapatkan suatu gambaran mengenai akuntansi forensik pada umumnya, hingga mengerucut ke bagain utama yaitu literatur akuntansi forensik yang digunakan dalam pendidikan akuntansi forensik di Indonesia.

## **2.2. Logika Teoritik**

### **2.2.1. Awal Mula Akuntansi Forensik di Indonesia**

Akuntansi forensik mulai dikenal di Indonesia semenjak terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 yang terus memburuk hingga 1998 pada pemerintahan Presiden Soeharto. Salah satu kasus yang menjadi awal kesuksesan adanya akuntansi forensik di Indonesia adalah terungkapnya kasus Bank Bali. Kesuksesan ini diraih oleh akuntan dari PricewaterhouseCoopers yang merupakan sebuah KAP yang telah mempunyai akuntan dengan spesifikasi akuntansi forensik di Indonesia. Mereka dapat membongkar suatu transaksi rumit yang berhubungan dengan suatu kasus *fraud* yang terjadi di dalam bank Bali yang menyeret banyak pihak di dalamnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kasus yang berhubungan dengan keuangan baik penggelapan ataupun korupsi di Indonesia muncul sejak pemerintahan Orde Baru. Hal ini pula yang tengah menjadi suatu pekerjaan berat

dan menantang bagi pemerintahan saat ini. Kasus-kasus korupsi besar mulai terungkap lebih nyata pada tahun 2008 sampai 2009. Hingga saat ini masih banyak kasus yang menjadi pekerjaan rumah bagi para penegak hukum di Indonesia, khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berperan aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Pada tahap inilah tugas akuntansi forensik muncul sebagai hawa segar bagi perekonomian bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi di seluruh penjuru dunia. Akuntansi forensik muncul karena terjadinya *fraud* (kecurangan) dan kesalahan teknis yang dilakukan oleh manusia. Menurut pandangan beberapa ahli pengertian *fraud* (kecurangan), antara lain dikemukakan oleh Singleton, et al (2006, p. 1) bahwa :

*Fraud* sebagai kejahatan, yaitu merupakan sebuah istilah umum yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan kecerdikan manusia dengan berbagai macam cara, yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi yang salah.

Pendapat lain datang dari Vona (2008, p. 5) yang menyatakan bahwa *fraud* adalah sebuah upaya yang sengaja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan fakta dalam transaksi bisnis. Dalam penelitian yang ditulis oleh Adrian, Lawrence dan Cristal (2009, p. 146), mempunyai pendapat tentang definisi tentang *accounting fraud* (kecurangan akuntansi), yaitu :

*Accounting fraud* adalah sebuah perbuatan yang dengan sengaja memalsukan catatan akuntansi, seperti catatan penjualan atau biaya, yang digunakan untuk menambah angka dalam pendapatan atau angka penjualan.

Beberapa pengertian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa *fraud* merupakan suatu kejahatan yang dapat terjadi dalam dunia keuangan. Setelah sedikit berkenalan dengan *fraud*, kita akan melanjutkannya dengan




pembahasan mengenai faktor-faktor yang mendasari seseorang untuk melakukan *fraud*. Faktor yang mendasari seseorang melakukan *fraud* ini biasa dikenal dengan sebutan *fraud triangle*.

### 2.2.2. Faktor-faktor Pemicu Kecurangan

Konsep dalam faktor-faktor pemicu kecurangan biasa dikenal dengan istilah *fraud triangle*. Tuanakotta (2010, p. 205) mengungkapkan bahwa *fraud triangle* (segitiga kecurangan) pada awalnya diperkenalkan oleh Donald R. Cressey setelah melakukan penelitian tentang pegawai yang mencuri uang perusahaannya. Penemuan ini diadaptasi oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) dalam buku *Fraud Examiners Manual* edisi 2006.

**Gambar 2.1**



Sumber: Albrecht, et al (2012)

*Fraud triangle* seperti yang ada pada Gambar 2.1 merupakan sebuah komposisi dimana terdapat unsur-unsur seseorang melakukan *fraud*. Dimulai dari sisi kiri bawah yaitu *pressure* atau tekanan. Tekanan disini merupakan suatu keadaan dimana seseorang dihadapkan pada situasi yang membuatnya terhimpit untuk melakukan kecurangan, dalam hal ini berkaitan dengan masalah keuangan. Dari masalah yang dihadapinya ini, hal yang membuatnya tertekan adalah bahwa ia tidak dapat menceritakan keadaan yang tengah membelitnya tersebut kepada orang lain. Setelah mengalami tekanan, seseorang akan berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menyelamatkan kedudukannya. Pada saat inilah ia akan memikirkan tentang peluang yang ia miliki.

Bagian kedua dari *fraud triangle* adalah *perceived opportunity* atau kemungkinan yang ia rasakan. Dalam memikirkan suatu peluang, seorang pelaku *fraud* mempunyai persepsi tersendiri, seperti pendapat Cressey yang dapat dikutip dalam Tuanakotta (2010, p. 211), bahwa seorang pelaku mempunyai persepsi tentang *general information*, yaitu bahwa pengetahuan tentang kedudukan yang mempunyai kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Persepsi selanjutnya yaitu keterampilan atau keahlian seseorang sehingga ia mendapatkan kedudukan sebagai orang kepercayaan. Dari kedua persepsi tersebut kita mendapatkan gambaran, bahwa seseorang yang mendapatkan posisi sebagai orang kepercayaan mempunyai peluang lebih besar untuk memanfaatkan kedua persepsi tersebut.

Bagian terakhir dalam *fraud triangle* adalah *rationalization* atau rasionalisasi yaitu berhubungan dengan mencari pembenaran atas perbuatan yang akan dilakukan oleh pelaku *fraud*. Pertama kali melakukan tindakannya, seorang

pelaku *fraud* pasti akan mencari pembenaran atas tindakan yang akan dilakukannya. Apabila tindakan tersebut menguntungkan ada kecenderungan ia akan melakukannya lagi, dan saat perbuatan itu terulang ia sudah tidak membutuhkan rasionalisasi berupa pembenaran atas perbuatannya.

Unsur-unsur yang membangun terjadinya *fraud* diatas tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan suatu kesatuan yang akan mempengaruhi satu sama lain. Seorang pelaku kecurangan pasti dalam keadaan tertekan dengan berbagai macam sebabnya, sehingga ia memutuskan untuk mencari peluang dan menguatkan alasan tindakannya tersebut dengan membangun suatu pembenaran atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.


### **2.2.3. Klasifikasi *Fraud***

Dalam membahas *fraud*, kita tidak akan pernah lepas dengan berbagai macam skema yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Seperti yang diungkapkan oleh Tuanakotta (2010, p. 195) berbagai macam skema ini telah diperkenalkan oleh ACFE yang sering disebut sebagai *fraud tree* (pohon kecurangan). Pada Gambar 2.2 merupakan sebuah bagan yang menunjukkan berbagai macam kecurangan yang dapat dilakukan oleh pelaku *fraud*. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat klasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (pengambilan asset secara ilegal), dan *fraudulent statements* (kesalahan dalam pelaporan). Agar tidak mengubah arti dari istilah sebenarnya yang digunakan dalam *fraud tree*, maka

penulis akan tetap menggunakan istilah yang ada karena beberapa istilah lebih mudah dimengerti apabila tidak diartikan.

Gambar 2. 2

*Fraud Tree*



Sumber : ACFE (2008)

Ketiga kategori utama dalam *fraud tree* berada pada bagian paling atas pada Gambar 2.2 yang terdiri dari *Corruption* atau korupsi yang mana pelaku secara salah menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan beberapa keuntungan untuk diri mereka sendiri atau orang lain, yang bertentang dengan kewajiban mereka kepada karyawan atau hak orang lain. Dalam cabang *corruption* terdapat empat cabang dibawahnya yaitu *conflict of interest* atau benturan kepentingan, *bribery* atau penyuapan, *illegal gratifities* atau gratifikasi illegal berupa hadiah dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat, lalu *economic extortion* yaitu pemerasan dalam hal ekonomi. Dari keempat cabang tersebut *bribery* atau penyuapan mempunyai kedudukan pertama dalam perekonomian di Indonesia. Sementara itu *illegal gratifities* juga sering kita dengar setelah seorang pejabat mempunyai hajatan dan mereka melaporkan hadiah yang mereka dapatkan dan menyerahkannya kepada KPK. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terbongkar sampai saat ini, apabila mengambil sudut pandang dari perekonomian di Indonesia, cabang pertama yaitu korupsi mempunyai perhatian yang lebih daripada cabang-cabang yang lain. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan ACFE, dari kategori *fraud* tersebut yang mempunyai peran paling banyak yaitu *asset misappropriation*. Contohnya dalam *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse* yang dibuat oleh ACFE pada tahun (2010), *asset misappropriation* mempunyai peran sebanyak 86,3%.

ACFE mempunyai definisi sendiri mengenai *Asset Misappropriation* yang mana melibatkan pencuri atau menyalahgunakan aset dari suatu organisasi. *Asset misappropriation* dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu cash dan non-cash. Pada

transaksi cash di dalamnya terdapat tiga cabang antara lain *larceny* atau pencurian dimana cash dicuri dari perusahaan/ organisasi setelah dicatat dalam buku dan jurnal organisasi. Dalam Tuanakotta (2010, p. 199) lebih dijelaskan bahwa tindakan ini merupakan suatu tindakan kuno, dan peluang terjadinya pencurian ini diakibatkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan aset.

Selanjutnya yaitu *fraudulent disbursement* yang mana pelaku yang menyebabkan perusahaannya untuk mengeluarkan dana/ membayar sejumlah dana melalui beberapa trik dan alat. Contoh umumnya yaitu memasukkan invoice yang salah atau memalsukan cek perusahaan.

Secara umum skema ini dapat dibagi menjadi lima sub-kategori yang berbeda, yaitu (1) *Billing Schemes* (skema permainan) dimana pelaku menyebabkan organisasi menjadi korban dengan cara mengeluarkan pembayaran dari invoice yang sudah masuk yang berasal dari jasa atau barang fiktif, invoice yang sudah dinaikkan nilai jualnya, atau invoice dari pembelian personal. (2) *Payroll Schemes* dimana karyawan menyebabkan organisasi mengeluarkan pembayaran dengan membuat klaim yang salah atas sebuah kompensasi. (3) *Expense Reimbursement Schemes* dimana seorang karyawan membuat klaim untuk penggantian kerugian dari beban bisnis yang fiktif. (4) *Check Tampering* yaitu pelaku mengubah pembayaran yang dilakukan perusahaan dengan cara memalsukan atau mengubah cek dari sebuah rekening bank, atau mencuri cek dari organisasi yang secara sah sudah dikeluarkan kepada pihak lain. (5) *Register Disbursement Schemes* dimana seorang karyawan membuat kesalahan

memasukkan data dalam catatan pembayaran untuk menyembunyikan kecurangan dalam pemindahan uang. Bagian terakhir dalam cabang ini yaitu *skimming*, keadaannya sama dengan *larcery* yaitu penjarahan, akan tetapi cash dicuri dari organisasi sebelum dicatat dalam buku dan jurnal diperusahaan.

Cabang utama terakhir yaitu *Fraudulent Statements* yang mana melibatkan kesalahan laporan keuangan perusahaan secara general. Contoh umumnya berupa *overstating* pendapatan dan *understating* kewajiban atau biaya. Cabang ini bukan hanya khusus diperuntukan bagi akuntan forensik melainkan kepada para akuntan pada umumnya, karena dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan auditor harus memperhatikan terjadinya kecurangan sesuai dengan hal-hal yang terjadi dalam cabang ini.

#### **2.2.4. *Fraud Risk Assessment***

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku *fraud* dalam melakukan kejahatannya dan berbagai macam skema yang dapat dilakukan oleh pelaku merupakan langkah awal bagi perusahaan atau organisasi untuk lebih mengenal tentang *fraud* itu sendiri. Setelah mengenal lebih jauh tentang *fraud* tersebut, kini saatnya perusahaan mulai membenahi sistem di dalamnya untuk mencegah *fraud* masuk ke dalam perusahaan. Sejauh ini pengelola perusahaan hanya mengedepankan hasil audit untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah beroperasi dan resiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Akan tetapi penaksiran terhadap resiko ini belum tentu termasuk dalam penaksiran resiko terhadap *fraud*, oleh karena itu melaksanakan penaksiran terhadap resiko *fraud*

menjadi hal penting bagi perusahaan atau organisasi. Menurut Vona (2008, p. 55)

berpendapat bahwa,

standar audit dibutuhkan auditor untuk menaksir kemungkinan, pentingnya, dan hal yang mudah menyebar dari mengidentifikasi resiko *fraud*. Sementara terdapat perbedaan diantara berbagai standar, maksud dari semua standar adalah sama, secara spesifik, untuk menantikan auditor menunjukkan resiko *fraud* pada jenis, waktu, dan luas jangkauannya.

Bentuk proses yang dapat diambil oleh perusahaan dengan cara mempersiapkan penaksiran resiko *fraud* diungkapkan oleh Vona (2008, p. 37)

yaitu,

tidak ada satu cara untuk mengimplementasikan penaksiran resiko kecurangan. Metodologi yang dipilih bergantung pada alasan melaksanakan penaksiran resiko kecurangan. Secara khas, penilaian resiko dilakukan untuk memenuhi kebutuhan regulasi dan kebutuhan audit, untuk mengukur pengendalian internal, dan untuk menemukan *fraud* di dalam sistem bisnis. Untuk menentukan metodologi, pertanyaannya menjadi pada level mana manajemen atau auditor menginginkan untuk mengidentifikasi dan merespon resiko terhadap *fraud*. Penaksiran resiko kecurangan dapat dilakukan pada tiga level, antara lain:

1. Penaksiran resiko perusahaan besar (*Makro-risk level*)  
Yaitu penaksiran yang didesain untuk menyediakan identifikasi yang komprehensif untuk seluruh perbuatan curang yang ada di perusahaan dan menghubungkan dengan pemilik dan tanggungjawab audit atas resiko kecurangan.
2. Penaksiran resiko proses bisnis (*Micro-risk level*)  
Yaitu penaksiran yang didesain untuk mengidentifikasi skema *fraud* yang spesifik pada level proses bisnis, dan menghubungkan prosedur pengendalian internal yang spesifik bagi resiko *fraud* yang tidak dapat dipisahkan ke dalam prosesnya.
3. Penaksiran resiko penetrasi *fraud* (*Mega-risk level*)  
Yaitu penaksiran yang didesain untuk mengidentifikasi lokasi yang mempunyai kemungkinan besar untuk melakukan transaksi curang pada rekening yang spesifik, tipe transaksi, dan lokasi bisnis.

Seperti yang diungkapkan oleh Vona (2008, p. 50) bahwa penaksiran resiko perusahaan besar menyediakan kerangka kerja bagi penaksiran resiko kecurangan yang komprehensif. Menurut Singleton, et al (2006, p. 191) mengungkapkan bahwa inti dari sistem pengendalian internal dan program anti-



*fraud* yang efektif adalah kedua hal yang memungkinkan terjadinya penaksiran resiko yang efektif.

Perbedaan resiko *fraud* terjadi tergantung pada dimana auditor akan melaksanakannya seperti yang diungkapkan sebelumnya. Menurut Wells (2011, p. 345) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi resiko *fraud*, diantaranya adalah

- Jenis Bisnis  
Tipe resiko yang dihadapi organisasi secara langsung berhubungan dengan jenis bisnis perusahaan tersebut. Sebagai contohnya resiko yang dihadapi rumah sakit akan berbeda dengan resiko yang dihadapi bank dan institusi keuangan.
- Lingkungan Operasi  
Lingkungan dimana organisasi tersebut beroperasi mempunyai dampak langsung pada sifat mudah tidaknya suatu organisasi diserang oleh *fraud*.
- Efektifitas dari Pengendalian Internal  
Sistem yang baik pada pengendalian internal, dengan keseimbangan yang baik antara pencegahan dan deteksi, dapat dengan mudah mengurangi kemampuan perusahaan untuk mudah diserang *fraud*.
- Etika dan Nilai dari Perusahaan dan Karyawan di dalamnya.  
Sebuah organisasi yang secara jelas dan konsisten terhadap etika, nilai, dan ekpektasi akan mengurangi kemampuan pelaku *fraud* yang potensial untuk mengrasionalisasikan aksinya. Demikian juga, organisasi yang memperagakan konsistensi dan prediksi dalam bagaimana hal tersebut dapat ditangani dan ditangani karyawan yang bertanggungjawab diperkerjakan pada tingkah laku yang diterima dapat secara signifikan mengurangi resiko *fraud*.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal perusahaan dan program anti-*fraud* saling berhubungan dan mempunyai peran penting dalam pengendalian terhadap *fraud*. Dengan membangun sistem pengendalian internal yang baik disertai penaksiran terhadap resiko *fraud* yang diikuti dengan mempersiapkan program pencegahan, pendeteksi hingga investigasi *fraud* yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, serta didukung personil yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuan dan kejujurannya, maka

suatu perusahaan dapat membangun sistem yang sehat dan akan dapat menanggulangi resiko terjadinya fraud.

#### **2.2.5. Pencegahan *fraud***

Dalam pencegahan *fraud* membutuhkan dua aktifitas dasar yaitu, pertama mengambil jalan untuk membuat dan memelihara budaya jujur dan etika yang tinggi. Dalam pelaksanaan aktivitas pertama terdapat beberapa kritik yang harus dilakukan antara lain *tone of the top* yaitu memastikan bahwa top manajemen mempunyai sopan santun yang layak, mempekerjakan jenis pekerja yang baik, mengkomunikasikan harapan atas kejujuran dan integritas kepada seluruh bagian organisasi, membuat lingkungan kerja yang positif, serta mengembangkan dan memelihara kebijakan yang efektif untuk menangani *fraud*.

Pada aktivitas pertama, perusahaan dapat melakukannya dengan cara mempekerjakan orang yang jujur dan menyediakan training tentang kesadaran akan *fraud*, membuat lingkungan kerja yang positif, dimana perusahaan mempunyai kode etik yang dirumuskan dengan baik, mempunyai kebijakan yang terbuka, tidak beroperasi karena alasan krisis, dan mempunyai atmosfer *fraud* yang rendah, serta perusahaan harus menyediakan program pendamping untuk membantu karyawan berhubungan dengan tekanan pribadi yang sedang dihadapinya.

Aktivitas kedua yang dapat dilakukan perusahaan yaitu menentukan resiko terhadap *fraud* dan mengembangkan respon yang nyata untuk mengurangi resiko dan menghilangkan kesempatan terjadinya *fraud*. Pada aktivitas kedua, metode

yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengurangi kesempatan terjadinya *fraud* antara lain mempunyai pengendalian internal yang baik, menghalangi kolusi antara karyawan dan pelanggan atau pemasok dan secara jelas menginformasikan kepada pemasok dan pihak lain yang dihubungkan dengan kontrak tentang kebijakan perusahaan memerangi *fraud*, memonitor karyawan dan menyediakan hotline (*whistle-blowing system*) untuk tips yang tidak diketahui, membuat sebuah ekspektasi atas ketidakjujuran akan mendapatkan hukuman, dan mengedepankan sistem audit yang proaktif.

Menurut Singleton, et al (2006, p. 180) kunci untuk suksesnya pencegahan *fraud* yaitu melihat pada budaya dan mencoba untuk merubahnya, apabila dibutuhkan. Selain pendapat di atas, Singleton, et al (2006, p. 180) mengungkapkan pula beberapa elemen penting dalam mencegah terjadinya *fraud* antara lain:

- Kebijakan dan prosedur  
Fondasi dari budaya dan lingkungan anti-*fraud* bagi perusahaan yang serius dalam mencegah terjadinya *fraud* adalah kebijakan *fraud* dan secara hati-hati memiliki kepandaian dalam merancang kebijakan akuntansi.
- *Tone at the top*  
Jika manajer, dan jajaran direksi yang ada, secara berlanjut membicarakan mengenai *fraud*, mengkomunikasikan kebijakan *fraud*, dan mendorong semua orang untuk ikut serta dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, sehingga perusahaan pada akhirnya akan membangun budaya anti-*fraud*. Tanpa penekanan dan dorongan dari manajemen kunci, ini hampir tidak mungkin memiliki budaya seperti itu.
- Tata Kelola Perusahaan yang Baik  
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk akan berhubungan dengan segala macam jenis *fraud* dalam bidang keuangan.
- Tujuan yang Terlalu Optimis  
Element umum dari *fraud* yang penting adalah tujuan yang terlalu optimis yang dipersiapkan bagi pelaksanaan perusahaan. Ini akan sangat erat kaitannya dengan teori *fraud triangle* bahwa setiap elemennya akan saling mempengaruhi sehingga muncullah *fraud*.

Elemen-elemen yang disebutkan di atas merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Akan tetapi masih terdapat cara yang dapat dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mencegah terjadinya *fraud*. Salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran yang berkaitan dengan persepsi pendeteksian terhadap *fraud* kepada seluruh bagian dalam perusahaan atau organisasi. Pendapat yang diungkapkan oleh Singleton, et al (2006, p. 176) bahwa sesuatu yang terbaik yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir *fraud* adalah dengan menemukan jalan keluar yang efektif untuk meningkatkan persepsi atas deteksi. Menurut Singleton, et al (2006, p. 176), beberapa cara untuk meningkatkan persepsi dalam mendeteksi termasuk:

- *Surveillance* (Pengawasan atau Pencegahan)  
Seseorang harus memastikan untuk memantau pengawasan dimana orang tersebut akan mengetahui seseorang sesungguhnya menindaklanjuti aktivitas yang mencurigakan. Karyawan yang tidak mempunyai etika akan mencoba efektifitas dari pengawasan untuk melihat jika hal ini benar-benar dipantau dan dipakai oleh seseorang untuk menindaklanjuti aktivitas yang mencurigakan.
- *Anonymous Tips* (Tips Tanpa Identitas)  
Alasannya mengapa tips dapat digunakan sebagai alat deteksi adalah jika karyawan mengetahui bahwa terdapat sistem tips tanpa nama dan tidak ada seorangpun melihat sesuatu yang mencurigakan akan terjadi pada mereka, saat itu terjadi ini akan bekerja sebagai pengukur persepsi dari deteksi pencegahan.
- *Surprise Audit*  
Audit internal menyediakan beberapa tujuan dan mempunyai beberapa nilai dalam deteksi *fraud*. Kenyatannya, audit internal adalah peringkat tertinggi dalam metode proaktif dalam mendeteksi. Bukan hanya akan menyediakan tujuan yang sama dalam mendeteksi *fraud*, tetapi kenyataan bahwa *surprise audit* tidak diumumkan dapat membuat suatu persepsi dalam mendeteksi.
- Penuntutan di Muka Pengadilan  
Manfaat yang sangat besar akan muncul dengan penuntutan pelaku di muka pengadilan kepada tingkat hukum yang maksimal. Jika seseorang melakukan *fraud* dan tertangkap, perusahaan tersebut akan berusaha mendapatkan cara untuk penuntutan di muka pengadilan dan mungkin akan memenjarakannya. Beberapa ahli setuju bahwa penuntutan di muka pengadilan adalah kunci untuk memelihara level yang efektif dari persepsi akan deteksi *fraud*.

- Pelaksanaan Etika dan Kebijakan *Fraud*  
Sebuah perusahaan seharusnya mempunyai tekad sebelumnya tentang apa yang akan dilakukan jika *fraud* terjadi, khususnya, hukuman apa yang akan diberi kepada berbagai macam dan berbagai level dari *fraud*.
- *Catch Me If You Can!*  
Barangkali, ukuran persepsi dalam deteksi yang paling penting adalah menangkap pelaku, menuntutnya di muka pengadilan, dan secara tinggi mempublikasi apa yang telah dilakukannya. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi dalam mendeteksi *fraud* akan menyumbang pada budaya anti-*fraud*.

Ketika suatu persepsi pencegahan terhadap *fraud* telah dibangun dengan baik, maka perusahaan atau organisasi dapat menjalankan operasinya dengan lebih baik karena personil di dalamnya telah dibekali dengan persepsi tersebut. Untuk melihat sejauh mana efektifitas dari program pencegahan *fraud* ini dapat dibuktikan dengan mendeteksi apakah terdapat *fraud* yang akan, telah, atau sedang terjadi.

#### 2.2.6. Deteksi *fraud*

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendeteksi *fraud* lebih awal. Pada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, *fraud* banyak terdeteksi setelah hal tersebut terjadi dan perusahaan mulai menyadari setelah mengalami kerugian. Namun saat ini *fraud* dapat dideteksi lebih awal dengan cara memasang *hotline* atau sistem *whistle-blower* dan mendukung karyawan dan bagian lain untuk melaporkan berbagai aktivitas mencurigakan yang mereka lihat, serta menggali berbagai macam database untuk mencari tren, angka, hubungan dan anomali lain yang tidak biasa yang dapat mengindikasikan *fraud*. Sistem *whistle-blower* ini penting bagi perusahaan dalam menjembatani

karyawannya yang ingin melaporkan kejadian yang mereka curigai. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Albrecht, et al (2012, p. 118) yaitu,

seseorang yang mencurigai atau tahu bahwa *fraud* sedang terjadi tetapi takut untuk meneruskan informasi tersebut atau tidak tahu bagaimana caranya untuk meneruskan informasi tersebut. Peraturan baru tentang *whistle-blower* dapat membantu dalam kasus ini.

Untuk dapat mendeteksi terjadinya *fraud*, manajer, auditor, karyawan dan penyelidik harus mengenali indikator atau gejala yang biasanya dikenal dengan istilah *red flags* dan memeriksa gejala tersebut merupakan hasil dari *fraud* saat ini atau disebabkan dari faktor lain. Menurut Singleton, et al (2006, p. 127) gejala berupa *red-flags* yang terjadi dapat dibagi menjadi dua kategori utama antara lain:

*Asset misappropriation* yang didalamnya termasuk perubahan tingkah laku, ketidakmampuan memandang mata orang lain, meningkatnya sifat mudah marah, sejarah pekerjaan yang tidak tetap, masalah karakter, amarah yang konsisten, kecenderungan untuk menyalahkan orang lain, serta perubahan dalam gaya hidup. Beberapa *red-flags* lain yang berhubungan dengan karyawan antara lain ketidakpuasan dengan karyawan atau supervisor, tidak pernah mengambil liburan (kemungkinan dalam hal *lapping* dan skema karyawan fiktif), mempunyai masalah kesulitan keuangan atau hutang, secara konstan mengomentari tentang bagaimana pimpinan atau perusahaan melayani mereka, serta menolak dipindah, promosi, dan pekerjaan lain.

*Financial statement frauds* juga memiliki *red-flags* tersendiri, diantaranya anomali akuntansi, pertumbuhan yang sangat cepat, profit yang tidak biasa, kelemahan internal kontrol, eksekutif manajemen yang bersifat agresif.

Dalam penggolongan *red flag* sendiri terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli, akan tetapi garis besar dalam penggolongannya sendiri seperti yang diungkapkan diatas yaitu dibedakan antara yang berhubungan dengan *asses misappropriation* dan *financial statement frauds*. Menurut Robertson dan Louwers (2002, p. 196) ada kesulitan dalam mengidentifikasi *red-flag*, menurutnya

identitas *red-flag* adalah rumit, karena orang yang jujur terkadang melihat mereka dan terkadang mereka tersembunyi dari pandangan. Hal ini mudah

apabila memperhatikan perubahannya, terlebih saat seseorang merubah cara hidup mereka atau mengeluarkan uang lebih banyak dari gaji yang dibenarkan.

Walaupun dalam mendeteksi *fraud* dengan memperhatikan *red-flags* yang berupa perubahan perilaku terlihat rumit, akan tetapi telah menjadi suatu tugas bagi seluruh bagian dalam perusahaan untuk berhati-hati dengan perubahan tersebut. Hubungan antara *red-flags* dan *fraud* memang sangat kuat, karena *red-flags* merupakan suatu indikasi terjadinya *fraud*. Hubungan antara keduanya dan akuntansi forensik diungkapkan oleh Kranacher, et al (2010, p. 24) menurutnya,

meskipun *red-flags* secara tradisi berhubungan dengan situasi yang berkaitan dengan *fraud*, akuntan forensik juga memiliki tugas untuk mengumpulkan bukti yang tidak konsisten dari klien menurut versinya tentang apa yang terjadi. Sebagai ahli yang independen, akuntan forensik perlu mencari bukti yang akan bertentangan dengan klaim dari klien mereka.

Mendeteksi *fraud* dengan memperhatikan *red-flags* serta mencari bukti dari *fraud* yang telah terjadi di perusahaan merupakan sebuah tantangan besar bagi akuntan forensik. Dari pendapat yang diungkapkan Kranacher diatas, maka seorang akuntan forensik harus menjaga skeptisme profesionalnya dalam mencari *red-flags* untuk ditarik menjadi sesuatu yang jelas, karena bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa pelaku *fraud* akan menggunakan berbagai macam cara untuk menyembunyikan dan menyamarkan apa yang telah mereka lakukan.

### **2.2.7. Fraud Audit**

Tugas untuk mengaudit suatu perusahaan mungkin sudah merupakan hal biasa bagi seorang auditor. Akan tetapi saat ini mereka tengah mendapatkan tantangan yang lebih menarik dari sebelumnya yaitu *fraud* auditing. Bukan merupakan suatu hal yang baru yang diwajibkan bagi seorang auditor saat

mengaudit suatu perusahaan, akan tetapi hal ini menjadi lebih banyak diperbincangkan dan diharapkan oleh banyak pihak yang mempunyai kepentingan dalam dunia bisnis untuk memerangi terjadinya *fraud* dalam bisnis mereka.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Davia (2000, p. 33) bahwa *fraud auditing* adalah sebuah bidang khusus audit yang unik yang meliputi penggunaan teknik audit yang sudah berkembang yang mempunyai tujuan hanya untuk mendeteksi bukti dari *fraud*. Menurut Vona (2008, p. 19), beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam *fraud* audit antara lain:

- a. Pendekatan pasif yaitu suatu prosedur audit yang bermaksud untuk menentukan eksistensi dari pengendalian dan kewaspadaan tentang tanda-tanda (*red flags*) *fraud*.
- b. Pendekatan reaktif dimana dalam pendekatan ini suatu investigasi dilakukan sebagai respon terhadap pernyataan yang akan dibuktikan di pengadilan. Pada pendekatan ini, prosedurnya fokus terhadap penyelesaian pernyataan tanpa bukti yang spesifik.
- c. Pendekatan proaktif, yaitu suatu pendekatan yang pencarian terhadap *fraud* memiliki tempat saat tidak terdapat pernyataan terhadap *fraud* atau kelemahan dalam internal pengendalian yang menunjukkan terjadinya *fraud*.

Menurut Singleton, et al (2006, p. 55) *fraud* audit adalah membuat sebuah lingkungan yang mendorong deteksi dan pencegahan terhadap *fraud* pada transaksi yang komersial. Singleton, et al (2006, p. 61) juga berpendapat bahwa dalam melaksanakan *fraud audit*, auditor harus mengetahui prinsip dari *fraud* audit itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- *Fraud auditing* berbeda dari pengauditan keuangan. Hal ini lebih kepada cara berpikir dari pada metodologi.
- *Fraud auditor* memiliki pendekatan yang berbeda dari auditor keuangan. *Fraud auditor* lebih fokus kepada pengecualian, keanehan, ketidakteraturan akuntansi, dan pola tingkah laku. Auditor keuangan lebih banyak fokus pada penelusuran audit dan salah saji yang material.
- *Fraud auditing* dipelajari terutama dari pengalaman, bukan dari buku teks audit atau kertas kerja tahun lalu.



- Dari perspektif audit, *fraud* secara sengaja menyalahsajikan kenyataan keuangan yang bersifat material. Dari perspektif *fraud audit*, *fraud* adalah sebuah kesengajaan dari fakta keuangan yang material.
- *Fraud* dilakukan berkenaan dengan alasan ekonomi, egosentris, ideologi, emosional, dan kejiwaan. Dari kelimanya, motif ekonomi yang biasa terjadi.
- *Fraud* cenderung meliputi sebuah teori yang mempunyai susunan berkisar pada motif, kesempatan, dan rasionalisasi (*fraud triangel*)
- *Fraud* pada lingkungan akuntansi yang terkomputerisasi dapat dilakukan pada segala bentuk proses – input, produksi dan penyaluran (*throughput*), dan output. *Fraud* pada saat input yang paling biasa terjadi.
- Skema *fraud* yang biasa dilakukan oleh karyawan pada level rendah melibatkan pengeluaran pembayaran.
- Skema *fraud* yang biasa dilakukan oleh manajer tingkat atas termasuk “*profit smoothing*”.
- *Fraud* menurut model akuntansi lebih disebabkan pada kelalaian pengendalian daripada tidak adanya pengendalian.
- Peristiwa *fraud* tidak berkembang secara eksponensial, tetapi kerugian karena *fraud* tetap ada.
- *Fraud* pada akuntansi sering ditemukan secara kebetulan dan pada audit yang dirancang dan bertujuan untuk menemukannya.
- Pencegahan *fraud* merupakan masalah kelayakan pengendalian dan lingkungan kerja yang menempatkan nilai yang tinggi pada kejujuran karyawan dan transaksi yang wajar.

Prosedur audit dibuat untuk memecahkan strategi penyembunyian dengan mengumpulkan bukti yang independen dari pelaku *fraud*. Menurut Vona (2008, p. 27) *fraud* audit terdiri dari 10 cara, antara lain :

- Mengidentifikasi skema *fraud* yang tidak dapat dipisahkan.
- Mengidentifikasi variasi dari berbagai macam skema *fraud*.
- Mengidentifikasi strategi penyembunyian dan menghubungkannya dengan *red-flags*.
- Mengidentifikasi kesempatan dari *fraud*.
- Mengembangkan skenario *fraud*.
- Membangun data dari profil skema *fraud*.
- Menggunakan teknik data-mining untuk mencari transaksi yang konsisten dengan data profil.
- Membuat prosedur audit.
- Mempertimbangkan kecukupan, reliabilitas, dan keaslian dari bukti yang dikumpulkan.
- Memformulasikan penyelesaian *fraud*.

Tabel 2. 1

Perbedaan Audit dan *Fraud Audit*

Issue	Auditing	<i>Fraud Examination</i>
<i>Timing</i>	<i>Recurring</i> Audit dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali ( <i>recurring</i> ).	<i>Non-recurring</i> Pemeriksaan <i>fraud</i> tidak berulang kembali, dilakukan setelah ada cukup indikasi.
<i>Scope</i>	<i>General</i> Lingkup audit adalah pemeriksaan umum atas data keuangan.	<i>Specific</i> Pemeriksaan <i>fraud</i> diarahkan pada dugaan, tuduhan atau sangkaan yang spesifik.
<i>Objective</i>	<i>Opinion</i> Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.	<i>Affix Blame</i> Tujuan pemeriksaan <i>fraud</i> adalah untuk memastikan apakah <i>fraud</i> memang terjadi, dan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab.
<i>Relationship</i>	<i>Non-adversarial</i> Sifat pekerjaan audit adalah tidak bermusuhan.	<i>Adversarial</i> Karena pada akhirnya pemeriksa harus menentukan siapa yang bersalah, sifat pemeriksaan <i>fraud</i> adalah bermusuhan.
<i>Methodology</i>	<i>Audit Techniques</i> Audit dilakukan terutama dengan pemeriksaan data keuangan.	<i>Fraud Examination Techniques</i> Pemeriksaan <i>fraud</i> dilakukan dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern, dan wawancara.
<i>Presumption</i>	<i>Professional Skepticism</i> Auditor melaksanakan tugasnya dengan <i>professional skepticism</i> .	<i>Proof</i> Pemerisa <i>fraud</i> berupaya mengumpulkan bukti untuk mendukung atau membantah dugaan, tuduhan atau sangkaan terjadinya <i>fraud</i> .

Sumber : Tuanakotta (2010)

Prosedur audit sebelumnya telah kita kenal dalam proses audit pada umumnya, akan tetapi dalam fraud audit terdapat perbedaan dalam beberapa hal. Perbedaan antara *fraud* audit dan audit pada umumnya dapat kita kutip dari *fraud*

*examiner manual* dalam Tuanakotta (2010, p. 293) dalam Tabel 2.1. Selain hal tersebut, perbedaan tersebut juga diungkapkan oleh Vona (2008, p. 27) yang menyatakan bahwa,

dasar dari audit *fraud* berbeda dari audit biasanya dalam beberapa cara :

- *Fraud* audit tidak menguji eksistensi dari pengendalian.
- *Fraud* audit tidak mengandalkan representasi manajemen, namun juga tidak menganggap bahwa representasi itu salah.
- *Fraud* audit menyatakan keaslian dari transaksi.
- Dengan *fraud* audit dua penyelesaian yang mungkin
  - Tidak ada yang tahu bahwa bukti merupakan hasil dari bukti yang tidak langsung dari pengendalian yang ada.
  - Menyediakan bukti dari *fraud* dengan mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa tujuan dari *fraud* audit adalah untuk mencari keberadaan *fraud* di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Setelah melakukan pengujian, maka selanjutnya auditor mempunyai tugas untuk memberikan laporan atas temuannya. Berkaitan dengan penyusunan laporan *fraud* audit, Vona (2008) berpendapat bahwa,

penyusunan laporan *fraud* audit diantara aturan federal tentang bukti memberikan kesempatan bagi transaksi yang mulus dari standar audit ke standar investigasi. Luas jangkauan atas kepatuhan dengan aturan akan tergantung dari fakta dan keadaan dimana auditor beroperasi.

Tujuan dari laporan ini untuk memberikan masukan kepada manajemen perusahaan apabila terdapat pengendalian yang masih dapat memberikan ruang bagi terjadinya *fraud* sehingga pengendalian tersebut harus dirubah baik seperti yang diberikan auditor ataupun perusahaan akan merumuskannya sendiri dengan dasar masukan dari auditor tersebut. Hal tersebut dilakukan apabila *fraud* sendiri belum terjadi atau baru terjadi dalam skala kecil. Apabila suatu *fraud* telah terjadi dan dampaknya sudah meresahkan dan membahayakan kelangsungan hidup

perusahaan, maka selanjutnya langkah yang harus diambil dengan cara penyelidikan atau investigasi terhadap *fraud*.

### **2.2.8. Investigasi *fraud***

Sebelum melakukan suatu investigasi atau penyelidikan, auditor harus dibekali dengan berbagai teori yang berhubungan baik dengan *fraud* ataupun investigasi itu sendiri. Menurut Vona (2008, p. 191),

sebelum melakukan suatu investigasi, seorang auditor harus mempunyai petunjuk bagaimana merespon resiko yang muncul karena *fraud*. Petunjuk ini terdiri dari tiga langkah, antara lain mengerti perbedaan antara audit dan investigasi, kedua mempunyai kebijakan yang tepat untuk merespon resiko *fraud*, dan yang terakhir adalah menyediakan suatu kerangka kerja untuk mempersiapkan rencana investigasi.

Auditor pasti sudah mengerti dengan apa yang dimaksud dengan audit. Akan tetapi seorang akuntan forensik dituntut untuk mengerti baik audit ataupun investigasi. Perbedaan antara audit dan investigasi terletak pada pengetahuan dasar dan standarnya. Audit didasari dengan standar audit dan pengantar akuntansi, kebijakan, dan prosedur. Investigasi sendiri didasari oleh peraturan yang berkaitan dengan bukti dan prosedur kriminal atau sipil.

Pendapat yang mendukung pandangan Vona di atas juga diungkapkan oleh Silverstone dan Sheezy (2004, p. 120), menurut mereka

meskipun setiap investigasi itu unik, dengan kerumitan dan hambatannya, kesuksesan tergantung pada kombinasi dari keahlian dan pengetahuan dari penyelidik dengan ketepatan proses investigasinya

Saat melakukan investigasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor. Singleton, et al (2006, p. 53) berpendapat bahwa

Saat auditor berada disebelah suatu keganjlan, sebelum mendekati seseorang untuk penjelasannya, pertama yang harus dilakukan memastikan

kemungkinan alasan dari keganjilan tersebut bukan *fraud*. Alasan dari peringatan ini adalah saat auditor secara tidak sengaja mempunyai bukti *fraud* di tangan, ia pergi kepada pihak yang bertanggungjawab atas *fraud* tersebut dan bertanya tentang penjelasan dari keganjilan tersebut. Pada saat itu, penyelidikan yang terbaik telah sangat terhambat dan paling buruk telah diganggu untuk memperoleh pengakuan atau keyakinan di pengadilan.

Oleh karena itu suatu investigasi terhadap *fraud* harus didahului dengan adanya pendapat atau lebih sering disebut sebagai *predication*, yaitu keadaan, yang secara keseluruhan, akan memimpin ahli secara bijaksana dan masuk akal untuk mempercayai *fraud* yang telah, sedang atau akan terjadi. Investigasi yang didahului dengan *predication* adalah hal yang mutlak, tanpa adanya *predication* maka investigasi terhadap *fraud* tidak dapat dilakukan.

Setelah mendapatkan pendapat atau *predication*, langkah selanjutnya investigasi atau penyelidikan dapat dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat langkah yang harus dilakukan oleh penyidik, menurut Singleton, et al (2006, p. 54),

jika *fraud* secara spesifik belum diketahui, atau terdapat informasi terbatas mengenai *fraud* tersebut, langkah selanjutnya yaitu dengan pendekatan teori *fraud*. Pada pendekatan ini, akuntan forensik, mungkin dalam situasi diskusi, akan mengusulkan kemungkinan skema *fraud* yang mungkin terjadi (jika sebelumnya belum mengerti), dan cara pada skema *fraud* tersebut dapat dilakukan pada perusahaan yang menjadi korban. Menggunakan teori, akuntan forensik mengembangkan rencana untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten. Pada tahap ini, pemeriksaan dilakukan pada catatan akuntansi, transaksi, dokumen, dan data (jika dimungkinkan) untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan atau menyanggah bahwa dengan identifikasi awal *fraud* sedang terjadi. Setelah mendapatkan bukti akuntansi, akuntan forensik akan berusaha mengumpulkan bukti dari saksi mata, dengan cara wawancara. Akhirnya, akuntan forensik menuliskan temuannya dalam laporan yang menjadi bagiannya.

Dalam melaksanakan suatu penyelidikan atau investigasi, penyidik atau investigator memerlukan suatu metodologi untuk pelaksanaannya. Terkait dengan metodologi ini Vona (2008, p. 198) berpendapat bahwa,

metode dalam penyelidikan *fraud* seharusnya mengikuti rangkaian logis untuk menyelesaikan pernyataan tanpa bukti dari *fraud*. Prosesnya dimulai pada cara yang umum dilanjutkan pada hal yang lebih spesifik. Proses tersebut berlanjut dengan mengumpulkan dokumentasi dari bukti dan pernyataan ahli yang didesain untuk mengizinkan penyelidik menulis laporan dan memberikan pendapat terkait sikap atas dugaan.

Pendapat di atas mengungkapkan bahwa terdapat metodologi dalam pelaksanaan penyelidikan yang berhubungan dengan *fraud*. Menurut Vona (2008, p. 199),

Metodologi investigasi *fraud* memanfaatkan sembilan langkah, antara lain :

- Mengembangkan teori *fraud* sebagai pendahuluan
- Mengembangkan program *fraud* audit
  - a. Mengerti mekanisme skema *fraud*
  - b. Mengidentifikasi tindakan hukum dari elemen kejahatan
  - c. Mengidentifikasi bukti penting dengan elemen hukum
- Melaksanakan pengujian dokumen
  - a. Mengumpulkan bukti
  - b. Melindungi bukti untuk menghindari rantai pokok permasalahan tahanan.
  - c. Menganalisis bukti dalam pandangan teori *fraud*.
- Menghubungkan bukti dengan saksi mata
- Menilai kembali teori *fraud*
- Melaksanakan interview
  - a. Mengidentifikasi saksi mata
  - b. Menentukan susunan interview
  - c. Menentukan tujuan dari interview
- Menilai kembali teori *fraud*
- Menyimpulkan penyelidikan
- Menulis laporan


Uraian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam melaksanakan suatu investigasi atau penyelidikan dibutuhkan ketelitian dan sikap hati-hati dalam mencari pelaku dari *fraud*. Setelah terdapat suatu *predication*, keputusan untuk melakukan suatu investigasi atau tidak sering kali dibuat oleh auditor, anggota keamanan, karyawan departemen personalia, pengacara atau ahli hukum, ataupun pelaksana hukum yang resmi. Menurut Albrecht, et al (2012, p.

211) terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan investigasi atau tidak. Faktor tersebut antara lain :

- Mengetahui kekuatan dari *predication*.
- Mengetahui biaya dari penyelidikan atau investigasi.
- Penyingkapan atau jumlah yang dapat diambil.
- Sinyal dari adanya penyelidikan atau tidak akan sampai kepada pihak lain dalam organisasi.
- Resiko dari pelaksanaan atau tidak melaksanakan investigasi.
- Penilaian publik atau kehilangan reputasi dan mengadakan investigasi atau tidak.
- Jenis *fraud* yang mungkin terjadi.

Faktor di atas harus diperhatikan bagi penyelidik saat akan melakukan suatu penyelidikan. Investigasi atau penyelidikan dalam kasus *fraud* adalah sebuah usaha yang dilakukan penyelidik dalam mengumpulkan bukti kejahatan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku. Dalam mengumpulkan bukti, penyelidik membutuhkan metodologi sebagai dasar pelaksanaan tugasnya. Metodologi yang digunakan penyelidik ini berupa pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada pengumpulan bukti kejahatan.

**Gambar 2. 3**



Sumber : Albrecht, et al (2012)

Pendekatan yang dapat dilakukan penyidik dalam menginvestigasi terjadinya *fraud* mempunyai banyak cara. Salah satunya menurut Albrecht, et al (2012, p. 80) dijelaskan dua pendekatan dalam investigasi *fraud* antara lain:

menggunakan pendekatan kotak bukti (*evidence square*) yang memperlihatkan empat klasifikasi teknik investigasi menurut buktinya, dan pendekatan yang fokus terhadap dua *fraud triangle* yang berbeda yaitu segitiga motivasi (*fraud motivation triangle*) seperti yang dijelaskan pada Gambar 2.1 dan segitiga element *fraud* (*fraud element triangle*) yang terdiri atas perbuatan mencuri (*theft act*), penyembunyian (*concealment*), dan penukaran (*conversion*) seperti dalam Gambar 2.3.

Pendapat Robertson dan Louwers (2002, p. 196) bahwa *fraud* terdiri atas perbuatan *fraud* itu sendiri, mengubah aset untuk digunakan oleh pelaku, dan menutupinya. Menurut Albrecht, et al (2012, p. 211) untuk memutuskan metode yang digunakan, penyelidikan harus berfokus pada tipe yang paling kuat dari bukti untuk *fraud* yang sudah pasti. Dalam suatu penyelidikan, menggunakan segitiga elemen *fraud* merupakan metode yang lebih sering digunakan oleh penyidik untuk menemukan bukti dari *fraud*. Metode penyelidikan tindakan pencurian (*theft act*) merupakan sebuah usaha untuk menangkap pelaku dalam tindakan penggelapan uang atau untuk mengumpulkan informasi tentang tindakan pencurian terbaru. Metode penyelidikan penyembunyian termasuk berfokus pada catatan, dokumen, program komputer dan server, dan tempat lain dimana pelaku mungkin akan mencoba untuk menyimpan atau menyembunyikan tindakan yang tidak jujur. Metode penyelidikan penukaran termasuk mencari jalan dimana pelaku menggunakan atau menghabiskan aset yang mereka curi. Setelah melakukan suatu investigasi atau penyelidikan, auditor atau akuntan forensik



harus membuat suatu laporan yang nantinya akan dipergunakan oleh pihak berwajib sebagai keterangan saksi ahli di dalam persidangan.

### **2.2.9. Computer Forensic**

*Fraud* yang berhubungan dengan komputer merupakan suatu bidang yang baru, akan tetapi sudah menjadi perhatian serius bagi perusahaan dan auditor. *Fraud* jenis ini lebih banyak melibatkan pihak internal perusahaan yang mencoba untuk menggelapkan uang perusahaan dengan cara memanipulasi berbagai macam transaksi. Menurut Singleton, et al (2006, p. 231) kriminal yang termasuk dalam kejahatan komputer antara lain sabotase, vandalisme, akses elektronik yang tidak diijinkan dan mengakses suatu otoritas (seperti hacker).

Setelah menjamurnya teknologi terutama komputer, maka muncullah bentuk *fraud* dengan menggunakan media komputer ini. Banyak pelaku baik karyawan tingkat tinggi ataupun tingkat rendah menjadi pelaku dari kejahatan ini. Dengan berkembangnya bentuk *fraud* ini, seorang auditor dituntut untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang teknologi, hal ini nantinya dapat digunakan dalam menyelenggarakan *fraud* audit.

Di Amerika sendiri sudah banyak terdapat sistem dan software yang dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi komputer *fraud*. Seperti Singleton, et al (2006, p. 155) memperkenalkan *computer-assisted audit techniques (CAATs)* yang merupakan penggunaan komputer untuk audit, akan tetapi secara spesifik merupakan software yang dapat digunakan untuk mengaudit data. Hal ini dapat digunakan melihat penggunaan teknologi pada berbagai perusahaan sekarang.

*Computer forensic* sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi dalam mencari bukti atas suatu kejahatan yang berhubungan dengan *fraud*. Menurut Tuanakotta (2010, p. 461) terdapat dua hal pokok dalam *computer forensic*, yaitu

Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet, jaringan) dan alat-alat (Windows, Linux, *disk drive imaging*, dan proses analisis lainnya). Kedua, segi-segi teknis hukum yang berkenaan dengan upaya pencarian bukti (pengeledahan dan penyitaan), penanganan bukti, dan alat bukti.

Tuanakotta (2010, p. 464) juga menjelaskan langkah utama dalam *computer forensic*, antara lain mengambil *image* atau *imaging*, selanjutnya mengolah citra atau *image* itu yang disebut *processing*, dan menganalisis *image* yang sudah diproses yang selanjutnya disebut *analyzing*.

Kemampuan auditor dalam bidang teknologi bukan hanya suatu tuntutan akan tetapi menjadi sebuah keharusan agar kemampuannya dapat berkembang dan dapat bekerja secara lebih profesional. Oleh karena itu menjadi seorang akuntan forensik dituntut selalu mengembangkan kemampuannya dan selalu mengembangkan pendidikannya, agar pengalamannya bertambah dan kemampuannya juga tidak diragukan.

#### **2.2.10. Akuntansi Forensik**

Pada bagian sebelumnya, kita telah berkenalan dengan *fraud* yang merupakan faktor terbesar munculnya akuntansi forensik serta berbagai cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memerangi adanya *fraud*. Dalam dunia akuntansi, akuntansi forensik merupakan suatu hal yang baru. Akan tetapi, saat ini akuntansi forensik tengah menjadi pembicaraan yang hangat oleh berbagai

kalangan, baik jajaran petinggi perusahaan, pemegang saham, ataupun orang awam. Walaupun akuntansi forensik telah menjadi pembicaraan banyak pihak, namun belum terdapat definisi yang pasti dalam menggambarkan akuntansi forensik itu sendiri.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Crumbley (2006, p. 13), survei terhadap para pendidik menemukan suatu kesepakatan tentang definisi akuntansi forensik yang paling diterima yaitu akuntansi forensik adalah sebuah praktek pengumpulan bukti dan analisis ketat terhadap pencurian dan penyalahgunaan atau kesalahan penggunaan sumber daya keuangan dan/atau aset organisasi. Dalam penyelesaiannya di dalam ranah hukum, seperti yang diungkapkan oleh Tuanakotta (2010, p. 4) bahwa akuntansi forensik mempunyai definisi sebagai penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Secara garis besar, seperti yang diungkapkan oleh Pranam dan Anirban (2010, p. 94) bahwa :

Akuntansi forensik menyediakan analisis akuntansi yang sesuai untuk pengadilan yang mempunyai bentuk dasar berupa diskusi, debat dan memperdebatkan resolusinya sampai akhir. Akuntansi forensik meliputi *litigation support* dan akuntansi investigatif. Seperti akuntan forensik, mereka memanfaatkan kemampuan akuntansi, audit dan investigasi dalam melakukan investigasi. Berdasarkan penilaian yang sama, adalah kemampuan kami untuk memberi respon seketika dan mengkomunikasikan informasi keuangan secara singkat dan jelas dalam ruang sidang.

Dari beberapa pengertian diatas, kita mendapatkan suatu gambaran bahwa akuntansi forensik merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan, seperti yang diungkapkan Adrian, Lawrence dan Cristal (2009, p. 145) bahwa akuntansi forensik memainkan peran yang penting dalam mendeteksi

dan mengurangi kecurangan akuntansi dalam sektor bisnis. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa keterampilan yang membuat akuntan forensik dapat mendeteksi adanya kecurangan, dan pada hasil akhirnya akan dibawa ke pengadilan untuk digunakan sebagai barang bukti tindak kejahatan. Terkait dengan hal tersebut, Singleton, et al (2006, p. 43) berpendapat bahwa :

istilah akuntansi forensik merujuk kepada pandangan komprehensif tentang investigasi *fraud*. Ini termasuk audit dari catatan akuntansi untuk membuktikan atau menyanggah *fraud*. Termasuk didalamnya proses wawancara pada semua yang berhubungan dengan *fraud*, saat hal tersebut berlaku. Termasuk pula tindakan sebagai saksi ahli, saat dibutuhkan.

Dari beberapa pendapat di atas, kita mendapatkan suatu gambaran umum bahwa akuntansi forensik beroperasi di wilayah yang melebihi *fraud* audit. Hal ini terjadi karena akuntansi forensik bertujuan bukan hanya membuktikan bahwa telah terjadi *fraud* akan tetapi mencari bukti telah terjadinya *fraud* dan menyajikan laporan yang digunakan sebagai pendapat dari ahli dalam suatu perkara yang berhubungan dengan *fraud*.

## 2.3. Telaah Pustaka

### 2.3.1. Profesi Akuntan Forensik

Dalam jurnal yang ditulis oleh Owojori, A.A dan T.O. Asaolu (2009, p. 183) bahwa :

meskipun demikian, *fraud* yang berasal dari perusahaan saat ini terorganisir menjadi rumit, dan sumber daya yang baik dari manajer, pengusaha dan politikus dibutuhkan namun hanya sedikit. Ini adalah kebutuhan untuk merespon atas perubahan perlakuan kriminal dan kemampuan investigator tradisional seperti akuntan dan ahli hukum dibutuhkan untuk melawan penyakit perusahaan, hal ini yang menimbulkan kebutuhan akan akuntan forensik.

Akuntansi forensik muncul dan digunakan setelah terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi *fraud* yang terjadi dalam perusahaan ataupun organisasi. Dalam hal ini tugas dari akuntan forensik adalah untuk mengumpulkan bukti terjadinya kecurangan tersebut. Bukti inilah yang nantinya dapat dibawa ke pengadilan apabila kasus tersebut telah masuk ke persidangan. Oleh karena itu akuntansi forensik merupakan suatu penerapan akuntansi dalam bidang hukum. Akuntan forensik sendiri dapat berdiri sebagai saksi ahli dalam penyelesaian masalah di hadapan pengadilan (*litigation support*).

Seorang akuntan forensik dituntut untuk mempunyai banyak pengetahuan baik dalam bidang akuntansi ataupun hukum, oleh karena itu bukan hanya akan melaksanakan suatu penyelidikan atau investigasi atas kasus yang terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti, akan tetapi seorang akuntan forensik akan menyediakan dukungan dalam suatu perkara seperti bukti yang ada di pengadilan. Seperti yang diungkapkan Silverstone dan Sheetz (2004, p. 77) bahwa:

kualitas yang paling penting dari ahli akuntansi yang dapat dibawa ke segala investigasi terhadap *fraud* adalah mindset dan kecurigaan dalam investigasi. Seorang ahli investigasi adalah seorang akuntan forensik yang mencari bukti terjadinya *fraud*.

Profesi akuntan forensik inilah yang telah dicari oleh banyak perusahaan. Hal ini dilakukan mengingat semakin kompleksnya masalah keuangan saat ini dan semakin banyak kecurangan yang terjadi dalam tubuh organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntan dengan keahlian forensik dapat memiliki peluang kerja yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan Owojori, A.A dan T.O. Asaolu (2009, p. 184) bahwa:

kebutuhan akan akuntan forensik bangkit karena kegagalan dalam sistem audit dalam suatu organisasi seperti kegagalan audit internal dan eksternal dalam mengungkapkan suatu kegagalan yang pasti dalam sistem manajerial.

Sampai saat ini, perusahaan masih mempercayakan pendeteksian terhadap *fraud* diserahkan kepada auditornya. Akan tetapi, saat ini auditor yang mempunyai keahlian khusus dalam mendeteksi *fraud* masih minim jumlahnya. Walaupun pengalaman mereka dalam audit sudah banyak, akan tetapi kemampuan pendeteksian terhadap *fraud* membutuhkan suatu keahlian dan pelatihan khusus. Oleh karena itu, celah inilah yang digunakan para pelaku *fraud* untuk menjalankan aksinya. Pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas auditor internal ataupun eksternalnya sehingga dapat meningkatkan sistem pengendalian internalnya sehingga dapat menghindarkan dari *fraud* yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan kedepannya.

Bagi mahasiswa akuntansi, hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri untuk masa depan profesi sebagai akuntan. Karena apabila mahasiswa mengambil keahlian dalam bidang akuntansi forensik, selain akan meningkatkan kemampuannya sendiri, ini akan membuka lapangan kerja bagi mereka setelah menyelesaikan masa studinya.

### **2.3.2. Audit, *Fraud Examination*, dan Akuntansi Forensik dalam Kurikulum Akuntansi**


Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di bidang akuntansi forensik seperti yang dilakukan oleh Kranacher, et al (2008, p. 508), mengungkapkan bahwa audit, *fraud examination*, dan akuntansi forensik

mempunyai hubungan, seperti yang digambarkan pada Gambar 2.4. Mereka juga mengungkapkan bahwa:

prosedur auditing tradisional mengarahkan luasnya jangkauan atas terjadinya *fraud* dan beberapa keperluan audit yang mengharuskan untuk mencari telah terjadinya *fraud*. Meskipun demikian, auditor tidak memiliki tanggungjawab untuk merencanakan dan melakukan prosedur audit untuk mendeteksi kesalahan pelaporan yang tidak diputuskan menjadi material.

Walaupun tidak memiliki tanggungjawab dalam pendeteksian *fraud*, akan tetapi ketergantungan perusahaan dan kepercayaan mereka kepada auditor inilah yang membuat auditor mempunyai tantangan baru dalam bidang akuntansi forensik. Keahlian dalam akuntansi forensik mempunyai hubungan dengan beberapa keahlian lain, antara lain audit, *fraud examination*, dan akuntansi forensik itu sendiri. Keahlian dalam beberapa bidang ini akan membangun pribadi auditor yang sangat dicari oleh berbagai perusahaan saat ini.

**Gambar 2. 4**



Sumber: Kranacher, et al (2008)

Pada penelitian yang dilakukan Kranacher, et al (2008, p. 508) juga menyebutkan bahwa :

Hubungan antara audit, *fraud examination*, dan akuntansi forensik adalah dinamis, perubahan selanjutnya dikarenakan oleh peristiwa politik, hukum, sosial, dan budaya. ... Sebagai tambahan, ahli dalam audit, *fraud examination*, dan akuntansi forensik seringkali mempunyai seperangkat keahlian yang dapat digunakan dalam beberapa wilayah dan mereka dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan tersebut dari satu wilayah ke wilayah lain.

Selama ini materi dasar yang dibahas dalam pendidikan akuntansi antara lain pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, sistem informasi akuntansi, audit, perpajakan, akuntansi biaya, dan akuntansi pemerintah. Dalam prosesnya di lapangan waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan seluruh materi tersebut telah terlampaui padat. Sehingga saran untuk memasukkan materi baru dalam dunia akuntansi banyak mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak. Ironis memang, dengan adanya kebutuhan akan memasukkan akuntansi forensik dalam dunia akuntansi merupakan suatu hal sangat penting saat ini akan tetapi sudah tidak terdapat ruang gerak di dalamnya.

Menjadi pertanyaan mengapa akuntansi forensik merupakan hal yang penting dalam dunia akuntansi, seperti yang dapat dikutip dari Kleyman (2006, p. 2), hal ini karena akuntansi forensik dapat mengajari pelajar bagaimana cara untuk menyediakan analisis akuntansi yang sesuai untuk pengadilan dalam menggunakan kemampuan akuntansi, auditing, dan investigasi.

Beberapa pendapat lain juga muncul dari Indonesia, antara lain Leonardus Nugroho seorang Penasehat Bidang Keuangan Negara Tim Blue Print Komisi



Yudisial RI yang dapat dikutip dalam Pikiran Rakyat Online (2010) mengatakan bahwa:

akuntansi Forensik perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan akuntansi di tingkat perguruan tinggi. Dengan begitu, kalangan akademisi bisa lebih tanggap terhadap kasus-kasus kecurangan laporan keuangan yang kerap terjadi sebagai indikasi korupsi Negara ini.

Menurutnya, suka atau tidak suka, para akademisi harus memahami akuntansi forensik, “Hal ini terkait dengan perkembangan ilmu dan permasalahannya, serta perkembangan jaman yang menuntut mereka untuk siap menjadi saksi ahli dalam di pengadilan, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pasal 179 ayat 1,” ujarnya.

Pendapat lain juga diutarakan oleh Dra. Soekardi Hoesodo, seorang Managing Director Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), yang dapat dikutip dari Pikiran Rakyat Online (2010), ia berpendapat bahwa:

dengan dimasukkannya pendidikan akuntansi ke dalam kurikulum di perguruan tinggi, diharapkan masyarakat terutama kalangan akademisi bisa ikut terlibat dalam pengawasan korupsi di Negara ini. “Selama ini kasus korupsi lebih banyak terungkap dari laporan masyarakat tidak semua dari pelapor memahami akuntansi. Bagi lulusan akuntansi, minimal dengan tahu dasarnya, ketika sebuah kasus korupsi terungkap di media,” ungkapnya.

Disamping itu, dapat dikutip pada sumber yang sama, pakar akuntansi sekaligus Ketua Badan Pengelola Yayasan Widyatama, Prof. Dr. Koesbandijah mengatakan:

akuntansi forensik sebenarnya telah menambah satu profesi baru bagi mahasiswa jurusan akuntansi setelah mereka lulus, “seorang lulusan jurusan akuntansi bisa juga menjadi pendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan (*Fraud Examiner*), selain profesi yang sudah ada saat ini seperti *chief accountant*, internal dan eksternal auditor, dan profesi lain.”

Dalam kaitannya berdasarkan dunia pendidikan, dalam artikel Peterson (2004, p. 262) mengungkapkan bahwa kritik dari beberapa pemimpin dalam area *fraud* adalah bahwa auditor tidak mempunyai pelatihan yang cukup untuk mengenali atau mengetahui tentang *fraud*. Sehingga para pemimpin mengajukan

perubahan yang lebih mendasar yaitu dengan menyediakan pendidikan anti-*fraud* di Universitas untuk mahasiswa akuntansi, auditor di masa depan. Uraian di atas dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran bahwa pendidikan akuntansi forensik telah mengambil tempat tersendiri bagi masa depan akuntan pada umumnya. Oleh karena itu pendidikan akuntansi forensik akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

### **2.3.3. Pendidikan Akuntansi Forensik**

Pendidikan akuntansi forensik muncul pada awalnya berasal dari Amerika Serikat, sehingga sudah terdapat banyak universitas yang menawarkan pendidikan akuntansi forensik di Amerika Serikat dan beberapa Negara maju lain. Beberapa materi yang menjadi bahasan utama dalam *fraud examination* antara lain skema penipuan pembayaran (*fraudulent payment schemes*) analisis pengendalian internal, pencurian uang tunai, kecurangan penggajian, dan flowchart (untuk internal kontrol). Sementara itu dalam penelitian Smith dan Crumbley (2006, p. 4) bidang studi dasar bagi akuntansi forensik berdasarkan pada kriminologi, akuntansi, audit investigasi, jasa litigasi, dan mengerti akan komputer/ akuntansi forensik.

Oleh karena itu, dalam pendidikan akuntansi forensik seharusnya bukan sebagai mata kuliah selingan untuk memenuhi jumlah kredit semester dalam perkuliahan. Akan tetapi harus menjadi perhatian penting dalam masa depan dunia akuntansi, terlebih lagi masa depan keuangan dunia. Karena semakin maju keuangan dunia, makin banyak Negara yang terancam mengalami krisis, makin

tinggi kebutuhan seseorang akan kedudukan, akan makin banyak pula kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam dunia keuangan.

Untuk menjadi seorang akuntan forensik inilah yang membutuhkan banyak perhatian, seperti yang dapat dikutip dari Heidi, Revindra dan Yihong (2010, p. 26),

seorang akuntan forensik harus mempunyai kemampuan dalam analisis deduktif, pemikiran mengkritik, pemecahan masalah yang tidak terstruktur, fleksibilitas dalam investigasi, keahlian dalam menganalisis, komunikasi yang lancar, dan komunikasi secara tertulis.

Kebutuhan akan kemampuan inilah yang membutuhkan perhatian untuk diberikan berbagai pelatihan yang akan menjadi bekal sebagai pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai akuntan forensik. Di Indonesia sendiri, pendidikan akuntansi forensik masih terbatas. Dengan melakukan akses dari beberapa website Universitas yang ada di Indonesia, dalam kurikulum jurusan akuntansinya sudah terdapat beberapa Universitas yang menyediakan mata kuliah akuntansi forensik dalam program sarjananya, dalam program pasca sarjanapun sudah terdapat beberapa universitas yang menyediakan baik yang langsung berkonsentrasi dalam bidang akuntansi forensik ataupun hanya berupa mata kuliah dalam konsentrasi tertentu.

Seharusnya perhatian akan pendidikan akuntansi forensik ini menjadi sebuah prioritas bagi universitas, karena seperti yang diungkapkan oleh Adrian, Lawrence dan Cristal (2009, p. 148) bahwa:

dengan memberikan dari permintaan akan praktek akuntansi forensik pada saat ini dan kebutuhan akan pendidikan dalam area tersebut, dapat diterima bahwa jurusan akuntansi dalam universitas menyediakan dan memasukkan akuntansi forensik dalam satu dari pilihan mata kuliah. Ini untuk memastikan bahwa tidak hanya auditor yang mempunyai pengalaman lebih banyak mengetahui tentang proses akuntansi forensik, akan tetapi lulusan yang baru

akan mempunyai kemampuan dalam melakukan se-efektif dan se-efisien, atau paling tidak dapat mempunyai kriteria dalam praktek akuntansi forensik.

Menyediakan pendidikan akuntansi forensik sendiri merupakan suatu tantangan bagi pihak akademisi yang ada di universitas. Hal ini disebabkan karena sebelum menyediakan mata kuliah tersebut kepada mahasiswanya, akademisi tersebut dituntut untuk terlebih dahulu mengenal tentang akuntansi forensik. Pengantar dalam pendidikan akuntansi forensik seharusnya dapat diberikan ditingkat sarjana sebagai bekal mereka sebelum terjun ke dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Dalam pembekalan ini, literatur mempunyai peran penting dalam memberikan gambaran atas akuntansi forensik itu sendiri.

#### **2.4. Literatur Akuntansi Forensik**

Pendidikan akuntansi forensik tidak akan berjalan tanpa adanya dasar dari literatur yang dapat dipakai dalam pendidikan akuntansi forensik. Seperti yang diungkapkan Peterson (2004, p. 265) banyak pihak seperti yang ada di Amerika, yaitu *Association of Certified Fraud Examiners*, sangat tertarik dengan adanya pendidikan akuntansi forensik di universitas. Sehingga mereka berusaha mempersiapkan materi yang dapat digunakan dalam pembelajaran akuntansi forensik dimulai dari kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan, sampai buku yang dapat digunakan.

Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa akuntansi forensik muncul terlebih dahulu di Amerika Serikat, sehingga sampai saat ini literatur akuntansi forensik yang ada lebih banyak yang berasal dari Amerika

Serikat. Karena berasal dari Amerika Serikat inilah yang membuat bahasan yang ada di dalamnya juga mempunyai acuan atas hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini menjadi suatu kendala apabila diaplikasikan di luar Amerika Serikat, karena pembaca hanya akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengatasi masalah berkaitan dengan *fraud* yang ada di Amerika Serikat saja.

Literatur buku yang digunakan dalam perkuliahan seharusnya dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan yang ada dalam wilayah suatu Negara tersebut. Seperti halnya yang ada di Indonesia, kebutuhan ini menuntut para akademis dalam dunia akuntansi forensik untuk mengembangkan suatu modul pembelajaran yang sesuai dengan peraturan dan tata cara penyelesaian yang ada di Indonesia. Bukan hanya masalah isi dari literatur tersebut, akan tetapi masalah bahasa masih menjadi kendala bagi mahasiswa saat ini walaupun kemampuan bahasa inggris sudah menjadi suatu keharusan. Sehingga masih terdapat kendala untuk menangkap maksud dari apa yang diungkapkan penulis dalam literatur yang berasal dari luar Indonesia.

Sudah terdapat beberapa literatur akuntansi forensik yang berasal dari Indonesia dan ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia. Walaupun beberapa isinya masih mengadaptasi dari literatur yang berasal dari luar Indonesia, namun hal ini sudah menjadi kemajuan dari perkembangan pendidikan akuntansi forensik di Indonesia.

## 2.5. Kesimpulan

Pada pembahasan diatas telah dijelaskan mengenai *fraud* dan unsur-unsur yang membangun terjadinya *fraud* serta berbagai macam skema yang dapat dilakukan pelaku. Dilanjutkan dengan beberapa pengertian akuntansi forensik serta peran akuntan forensik dan pendidikan akuntansi forensik di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa peran pendidikan tidak akan pernah jauh dari peran literatur dalam pembelajarannya. Walaupun masih mengadaptasi dari buku yang bersumber dari Amerika Serikat, akan tetapi ini merupakan suatu kemajuan dalam bidang akuntansi forensik di Indonesia.

Dengan mengambil perbandingan literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia, penelitian ini dilakukan karena ingin mencari cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan literatur akuntansi forensik yang berasal dari Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian pengembangan pendidikan akuntansi forensik itu sendiri. Sehingga dengan adanya literatur akuntansi forensik yang memenuhi spesifikasi dari Indonesia dengan penyajian yang tidak kalah dengan literatur yang berasal dari luar Indonesia maka akuntansi forensik akan lebih berkembang dengan baik di Indonesia nantinya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pengenalan**

Pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Disamping itu, bab ini juga menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta metode yang digunakan dalam analisis data. Sehingga pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai metode penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan instrument penelitian.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Terdapat dua macam metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Menurut Wahyuni (2012, p. 1) penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan induktif dan tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam atas pengalaman grup atau seseorang. Definisi metode kualitatif menurut Sugiyono (2010, p. 1),


Metode penelitian kualitatif ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Definisi penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (2000) dalam Ritchie dan Lewis (2003, p. 2) yaitu,

Penelitian kualitatif adalah aktivitas terletak yang menempatkan peneliti dalam dunia. Ini terdiri dari seperangkat interpretasi, bahan praktek yang membuat dunia menjadi nyata. Praktek ini ... merubah dunia menjadi deretan representasi termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, fotografi, rekaman dan memo untuk dirinya. Pada level ini, penelitian kualitatif termasuk interpretasi, pendekatan naturalistik pada dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam lingkungan alamiah mereka, berusaha untuk merasakan, atau menginterpretasi, fenomena dalam istilah yang orang bawa kepada mereka.

Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif tersebut menurut Sugiyono (2010) diantaranya terletak pada aksioma yang terdiri atas aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, selain itu terdapat perbedaan dalam proses penelitian dan karakteristik penelitian itu sendiri. Perbedaan ini akan dijabarkan lebih rinci dalam Tabel 3.1.



**Tabel 3. 1**

### **Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif**

<b>Letak Perbedaan</b>		<b>Kualitatif</b>	<b>Kuantitatif</b>
<b>Aksioma</b>			
	Sifat Realitas	Memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan utuh (holistic) karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.	Realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dan diverifikasi.
	Hubungan Peneiliti dengan yang Diteliti	Peneliti sebagai <i>human instrument</i> dan dengan teknik pengumpulan data <i>participant observation</i> (observasi berperan serta)	Hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat independen.



		dan <i>in depth interview</i> (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.	
	Hubungan antar Variabel	Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistic dan lebih menekankan pada proses, maka peneliti kualitatif dalam melihat hubungan variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi ( <i>reciprocal/</i> interaktif), sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya.	Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen.
	Kemungkinan Generalisasi	Tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna.	Lebih menekankan pada keluasan informasi, (bukan kedalaman) sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas.
	Karakteristik Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.</li> <li>2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.</li> <li>3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau <i>outcome</i>.</li> <li>4. Melakukan analisis data secara induktif.</li> <li>5. Lebih menekankan pada makna (data dibalik yang diamati).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara eksperimental dan instrumennya telah terstandar berdasarkan teknik pengumpulan data.</li> <li>2. Bersifat kuantitatif. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen.</li> <li>3. Menekankan dari produk hasil analisis data dan pengujian hipotesis.</li> <li>4. Analisis data secara deduktif.</li> <li>5. Lebih menekankan pada hasil.</li> </ol>

<p>Perbedaan Proses Penelitian</p>	<p>Rancangan penelitian kualitatif sudah mengetahui tujuan dari penelitian namun belum tahu apa yang terjadi saat penelitian. Sehingga walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek/lapangan. Setelah memasuki objek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum. Proses dalam penelitian kualitatif diantaranya,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap orientasi/ deskripsi.</li> <li>2. Tahap reduksi/ fokus.</li> <li>3. Tahap <i>selection</i>.</li> </ol> <p>Hasil akhirnya bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia.</p>	<p>Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti (<i>preliminary study</i>) untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Proses dalam penelitian kuantitatif yaitu,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber masalah ini didapat dari fakta-fakta empiris dan teori dari berbagai referensi.</li> <li>2. Selanjutnya agar sumber masalah tersebut dapat dijawab dengan baik, maka dirumuskan umumnya dalam bentuk kalimat tanya.</li> <li>3. Jika sudah terdapat jawaban atas rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis.</li> <li>4. Untuk menguji hipotesis tersebut peneliti dapat memilih metode penelitian yang sesuai.</li> <li>5. Setelah terdapat metode, peneliti dapat menyusun instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.</li> <li>6. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis</li> </ol>
------------------------------------	---	--

		<p>dengan teknik statistik tertentu.</p> <p>7. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.</p>
--	--	---

Sumber : Sugiyono (2010, p. 3)

Selain perbedaan yang telah dijabarkan diatas, terdapat beberapa karakteristik lain dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010, p. 20) karakteristik tersebut berupa lingkup penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang dapat digunakan pada lingkup yang paling kecil, yaitu satu situasi sosial (*single social action*) sampai masyarakat yang luas yang kompleks. Karakteristik lain yaitu waktu yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cocok digunakan dalam situasi apabila masalah penelitian belum jelas, memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangan. Jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuannya adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah meneliti sesuatu yang masih samar namun sudah mempunyai tujuan yang jelas. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa materi akuntansi forensik merupakan hal baru dalam dunia pendidikan akuntansi pada umumnya. Dalam hal ini, peneliti mencari tahu sejauh mana materi yang ada dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia.

Setelah itu, peneliti dapat membandingkannya dengan literatur yang berasal dari luar Indonesia, sampai pada akhirnya peneliti dapat merumuskan rekomendasi bagi perkembangan literatur akuntansi forensik di Indonesia. Sehingga karena berhubungan dengan sesuatu yang baru dan masalah penelitian belum jelas, oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan lain menggunakan metode kualitatif karena belum terdapat variabel dalam penelitian ini.

Berbeda dengan metode kuantitatif, metode ini berangkat dari masalah yang belum jelas serta analisisnya tidak berdasarkan kepada pengujian atas hipotesis yang ada. Sehingga apabila dikaitkan dengan metode penelitian kuantitatif, hasil dari penelitian kualitatif inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai pengembangan dalam melaksanakan penelitian secara kuantitatif. Sehingga, dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

### **3.3. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian mempunyai peran dalam mempengaruhi data hasil penelitian. Terdapat perbedaan antara instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010, p. 59) dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas data dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sementara itu menurut Sugiyono

(2010, p. 59) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2010, p. 60) menyatakan bahwa,

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen peneliti utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Menurut Sugiyono (2010, p. 60) dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian.

Sehingga dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sugiyono (2010, p. 60) yaitu dalam penelitian kualitatif "*the researcher is the key instrument*". Oleh karena itu peneliti telah melakukan validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti, baik akademik maupun logistiknya.

Dikarenakan instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan. Terdapat instrumen yang dibuat, yaitu perbedaan materi yang

dibahas dalam mata kuliah akuntansi forensik di Indonesia dan luar Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

### **3.4. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Sugiyono (2010, p. 50) sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif ditentukan setelah peneliti mendapatkan suatu gambaran tentang hal yang sedang terjadi dalam lingkungan tertentu. Setelah mendapatkan gambaran tersebut, peneliti akan memutuskan teknik yang akan digunakan dalam penelitiannya tersebut. Teknik pengambilan sampel ini biasa dikenal dengan teknik sampling. Menurut Sugiyono (2010, p. 52) teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Terdapat dua teknik dalam pengambilan sampel yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Teknik *probability sampling* menurut Sugiyono (2010, p. 52) adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sementara itu, teknik *nonprobability sampling* menurut Sugiyono (2010, p. 53) adalah suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Oleh karena itu teknik yang diambil dalam metode penelitian kualitatif adalah *nonprobability sampling*. Hal ini dipilih karena dalam penelitian kualitatif

mebutuhkan suatu pemahaman yang lebih mendalam atas hal yang sedang diteliti dan diharapkan sampel yang diambil dapat memberikan data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2010, p. 54) dalam *nonprobability sampling* teknik yang sering digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, pertimbangan yang digunakan dalam mengambil sampel adalah literatur yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik.

Selanjutnya untuk mengembangkan penelitian, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* yang menurut Sugiyono (2010, p. 54) yaitu suatu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Teknik ini diambil dengan bukan hanya mengambil literatur akuntansi forensik saja, akan tetapi peneliti juga mengumpulkan literatur lain yang membahas mengenai salah satu materi dalam akuntansi forensik ataupun literatur akuntansi pada umumnya yang didalamnya terdapat materi yang berhubungan dengan akuntansi forensik.

### **3.5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **a. Observasi**

Menurut Emzir (2010, p. 37) observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai 'perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala,

atau sesuatu'. Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2010, p. 64) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Menurut Jogiyanto (2010, p. 89) observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya.

b. Wawancara

Wawancara menurut pendapat Emzir (2010, p. 49)

dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2010, p. 72), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Jogiyanto (2010, p. 93) wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen menurut Patton (2004) dalam Emzir (2010, p. 66) yaitu,

bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan program; dan *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survey terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.

Menurut Sugiyono (2010, p. 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Jogiyanto (2010, p. 117)



menyebutkan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data arsip.

Menurutnya,

untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data analisis isi (*content analysis*). Untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data di basis data.

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian, untuk mendapatkan data tentang materi dalam literatur akuntansi forensik yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik di Indonesia, maka sumber datanya berupa data primer yaitu daftar literatur dalam mata kuliah akuntansi forensik dan pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi.

Pada awalnya, peneliti akan mengumpulkan informasi mengenai berbagai universitas yang telah menyediakan mata kuliah akuntansi forensik baik di Indonesia ataupun di Luar Indonesia. Informasi tersebut dapat diperoleh peneliti menggunakan alamat website dari berbagai universitas yang ada, untuk selanjutnya peneliti dapat mengambil silabus mata kuliah akuntansi forensik dari universitas tersebut. Dari Amerika Serikat, sumber data yang diambil hanya satu universitas yaitu Seneca College yang menawarkan mata kuliah *Fraud Examination and Forensic Accounting*. Hal ini diambil karena kemudahan dalam akses silabus yang disediakan oleh universitas tersebut dengan alamat [www.senecac.on.ca](http://www.senecac.on.ca), serta telah menjadi sumber penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Crumbley (2006).

Sedangkan dari Indonesia sudah terdapat beberapa universitas yang menyediakan mata kuliah akuntansi forensik. Akan tetapi kendala yang dihadapi peneliti yaitu tidak adanya akses terhadap rincian silabus akuntansi forensik apabila melakukan pencarian hanya lewat website universitas tersebut. Oleh karena itu untuk memperoleh informasi silabus mata kuliah akuntansi forensik, peneliti menggunakan silabus dua universitas yang membuka peluang untuk mengakses silabus mata kuliah akuntansi forensiknya yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan mengakses *link* yang telah disediakan oleh dosen pengampu dan Universitas Diponegoro Semarang.

Langkah selanjutnya, dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan daftar literatur yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik tersebut baik yang berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia. Daftar literatur inilah yang nantinya akan dikumpulkan oleh peneliti untuk selanjutnya materi dalam literatur tersebut akan dianalisis untuk membangun rekomendasi bagi literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam proses sampling, bahwa literatur yang diambil tidak hanya bersumber dari daftar literatur saja, akan tetapi mengambil dari literatur yang membahas mengenai salah satu cabang dalam akuntansi forensik ataupun literatur akuntansi pada umumnya yang membahas sedikit mengenai akuntansi forensik. Daftar literatur dari Indonesia disajikan dalam Tabel 3.2 dan literatur dari luar Indonesia disajikan dalam Tabel 3.3. Dalam literatur luar, sumber yang digunakan salah satunya bersumber dari *secena college* yang rincian silabusnya telah disajikan dalam lampiran.

Tabel 3. 2

## Daftar Literatur yang Ditulis oleh Penulis yang Berasal dari Indonesia

No	Judul	Keterangan	Alasan
1.	Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2	Theodorus M. Tuanakotta. 2010. Jakarta : Salemba Empat	Merupakan literatur dalam mata kuliah akuntansi forensik dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
2.	Dasar-dasar Akuntansi Forensik	Amin Widjaja Tunggal. 2011. Jakarta : Harvarindo.	Merupakan literatur yang membahas akuntansi forensik secara langsung.
3.	Tanya Jawab & Kasus Forensic Accounting	Amin Widjaja Tunggal. 2011. Jakarta : Harvarindo.	
4.	Teori & Kasus Kecurangan Akuntansi & Keuangan	Amin Widjaja Tunggal. 2011. Jakarta : Harvarindo.	
5.	Pengantar Kecurangan Korporasi	Amin Widjaja Tunggal. 2011. Jakarta : Harvarindo.	Merupakan literatur yang membahas mengenai salah satu bagian dalam akuntansi forensik.
6.	Manajemen Keuangan Internasional	Mahmud M. Hanafi. 2003. Yogyakarta : BPFE	
7.	Audit Sistem Informasi + Pendekatan CoBIT	Sanyoto Gondodiyoto. 2007. Jakarta : Mitra Wacana Media	
8.	Audit Sektor Publik, Edisi 2	Indra Bastian. 2007. Jakarta : Salemba Empat	

Tabel 3. 3

## Daftar Literatur yang Berasal dari Luar Indonesia

No	Judul	Keterangan	Alasan
1.	Fraud Auditing and Forensic Accounting, 3 <sup>rd</sup> edition	Tommie W. Singleton, Aaron J. Singleton, G. Jack Bologna, Robert J.	Merupakan literatur yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik baik di dalam ataupun

		Lindquist. 2006. Canada: John Wiley & Sons.	luar Indonesia.
2.	Fraud Risk Assessment: Building a Fraud Audit Program	Leonard W. Vona. 2008. Canada: John Wiley & Sons.	
3.	Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Expert	Howard Silverstone, Michael Sheetz. 2004. Canada: John Wiley & Sons.	
4.	Fraud 101: Techniques and Startegies for Detection	Howard R. Davia. 2000. Canada: John Wiley & Sons.	
5.	Fraud Examination, 4 <sup>th</sup> edition	W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, Mark F. Zimbelman. 2012. USA: South-Western.	Merupakan literatur dalam mata kuliah akuntansi forensik yang sudah digunakan di luar Indonesia dan mulai digunakan di Indonesia.
6.	Forensic Accounting and Fraud Examination. 1 <sup>st</sup> Edition.	Mary-Jo Kranacher, Richard Riley, and Joseph T. Wells. 2010. Hoboken: John Wiley & Sons.	Merupakan literatur yang membahas mengenai akuntansi forensik.
7.	Fraud Detection: Using Data Analysis Techniques to Detect Fraud	David G. Coderre. 1999. USA: Global Audit Publisher.	Merupakan literatur yang membahas salah satu materi dalam akuntansi forensik.
8.	Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals	Michael Jones. 2011. England : John Wiley & Sons.	
9.	Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach, 4 <sup>th</sup> edition	William F. Messier, Jr, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt. 2006. McGraw-Hill	Merupakan literatur akuntansi pada umumnya, yang didalamnya membahas materi yang berkaitan dengan akuntansi forensik.
10.	Auditing and Assurance Services, 10 <sup>th</sup> edition	Jack C. Robertson. 2002. USA: McGraw-Hill	
11.	Modern Auditing Assurances Services and the Integrity of Financial Reporting,	William C. Boynton, Raymond N. Johnson. 2006. USA: John Willey &	

	8 <sup>th</sup> edition	Sons.	
12.	Essential of Financial Management	Eugene F. Bringham, Joel F. Houston. 2007.	
13.	Internal Audit Handbook Management with SAP <sup>®</sup> - Audit Roadmap	Henning Kagermann, William Kinney, Karlheinz Küting, Claus-Peter Weber. 2008. German: Verlag Berlin Heidelberg	
14.	Accounting Principles Edition 10 <sup>th</sup>	Jerry J. Weygant, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso. 2012. Hoboken: John Willey & Sons.	

### 3.6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu hal yang sulit dan memerlukan kerja keras. Menurut Bogdan (1982) dalam Sugiyono (2010, p. 88) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam teknik analisis data, Emzir (2010) mengemukakan beberapa macam teknik, antara lain analisis data kualitatif model Bogdan dan Biklen, model Miles dan Huberman, model Strauss dan Corbin (*Graunded Theory*), model Spradley (*Etnografi*), analisis isi kualitatif model Philipp Marying, dan melalui program komputer.

Penelitian ini lebih menekankan pada model analisis isi kualitatif menurut Phillip Marying. Menurut Krippendorff (2004) dalam Emzir (2010, p. 283) mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk membuat duplikasi dan kesimpulan yang logis dari teks (atau barang penting lain) kepada konteks yang

mereka gunakan. Menurut Jogiyanto (2010, p. 117) teknik ini termasuk dalam teknik pengumpulan arsip untuk mendapatkan data primer.

Menurut Sugiyono (2010, p. 89) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Saat melakukan penelitian sebelum memasuki lapangan, peneliti akan melakukan analisa terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik analisis isi dari berbagai jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi forensik. Akan tetapi, keterbatasannya disini yaitu belum terdapatnya jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan secara langsung dengan literatur akuntansi forensik.


Tahap selanjutnya analisis selama di lapangan, karena dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010, p. 91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Pada tahap pertama yaitu *data reduction*. Menurut Sugiyono (2010, p. 92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Menurut Emzir (2010, p. 129) faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan (lihat gambar 3.1),

reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan peneliti (sering tanpa kesadaran) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai sementara itu tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan.

**Gambar 3. 1**

**Komponen Dalam Analisis Data (*flow model*)**



Sumber : Sugiyono (2010, p. 91)

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi berkaitan dari berbagai jurnal dan penelitian terdahulu, untuk selanjutnya digunakan sebagai fokus dalam permasalahan. Selanjutnya peneliti mengumpulkan silabus mata kuliah akuntansi forensik, dan sampai pada akhirnya peneliti dapat mengumpulkan literatur yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik baik yang membahas akuntansi

forensik secara menyeluruh, ataupun menjabarkan salah satu bagian dalam akuntansi forensik ataupun sedikit membahas mengenai akuntansi forensik yang ada di Indonesia dan dari luar Indonesia.

Tahap kedua yaitu *data display* atau penyajian data. Menurut Sugiyono (2010, p. 95) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil temuannya dalam bentuk narasi yang menjabarkan materi yang berkaitan dengan akuntansi forensik secara terperinci dan sistematis. Tujuannya disini untuk memberikan gambaran tentang topik yang diteliti dan mencari hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada.

Tahap yang terakhir yaitu *conclusion drawing/ verification* yaitu penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2010, p. 99) kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ketiga tahap diatas, menurut Emzir (2010, p. 134) membentuk suatu proses interaktif (Gambar 3.2). Peneliti secara mantap bergerak di antara ke empat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak balik di antara reduksi data, model, dan penarikan/ verifikasi kesimpulan untuk sisa studi tersebut.


Pada tahap terakhir, setelah mengumpulkan data dan menguraikannya sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut berguna untuk menjawab atas rumusan masalah



yang ada dimana dalam tahap kesimpulan peneliti mencatat keterbatasan yang ada dalam melakukan penelitian serta harapan yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini.

**Gambar 3. 2**

**Komponen Dalam Analisis Data (*interactive model*)**



Sumber: Sugiyono (2010, p. 92)

### 3.7. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2010, p. 121) uji keabsahan datanya meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektifitas).

#### a. Uji Kredibilitas

Menurut Emzir (2010, p. 79) kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut.

Menurut Sugiyono (2010, p. 121) uji kredibilitas data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

b. Pengujian *Transferability*

Menurut Emzir (2010, p. 80) kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Berdasarkan penelitian kuantitatif, transferabilitas berhubungan dengan validitas eksternal (*external validity*) yang menurut Jogiyanto (2010, p. 123) menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisasi ke semua obyek, situasi dan waktu berbeda.

Oleh karena itu, menurut Sugiyono (2010, p. 130), supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

c. Pengujian *Dependability*

*Dependability* menurut penelitian kuantitatif berkaitan dengan reliabilitas. Menurut Emzir (2010, p. 80) pandangan kuantitatif

tradisional tentang reliabilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas (*replicability*) atau keterulangan (*repeatability*). Secara esensial itu berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang sama untuk kali yang kedua. Menurut Sugiyono (2010, p. 131) suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.

d. Pengujian Konfirmability

Menurut Emzir (2010, p. 81) penelitian kualitatif cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti membawa perspektif yang unik ke dalam penelitian. Kriteria konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil peneliti dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Menurut Sugiyono (2010, p. 131) menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

Dalam penelitian ini, untuk pengujian keabsahan data, yang dilakukan peneliti antara lain dalam uji kredibilitas, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan yaitu dalam menganalisis literatur yang ada, tidak hanya dilakukan satu kali, akan tetapi berulang kali hingga mendapatkan kedalaman, keluasan dan kepastian data. Selanjutnya peneliti melakukan proses peningkatan ketekunan.

Proses ini dilakukan peneliti dengan secara berkesinambungan membaca kembali literatur yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini sehingga tidak ada materi yang terlewatkan. Selain itu peneliti juga menggunakan bahan referensi yaitu website dari berbagai universitas yang menyediakan mata kuliah akuntansi forensik yang menyediakan daftar literatur dalam silabusnya.

Untuk pengujian transferability, peneliti telah menjabarkan hasil temuannya berupa materi dalam literatur akuntansi forensik dengan rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya dalam laporan hasil penelitian. Akan tetapi terdapat kendala yaitu masalah sumber literatur yang masih tergolong sedikit, dan sumber daya peneliti yang terbatas dalam menganalisis dan menyajikan temuannya.

Dalam pengujian dependability dan konfirmability, dilakukan dengan cara mengaudit hasil penelitian secara keseluruhan. Bertindak sebagai auditor disini yaitu dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### **3.8. Kesimpulan**

Uraian tentang metodologi penelitian memberikan hasil bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sampelnya berupa data mata kuliah berbagai universitas yang dapat diakses lewat website universitas diambil menggunakan teknik *nonprobability sampling* dan dikembangkan dengan teknik *snowball sampling*. Sumber datanya berupa literatur yang diambil dari silabus akuntansi forensik berbagai universitas dari Indonesia

ataupun luar Indonesia. Teknik pengambilan datanya dengan mengambil dari literatur yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi forensik dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan *literature review* atau analisis isi dari literatur yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa peneliti itu sendiri.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pengenalan**

Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu analisis dan pembahasan. Fungsi dari analisis bagi peneliti yaitu menyajikan temuan-temuan atas penelitian yang dilakukan. Temuan tersebut berupa uraian materi dalam literatur akuntansi forensik dari Indonesia dan luar Indonesia. Pada pembahasan, peneliti terlebih dahulu akan membandingkan hasil yang diperoleh dari proses analisis. Hal ini berfungsi untuk membangun suatu rekomendasi bagi perkembangan literatur akuntansi forensik di Indonesia. Hasil dari analisis dan pembahasan tersebut mempunyai hubungan dengan bab sebelumnya, yaitu hasilnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berlandaskan atas kajian teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **4.2. Analisis Literatur Akuntansi Forensik dari Indonesia**

Hasil analisis dari beberapa silabus mata kuliah akuntansi forensik dari beberapa Universitas yang ada di Indonesia, peneliti menemukan bahwa sudah terdapat beberapa buku yang mengangkat topik akuntansi forensik. Baik buku yang berkonsentrasi dalam membahas akuntansi forensik, ataupun buku yang hanya membahas salah satu macam bentuk *fraud*, ada pula buku yang mempunyai judul diluar *fraud* ataupun akuntansi forensik akan tetapi didalamnya membahas mengenai *fraud* atau akuntansi forensik.

Dengan menggunakan teknik *literature review* terhadap literatur baik yang langsung membahas mengenai akuntansi forensik ataupun yang membahas salah satu bentuk *fraud* baik secara keseluruhan ataupun hanya teorinya saja, kita akan mendapatkan gambaran mengenai tren topik yang dibahas dalam buku tersebut.

#### 4.2.1. *Fraud*

Secara umum, dalam membahas mengenai akuntansi forensik, peneliti menemukan kecenderungan bahwa penulis akan membuka materinya dengan berbagai pengertian *fraud*. Pengertian *fraud* menurut Tunggal (2011d, p. 1) yaitu,

kecurangan (*fraud*) singkatnya adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Kecurangan dapat dilakukan, terhadap pelanggan, kreditor, investor, pemasok, banker, penjamin asuransi atau pihak pemerintah, sebagai contoh kecurangan pajak, kecurangan saham, penghitungan dan timbangan yang diperkecil.

Definisi lain yang berhubungan dengan *fraud* diungkapkan oleh Tunggal (2011a, p. 48) antara lain :

Kecurangan korporasi adalah setiap kecurangan yang dilakukan oleh, untuk, atau terhadap suatu perusahaan.

Kecurangan manajemen adalah kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja korporasi atau unit organisasi yang secara sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya yang bertujuan untuk mendapatkan keutungan dan kecurangan demikian dalam bentuk promosi, bonus atau insentif ekonomi lainnya, dan simbol status.

Tuanakotta (2010, p. 194), menyajikan beberapa pengertian *fraud* dengan sudut pandang hukum yang ada Indonesia yaitu pengertian *fraud* yang diambil dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Beberapa diantaranya :

- Pasal 362 tentang Pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”);
- Pasal 368 tentang Pemasaran dan Pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

- hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”);
- Pasal 372 tentang Penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);
  - Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”)
  - Pasal 396 tentang Merugikan Pemberi Piutang dalam Keadaan Pailit;
  - Pasal 406 tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang (definisi KUHP: “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”);
  - Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)

Definisi dari lembaga ataupun peraturan di luar negeri juga dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal, menurut Hukum Kriminal Negara Bagian Michigan (USA) dalam Tunggal (2011a, p. 47) menyatakan,

kecurangan adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat aturan pasti yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan kecurangan yang mencakup cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur, yang dipergunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk menjelaskan pengertian di atas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

Definisi lain menurut Mahkamah Agung USA tahun 1887 dalam Tunggal (2011a, p. 47) kecurangan dalam pengertian perdata yaitu sebagai berikut:

- Pertama, bahwa terdakwa telah membuat suatu pernyataan dalam hubungannya dengan suatu fakta yang material.
- Kedua, bahwa pernyataan yang demikian adalah tidak benar.
- Ketiga, bahwa pernyataan demikian atas dasar yang beralasan, tidak diyakini oleh terdakwa sebagai hal yang benar.
- Keempat, bahwa hal tersebut dibuat dengan maksud untuk berbuat jahat.



- Kelima, bahwa gugatan tersebut diajukan oleh penggugat terhadap kerugiannya.
- Keenam, bahwa dalam melakukan tindakan tersebut penggugat diabaikan dari kepalsuan dan secara beralasan dipercaya bahwa hal tersebut benar.

Di luar literatur akuntansi forensik, Gandodiyoto (2007, p. 74)

berpendapat bahwa,

kecurangan (*fraud*) adalah salah satu bentuk kejahatan di era modern ini. Hal ini dapat terjadi dimana saja yaitu entitas bisnis, organisasi pemerintah, atau bahkan suatu lembaga sosial. Di Negara berkembang, pada umumnya kecurangan terjadi pada instansi pemerintahan ataupun badan usaha yang masih terkait dengan kepemilikan pemerintah.

Sejauh ini dalam literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia, penulis telah menempatkan beberapa pengertian *fraud* yang memberikan penegasan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan dalam bidang keuangan yang dapat merugikan berbagai pihak. Akan tetapi, *fraud* dalam penjabaran diatas masih merupakan suatu penjabaran umum yang dapat kita temukan dari berbagai literatur dan belum terdapat pengertian *fraud* menurut penulis sendiri.

#### 4.2.2. Faktor-faktor Pemicu Kecurangan

Faktor-faktor pemicu kecurangan ini lebih kita kenal dengan sebutan *Fraud Triangle* atau segitiga kecurangan merupakan suatu materi yang umum dibahas dalam akuntansi forensik. Hal ini disebabkan karena dalam menetapkan telah terjadinya suatu kecurangan atau tidak kita dapat mengetahuinya dengan indikasi dari unsur-unsur yang terdapat dalam *fraud triangle* ini. Seperti yang dapat dikutip dari *condition that make employee fraud imposible, even easy* (SAS 99) dalam Tunggal (2011a, p. 53) bahwa ketika satu atau dua dari faktor telah

ditunjukkan, kemungkinan terjadinya kecurangan akan meningkat. Ketika ketiga dari unsur tersebut ditunjukkan, maka hampir dipastikan kecurangan akan terjadi.

*Fraud triangle* terdiri atas tiga bagian (seperti pada Gambar 2.1) yang terdiri dari *Pressure* (Tekanan/ Insentif), *Perceived Opportunity* (Kesempatan), dan *Rationalization* (Rasionalisasi). Seperti yang dapat dikutip pada Tunggal (2011a, p. 52) pengertian dari ketiga unsur dalam *fraud triangle* adalah :

- *Pressure* atau tekanan disini diartikan sebagai adanya tekanan pada manajemen/ karyawan lain untuk melakukan salah saji material.
- *Perceived Opportunity* atau kesempatan adalah kondisi dimana terdapat peluang bagi klien untuk melakukan salah saji material.
- *Rationalization* atau rasionalisasi yaitu sikap, karakter atau serangkaian nilai etika yang “membolehkan” seseorang atau lebih dengan secara sadar dan/ sengaja melakukan tindakan tidak terpuji (jujur), atau hadirnya suatu keadaan dimana per orang atau bersama-sama dapat menafsirkan secara rasional untuk melakukan tindakan tidak jujur (misalnya: keadaan/ lingkungan yang demikian menekan untuk mencapai suatu target atau tujuan tertentu).

Pengertian dari ketiga unsur *fraud triangle* dalam sumber lain Tunggal (2011c, p. 11) antara lain:

- Insentif/ tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
- Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
- Sikap/ rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalkan tindakan yang tidak jujur.

Penjelasan lain mengenai *fraud triangle* yang disajikan lebih luas, diberikan oleh Tunggal (2011b, p. 17) yang menyatakan bahwa ketiga unsur di atas (dalam *fraud triangle*) berbeda untuk setiap individual dalam setiap organisasi.

- *Unsharable pressure* atau dikenal sebagai *motif*, biasanya disebabkan kebutuhan yang segera (biasanya keuangan) yaitu pelaku kecurangan merasakan sulit mengungkapkan kepada orang lain.

- *Perceived opportunity*, kesempatan untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan dapat bersifat *riil* dan *perceived*. Pelaku potensial yang berfikir mereka akan tertangkap jarang melakukan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat terjadi karena pengendalian intern yang lemah dalam organisasi atau entitas.
- *Rasionalisasi*, pelaku kecurangan menjustifikasi atau merasionalisasikan perilakunya. Dalam pemikiran mereka, dengan merasionalisasikan perilakunya, pelaku kecurangan secara moral telah memperoleh alasan terhadap kejahatan mereka.

Selain itu Tunggal (2011a, p. 57) juga membahas mengenai faktor pemicu kecurangan yang disebut teori GONE atau dapat dijabarkan sebagai *greed, opportunity, need, and exposure*. Sementara itu dalam Tuanakotta (2010, p. 205) pembahasan ini terasa begitu kuat dengan mengambil penelitian yang dilakukan oleh Cressey yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam telaah pustaka. Selain itu Tuanakotta (2010, p. 207) lebih dalam menjelaskan tentang situasi dimana dapat terjadinya *pressure* bagi seseorang berupa masalah yang tidak dapat dibagikan untuk didiskusikan bersama orang lain. Beberapa pengertian mengenai faktor-faktor dalam *fraud triangle* di atas memberikan kepada kita gambaran hubungan antara *fraud triangle* dengan hal yang menyebabkan terjadinya *fraud*.

#### 4.2.3. Klasifikasi *Fraud*

Pembahasan umum lain yang dapat ditemukan dalam literatur akuntansi forensik adalah *fraud tree*. Dalam berbagai literatur, peneliti menemukan pembahasan mengenai *fraud tree* dengan judul yang berbeda yaitu skema *fraud* atau jenis-jenis *fraud*. Cakupan atas berbagai skema kecurangan diringkas dalam *fraud tree* menjadi tiga bagian utama yaitu *Corruption, Asset Missappropriation*, dan *Fraudulent Statements* (Gambar 2.2).

Beberapa definisi dari komponen utama dalam *fraud tree* antara lain diberikan oleh Tunggal (2011a, p. 56) yang mengambil dari pengertian yang disajikan oleh ACFE yaitu,

- Penyimpangan atas aset (*Asset misappropriation*)  
*Asset misappropriation* mencakup penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/ dihitung (*defined value*)
- Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent statement*)  
*Fraudulent statement* mencakup tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
- Korupsi (*Corruption*)  
Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak di Negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisma*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/ konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Klasifikasi lain juga diungkapkan oleh Tunggal (2011d, p. 13) menurutnya dua kategori utama kecurangan adalah kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Pengertian dari keduanya yaitu,

- Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji terhadap jumlah yang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapannya.
- Penyalahgunaan (*misappropriation*) aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semua jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, pencurian aset perusahaan sering kali mengkhawatirkan manajemen, tanpa memperhatikan materialitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring dengan berjalannya waktu.

Dalam pembahasannya terdapat pandangan berbeda dari satu penulis dengan penulis yang lain. Seperti Tuanakotta (2010) yang lebih condong kepada pembahasan mengenai korupsi. Hal ini terlihat dari pembahasan setiap materi yang langsung dikaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia yang mayoritas berhubungan dengan korupsi. Sehingga hal tersebut hanya terkait dengan kasus yang ada pada ranah publik pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam penyajiannya, Tuanakotta (2010, p. 195) menyertakan pula pengertian dari setiap bagian dalam *fraud tree* secara garis besarnya dan beberapa contoh sederhana yang langsung berhubungan dengan yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan pemberitaan yang ada di media massa. Sementara Tunggal (2011d, p. 13) lebih mengikuti arus dari buku-buku sumbernya yaitu kepada pembahasan mengenai *asset missappropriation* dan *fraudulent statements*. Akan tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur *fraud tree* tersebut secara lebih luas.

Hanafi (2003, p. 598) juga membahas mengenai salah satu skema *fraud* yaitu korupsi. Disini ia mengaitkan antara korupsi dengan resiko yang dihadapi dalam dunia bisnis. Menurut pendapatnya,

Sumber resiko lain adalah korupsi atau gaya kehidupan yang tidak mendukung bisnis (misal nepotisme). Korupsi di beberapa Negara menjadi bagian hidup yang normal. Bagi perusahaan multinasional, korupsi membuat perhitungan bisnis menjadi semakin tidak pasti. Persoalan yang sama juga terjadi untuk gaya hidup lain seperti nepotisme.

.....  
Tingkat korupsi yang tinggi akan mengakibatkan kemiskinan Negara tersebut. Dengan demikian, skor korupsi yang jelek – yang tidak bisa diatasi – akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan, penurunan pendidikan, dan penurunan pelayanan kesehatan.

Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat mengambil benang merah bahwa *fraud* merupakan suatu kejahatan dalam bidang keuangan yang mempunyai dampak luas apabila dibiarkan saja tanpa ada tindakan pasti untuk menghilangkannya.

#### 4.2.4. *Fraud Risk Assessment*

Resiko kecurangan merupakan suatu ukuran yang digunakan auditor untuk mengetahui seberapa besar *fraud* yang akan, sedang, atau telah terjadi dalam perusahaan. Dalam beberapa literatur akuntansi forensik, peneliti tidak menemukan suatu definisi yang mengarah kepada *fraud risk assessment* secara langsung. Tunggal (2011c, p. 12) menyatakan bahwa salah satu pertimbangan penting yang dilakukan auditor dalam mengungkap kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko kecurangan. Ia juga menyajikan tabel yang memuat faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang curang (Tabel 4.1) dan faktor risiko untuk penyalahgunaan aset (Tabel 4.2).

**Tabel 4. 1**

#### **Contoh Faktor Risiko untuk Pelaporan Keuangan yang Curang**

TIGA KONDISI KECURANGAN		
Insentif/ Tekanan	Kesempatan	Sikap/Rasionalisasi
Manajemen atau pegawai lain merasakan dorongan atau tekanan untuk melakukan kecurangan	Situasinya membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk menyalahsajikan laporan keuangan.	Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk dengan sengaja

Contoh Faktor Risiko	Contoh Faktor Risiko	Contoh Faktor Risiko
<p>Stabilitas keuangan atau profitabilitas terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau entitas. Contohnya mencakup penurunan permintaan pelanggan yang signifikan dan peningkatan kegagalan bisnis dalam industri atau perekonomian secara keseluruhan.</p> <p>Tekanan yang berlebihan pada manajemen untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang atau ketentuan pinjaman lainnya.</p> <p>Kekayaan bersih pribadi manajemen atau dewan direksi secara material terancam oleh kinerja keuangan entitas.</p>	<p>Estimasi akuntansi yang signifikan melibatkan pertimbangan yang subjektif atau ketidakpastian yang sulit diverifikasi.</p> <p>Ketidakefektifan dewan direksi atau komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan.</p>	<p>melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada di lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi dilakukannya tindakan yang tidak jujur.</p> <p>Kominikasi dan dukungan nilai-nilai entitas yang tidak tepat atau tidak efektif.</p> <p>Sejarah pelanggaran hukum sekuritas atau perundangan dan peraturan lainnya.</p> <p>Kebiasaan manajemen membuat peramalan yang terlalu agresif atau tidak realistis bagi para analis, kreditor, dan pihak ketiga lainnya.</p>

Sumber : Tunggul (2011c, p. 13)

Tabel 4.2

## Contoh Faktor Risiko untuk Penyalahgunaan Aset

TIGA KONDISI KECURANGAN		
Insentif/ Tekanan	Kesempatan	Sikap/Rasionalisasi
<p>Manajemen atau pegawai lain memiliki insentif atau tekanan untuk menyalahgunakan aset yang material.</p> <p>Contoh Faktor Risiko</p>	<p>Situasinya kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk menyalahgunakan aset.</p> <p>Contoh Faktor Risiko</p>	<p>Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada di lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi dilakukannya tindakan yang tidak jujur.</p> <p>Contoh Faktor Risiko</p>
<p>Kewajiban keuangan pribadi menciptakan tekanan bagi mereka yang memiliki akses ke kas atau aset yang rentan terhadap pencurian untuk menyalahgunakan aset itu.</p> <p>Hubungan yang buruk antara manajemen dan pegawai yang memiliki akses ke aset yang rentan pencurian memotivasi pegawai untuk</p>	<p>Adanya jumlah kas yang besar di tangan atau item persediaan yang kecil, bernilai tinggi, atau sedang diminati.</p> <p>Pengendalian internal yang tidak memadai atas aset karena tidak adanya berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemisahan tugas atau pemeriksaan independen yang memadai.</li> <li>- Penyaringan pelamar kerja untuk menjadi</li> </ul>	<p>Meremehkan perlunya memantau atau mengurangi risiko penyalahgunaan aset.</p> <p>Meremehkan pengendalian internal dengan mengabaikan pengendalian yang ada atau tidak mengoreksi defisiensi pengendalian internal yang diketahui.</p>



<p>menyalahgunakan aset itu. Contohnya mencakup berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernah atau diperkirakan akan ada pemberhentian sementara pegawai.</li> <li>- Promosi, kompensasi, atau imbalan lainnya tidak sesuai dengan harapan.</li> </ul>	<p>pegawai yang memiliki akses ke aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuti wajib bagi pegawai yang memiliki akses ke aset.</li> </ul>	
---	--	--

Sumber: Tunggal (2011c, p. 20)

Tabel di atas menjelaskan berbagai macam resiko yang ada berdasarkan setiap perspektif pada segitiga *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Akan tetapi dalam penyajiannya disini contoh yang digunakan merupakan contoh yang umum dari berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Tunggal (2011a, p. 72) menambahkan jika penentuan faktor risiko menunjukkan adanya kecurangan auditor dapat menanggapi dengan:

- Meningkatkan skeptisme profesional dengan mempertanyakan secara kritis menentukan bukti audit.
- Menugaskan auditor yang lebih berpengalaman yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang sepadan dengan risiko perikatan yang terus meningkat.
- Mempertimbangkan pilihan dan penerapan manajemen atas kebijakan akuntansi yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, penilaian aset, atau pengkapitalisasian vs pembebanan.
- Memodifikasi sifat, saat, dan luas prosedur audit untuk mendapatkan bukti yang lebih andal dan menggunakan ukuran sampel yang lebih tinggi atau lebih banyak prosedur analitis yang ekstensif.

Sehingga dari uraian di atas, kita mendapatkan contoh faktor resiko kecurangan menurut setiap perspektif yang mendasari terjadinya kecurangan, serta tanggapan yang diberikan auditor untuk menanggapi resiko tersebut.

#### **4.2.5. Pencegahan *Fraud***

Berkaitan dengan mencegah *fraud*, Tunggal (2011a, p. 113) berpendapat bahwa

pencegahan kecurangan berarti membentuk suatu lingkungan kerja yang menghargai kejujuran. Manajer senior yang menjadi teladan kejujuran dan keterbukaan dalam interaksi harian dengan sejawat dan bawahannya dapat menciptakan lingkungan yang demikian. Pencegahan juga berarti pengendalian internal yang diterapkan dan dipantau secara berkala. Oleh sebab itu strategi pencegahan termasuk pengendalian ketat, kode etik, perlakuan yang tidak memihak, latihan kewaspadaan. Penyaringan pelamar dan teladan kejujuran.

Topik pengendalian internal dibahas oleh Tunggal (2011a, p. 1) yaitu dengan memberikan wacana mengenai pengendalian perusahaan yang baik beserta komponen pengendaliannya, sarana dan metode pengendalain, tujuan dan kendala pengendalian internal, keterbatasan pengendalian internal.

Tanggungjawab seorang auditor terhadap kekeliruan, kecurangan dan tindakan pelanggaran hukum juga sedikit dibahas pada bagian ini. Komite audit, tanggung jawab dengan manajemen, dan auditor internal menjadi penutup pada pembahasan mengenai pengendalian internal. Pada dasarnya pembahasan mengenai Sistem Pengendalian Intern ini didasari atas COSO. Tuanakotta (2010, p. 275) juga membahas mengenai pengendalian internal yang didasari pada aturan yang dibuat oleh COSO dan beberapa pengertian pengendalian internal yang telah berkembang. Dalam pembahasannya juga disertakan pengendalian yang spesifik

dalam mengendalikan terjadinya *fraud*. Menurut Tuanakotta (2010, p. 278) sistem pengendalian internal dapat digolongkan menjadi pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Pengendalian intern aktif mempunyai kunci *to prevent* atau lebih kepada mencegah. Sementara pengendalian intern pasif lebih kepada *to deter* yaitu mencegah karena konsekuensinya terlalu besar, membuat jera.

Bagian selanjutnya dalam Tunggal (2011a, p. 21) yaitu membahas tentang konsep mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini patut dibahas karena berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap *fraud*. Didalamnya dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, cara pengukuran, tujuan, manfaat, dan organ-organ tambahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Dalam pencegahan *fraud* sendiri bagi Tuanakotta (2010, p. 272) mengungkapkan bahwa hal tersebut seperti fenomena gunung es. Menurut pendapatnya,

Meskipun belum ada penelitian mengenai besarnya *fraud* (termasuk korupsi) di Indonesia, sulit untuk menyebutkan suatu angka yang andal. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan di luar negeri (dengan *sampling*) mengindikasikan bahwa *fraud* yang terungkap, sekalipun secara absolut besar, namun dibandingkan dengan seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi, relatif kecil. Inilah gejala gunung es.

Indikasi dari gejala gunung es ini memberikan peringatan kepada kita bahwa seharusnya ada penelitian yang lebih mendalam dalam kasus *fraud* di Indonesia. Sehingga semua pihak dapat mengerti dan lebih berhati-hati serta memberi perhatian terhadap gejala-gejala *fraud* yang ada. Pada akhirnya Indonesia dapat membangun suatu program dalam pencegahan *fraud* yang baik.

#### 4.2.6. Deteksi *Fraud*

Pada umumnya pelaku bisnis menginginkan audit umum yang dilakukan oleh auditor sudah termasuk dalam audit untuk mencari *fraud*. Akan tetapi hal ini menurut Tuanakotta (2010, p. 285) menjadikan suatu kesenjangan antara pelaku bisnis dan auditor, menurutnya akuntan publik berupaya memasang pagar-pagar yang membatasi tanggungjawabnya, khususnya mengenai penemuan atau pengungkapan *fraud*. Hal ini dilakukan oleh akuntan publik mengingat jasa audit pada umumnya dan *fraud* audit tersebut berbeda.

Menurut Tunggal (2011a, p. 113) bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, oleh karena itu pencegahan agar tidak terjadinya *fraud* merupakan suatu usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi kesenjangan yang terjadi antara pemakai laporan keuangan dan auditor sudah menjadi tantangan sendiri bagi auditor. Mereka mempunyai tanggungjawab untuk menguji kewajaran laporan keuangan, sedangkan pemakai laporan keuangan menginginkan lebih. Menurut Tuanakotta (2010, p. 287),

kalau jelas bagi pemakai laporan keuangan bahwa auditor independen hanya menguji kewajaran penyajian laporan keuangan, tidak akan timbul masalah. Masalahnya terjadi karena pemakai laporan mengira atau berharap auditor independen akan menemukan semua jenis *fraud*, baik yang melekat pada laporan keuangan maupun yang berupa pencurian aset.

Walaupun begitu konsep deteksi dini terhadap terjadinya *fraud* memang harus dilakukan oleh auditor dengan kapasitas tertentu, yaitu dengan melaksanakan *fraud* audit untuk menangkap adanya *red-flags* yang menandai adanya *fraud* atau tidak. Sebelum *fraud* ini menjadi lebih besar dan lebih

membebankan perusahaan, maka *fraud* tersebut harus segera diselesaikan dan dibuat program untuk menanggulangnya.

#### **4.2.7. *Fraud* Audit**

*Fraud* audit dan audit umum yang dilakukan auditor merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya terletak antara lain pada waktu, ruang lingkup, tujuan, hubungan antara pemeriksa dengan yang diperiksa, metodologi, dan pendugaan yang dilakukan. Perbedaan inilah yang seharusnya dimengerti baik oleh manajemen perusahaan, ataupun pemakai laporan keuangan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara para pemakai laporan keuangan.

Pengertian *fraud* audit diungkapkan oleh Wilkinson, Cerullo, Raval dan Wong-On-Wing (2000) dalam Tunggal (2011b, p. 36) yaitu,

*Fraud* audit adalah audit yang tidak terulang lagi dilakukan untuk mengumpulkan bukti untuk menentukan jika *fraud* sedang terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi, dan untuk menyelesaikan hal tersebut dengan menambahkan pertanggungjawaban.

Menurut Tuanakotta (2010, p. 24) *fraud* audit terdiri atas dua komponen.

Komponen tersebut antara lain:

Komponen pertama, *proactive fraud audit* (*fraud* audit yang proaktif), yang berada di luar payung akuntansi forensik. Sedangkan komponen kedua, *investigative* audit (*audit investigative*), merupakan bagian dari akuntansi forensik.

Pendekatan yang dilakukan di atas telah dijelaskan sebelumnya yang terdiri atas pendekatan pasif, pendekatan reaktif dan pendekatan proaktif itu sendiri. Akan tetapi pandangan tentang cakupan *fraud* audit sendiri menurut Tuanakotta (2010, p. 285) termasuk mencegah dan mendeteksi *fraud*. Menurutnya, mencegah *fraud* adalah bagian dari *fraud* audit yang bersifat

proaktif, sedangkan mendeteksi *fraud* adalah bagian dari *fraud* audit yang bersifat investigatif.

Dalam melaksanakan *fraud* audit, auditor dibekali dengan prinsip *fraud* audit. Tunggal (2011a, p. 138) menyajikan mengenai prinsip *fraud* audit. Pembahasan mengenai *fraud* audit tidak begitu kuat dalam literatur yang berasal dari Indonesia. Hal ini terjadi karena penulis lebih menitik beratkan pada proses investigasi atau penyelidikan.

#### 4.2.8. Investigasi *Fraud*

Investigasi harus didahului dengan *predication*. Hal ini juga diungkapkan Tuanakotta (2010, p. 321) bahwa sebuah investigasi hanya dimulai apabila ada dasar yang layak, yang dalam investigasi dikenal sebagai *predication*. Investigasi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pembuktian.

Dalam literatur di luar akuntansi forensik, Bastian (2007, p. 49) mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan audit investigasi, yaitu

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Tujuan audit investigasi adalah mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.

Tanggung jawab pelaksanaan audit investigatif ada pada lembaga audit atau satuan pengawas.

Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada standar auditing dan penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapinya.

Menurut ACFE yang diambil dari Tuanakotta (2010, p. 322) bahwa terdapat tiga aksioma atau postulate dalam investigasi *fraud*. Aksioma sendiri

adalah klaim atau pernyataan yang dapat dianggap benar, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Tiga aksioma menurut ACFE yang diambil dari Tuanakotta (2010, p.

322) antara lain :

- *Fraud is hidden* (*fraud* tersembunyi) maksud dari aksioma ini bahwa metode atau modus operandinya mengandung tipuan, untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya *fraud*. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung.
- *Reserve proof* (pembuktian secara terbalik) yaitu pemeriksaan *fraud* didekati dari dua arah. Untuk membuktikan *fraud* memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi. Dan sebaliknya. Dalam upaya membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi.
- *Existence of fraud*, maksud dari aksioma ketiga ini yaitu bahwa hanya pengadilan yang dapat (berhak) menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi atau tidak terjadi.

Dalam melaksanakan audit investigatif, Tuanakotta (2010, p. 295)

menyajikan beberapa teknik audit investigatif untuk mengungkap *fraud*, antara lain:

- Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh *internal* maupun *external* dalam mengaudit laporan keuangan, namun secara lebih mendalam dan luas.
- Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat Negara.
- Penelusuran jejak-jejak arus uang.
- Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum.
- Penggunaan teknik audit investigatif untuk mengungkap *fraud* dalam pengadaan barang.
- Penggunaan *computer forensic*.
- Penggunaan teknik interogasi.
- Penggunaan operasi penyamaran.
- Pemanfaatan *whistleblower*.

Tunggal (2011b, p. 46) lebih mendalami audit investigatif dengan metodologi yang kita bahas pada bagian sebelumnya. Akuntan forensik mempunyai tugas akhir untuk memberikan laporan atas temuannya, oleh karena itu Tunggal (2011b, p. 52) juga memberikan format pelaporan hasil audit

investigasi yang dilakukan oleh akuntan forensik. Bagan laporan yang harus dibuat oleh auditorpun disajikan sebagai gambaran saat auditor telah melaksanakan investigasi atau penyelidikan yang nantinya laporan ini akan digunakan oleh pengadilan sebagai bukti dari saksi ahli.

#### **4.2.9. Computer Forensic**

Bidang ini merupakan tuntutan bagi auditor pada masa sekarang yang harus mengerti dan mengikuti perkembangan teknologi. Menurut Tuanakotta (2010) perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi mengharuskan para akuntan forensik mengenali bukti-bukti digital yang merupakan potensi barang bukti dan alat bukti untuk pembuktian di pengadilan. Definisi *computer forensic* sendiri juga diungkapkan oleh Tuanakotta (2010, p. 462) yaitu penerapan teknik-teknik analitis dan investigatif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital.

Auditor yang mempunyai keahlian dalam bidang *computer forensic* harus memiliki pelatihan bukan hanya dalam hal investigasi pada umumnya akan tetapi investigasi yang mengaitkan dengan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang sering kita dengar sebagai *cybercrime*, menurut Tunggal (2011a, p. 57),

*cybercrime* merupakan jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* juga akan menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti di masa depan dimana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

Semakin maju teknologi, pemerintahan juga mengatur mengenai teknologi informasi itu sendiri. Seperti pemerintah Indonesia yang telah mempunyai



Undang-undang tentang teknologi informasi. Sebagai bekal bagi akuntan forensik yang harus mengerti baik bidang akuntansi ataupun bidang hukum, undang-undang transaksi elektronik ini juga harus menjadi perhatian bagi akuntan forensik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas nantinya.

#### **4.2.10. Akuntansi Forensik**

Berbagai pengertian mengenai akuntan forensik telah diungkapkan dalam bagian sebelumnya. Pendapat yang diambil oleh para penulis yang berasal dari Indonesia sebagian masih mengadopsi dari pengertian yang berlaku dari literatur asing. Tugas dari akuntan forensik sendiri menurut Tuanakotta (2010, p. 8) merupakan seorang saksi ahli yang memberikan paparan dari bukti yang diduplikatnya di muka pengadilan.

Beberapa literatur lain membandingkan antara auditor investigatif dengan akuntan forensik. Seperti yang kita ketahui bahwa auditor investigatif melakukan penyelidikan tentang *fraud* yang terjadi di perusahaan, sedangkan akuntan forensik melakukan penyelidikan sekaligus memaparkannya di pengadilan. Inilah yang menjadi tugas penting dari akuntan forensik. Menurut pandangan yang diungkapkan Bologna dan Paul Shaw dalam Tunggal (2011b, p. 36) bahwa akuntansi forensik terkadang disebut sebagai *fraud* audit atau akuntansi investigatif. Pandangan ini menjadi rancu, karena menurut ruang lingkupnya *fraud* audit dan akuntansi forensik berbeda. Hal ini sudah diungkapkan oleh beberapa penulis dalam literatur yang berasal dari luar.

Menurut analisis yang dilakukan dari berbagai sumber di atas, materi yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia telah memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan akuntansi forensik itu sendiri dan sejauh mana tugas akuntan forensik sebenarnya. Dalam Tuanakotta (2010, p. 285) *fraud* audit merupakan pemeriksaan yang termasuk di dalamnya materi tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Sementara *fraud* audit dalam Tunggal (2011a, p. 133) dijelaskan lebih luas dalam pemeriksaan kecurangan (*fraud*) disertai prinsip-prinsip dalam *fraud* audit itu sendiri. Di samping itu, pandangan mengenai investigasi *fraud* dalam metodologinya juga terdapat perbedaan. Investigasi *fraud* menurut Tunggal (2011b, p. 36) dimasukkan dalam lingkup yang membahas *fraud* audit. Sementara Tuanakotta (2010, p. 311) sangat menekankan pentingnya investigasi *fraud* ini sehingga beberapa bab khusus disajikan olehnya untuk membahas beberapa teknik investigasi *fraud*. Penyajian materi yang dibahas dalam literatur dari Indonesia inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan literatur yang berasal dari luar Indonesia.

#### **4.3. Analisis Literatur Akuntansi Forensik dari Luar Indonesia**

Setelah membahas materi yang ada dalam literatur akuntansi forensik yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia, kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan literatur akuntansi forensik yang berasal dari Luar Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Negara seperti Amerika Serikat mempunyai kemajuan yang pesat dalam dunia pendidikannya termasuk di dalamnya pendidikan akuntansi forensik, sehingga literatur yang

berasal dari Negara tersebut terus berkembang. Dengan menggunakan teknik *literatur review* dari beberapa literatur yang langsung membahas tentang akuntansi forensik, yang hanya membahas tentang salah satu bentuk *fraud*, hingga buku yang mengulas sedikit berkaitan tentang akuntansi forensik, kita dapat menemukan materi yang kerap dibahas dalam literatur tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi yang menjadi tren pembahasan dalam buku tersebut.

#### 4.3.1. *Fraud*

Kemunculan akuntansi forensik erat kaitannya dengan *fraud* yang terjadi akhir-akhir ini. Di Amerika sendiri banyak organisasi yang sangat menekankan perhatian lebih atas terjadinya ancaman akan terjadinya *fraud*, karena *fraud* sendiri bukan hanya tentang kehilangan uang akan tetapi banyak faktor yang menimbulkan munculnya *fraud* dan banyak yang telah dan akan dirugikan apabila *fraud* terjadi. *Fraud* merupakan materi umum yang disajikan dalam literatur akuntansi forensik sebagai dasar dalam memahami penyebab munculnya akuntansi forensik. Defini *fraud* menurut Weygandt, et al (2012, p. 362) adalah perbuatan tidak jujur oleh karyawan yang menghasilkan keuntungan bagi karyawan sebagai biaya untuk bekerja.

Menurut Albrecht, et al (2012, p. 5) statistik tentang seberapa banyak *fraud* terjadi, baik meningkat atau berkurang, dan seberapa banyak rata-rata biaya *fraud* datang dari empat sumber dasar, antara lain lembaga pemerintah, peneliti, perusahaan asuransi, dan korban dari *fraud*. Beberapa bagian ini telah mendapati sendiri bahwa *fraud* tersebut memang ada. Akan tetapi data pasti terjadinya *fraud*

memang sangat sulit untuk ditemukan walaupun *fraud* sangat mempengaruhi perusahaan, hal ini diungkapkan oleh Albrecht, et al (2012, p. 6) yaitu,

Statistik tentang seberapa banyak *fraud* yang terjadi sulit untuk didapatkan. Walaupun demikian, semua tanda mengindikasikan bahwa *fraud* meningkat baik frekuensinya ataupun jumlahnya. *Fraud* sangat mahal bagi organisasi dan bagi ekonomi. Karena *fraud* mengurangi net income (pendapatan bersih) di tiap dolarnya (digunakan dolar agar tidak mengubah isi dari maksud pernyataan ini), jumlah dari pendapatan tambahan dibutuhkan untuk mengganti dana yang dicuri adalah jumlah yang banyak dari *fraud*.

Beberapa pendapat di atas memberikan pandangan kepada kita bahwa *fraud* merupakan sesuatu yang berbahaya. Apa sebenarnya *fraud* tersebut akan dijelaskan dengan mengambil pengertian *fraud* yang diambil dari beberapa literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia. Pengertian mengenai *fraud* diungkapkan oleh beberapa pihak, seperti dalam bagian sebelumnya yang mengungkapkan pendapat dari Singleton, et al (2006, p. 1), Vona (2008, p. 5), dan beberapa ahli lain. Sementara pendapat lain datang dari beberapa ahli berbeda, diantaranya, menurut Vona (2008, p. 6) yang berpendapat bahwa *fraud* adalah

Perbuatan yang dilakukan di organisasi atau oleh organisasi atau untuk organisasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh sumber internal atau eksternal dan mereka sengaja dan disembunyikan. Perbuatan mempunyai tipe ilegal atau menunjukkan perbuatan yang salah, seperti dalam beberapa kasus : penyalahsajian keuangan, pelanggaran aturan, kemerosotan etika, atau persepsi yang keluar. Perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya dana perusahaan, nilai perusahaan, atau reputasi perusahaan, atau keuntungan tidak sah lain baik yang diterima secara personal ataupun oleh orang lain.

Pendapat yang terkesan sederhana dan umum dibangun oleh Vona untuk mengungkapkan pendapatnya tentang *fraud*. Menurutnya dalam mencari *fraud* seorang penyelidik harus mempunyai dasar yang secara jelas mengenai definisi *fraud* tersebut. Pendapat lain datang pula dari Silverstone dan Sheetz (2004, p. 5), menurut mereka

*fraud* adalah aktivitas yang mengambil tempat pada keadaan sosial dan mempunyai konsekuensi yang sangat berat bagi ekonomi, perusahaan, dan individual. Ini adalah pengaruh dari mengambil kesempatan dari setiap situasi yang ada yang seterusnya akan meledak secara tiba-tiba saat ketamakan bertemu dengan kesempatan atas tipu muslihat.

Dari pendapat di atas kita mendapatkan gambaran bahwa *fraud* terjadi apabila terdapat suatu kesempatan yang memberikan jalan sehingga *fraud* dapat dilakukan dan apabila telah terjadi, hal ini akan menimbulkan dampak yang serius. Selain itu, Silverstone dan Sheetz (2004, p. 80) juga berpendapat bahwa :

*Fraud* sendiri mungkin semata-mata internal, secara langsung melawan pihak luar atau oleh pihak luar secara langsung menyerang perusahaan. *Fraud* secara internal biasanya berupa penyalahgunaan sistem akuntansi untuk mencuri uang kas. *Fraud* secara langsung menyerang pihak luar sering kali diambil dari penyalahgunaan informasi keuangan kepada kreditor, pemegang saham, atau perusahaan asuransi. Pihak luar yang melakukan *fraud* kepada perusahaan antara lain pemasok, kontraktor, dan konsultan yang memasok barang bermutu rendah, tagihan yang melebihi, atau mencari keuntungan dengan menyuap karyawan.

Banyak pihak dapat melakukan tindakan yang dapat kita golongan sebagai *fraud* seperti pendapat di atas. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Coderre (1999, p. 10) *fraud* dapat dilakukan bukan hanya secara individu karyawan, tetapi departemen, divisi atau cabang dari perusahaan.

Selain beberapa definisi *fraud* menurut para ahli di atas, Davia (2000, p. 1) mempunyai pendapat bahwa *fraud* mempunyai penggolongan tersendiri. Menurutnya,

*Fraud* di dunia dapat diklasifikasikan dalam tiga grup utama,  
 Grup 1: *fraud* yang terbuka dan terjadi pada ranah publik.  
 Grup 2: *fraud* yang ditemukan oleh entitas, tetapi rinciannya tidak untuk konsumsi publik.  
 Grup 3: *fraud* yang tidak dapat terdeteksi.

Dari penggolongan yang dilakukan Davia di atas, kita mendapatkan gambaran bahwa *fraud* memang masalah yang sangat rumit dan mempunyai

beberapa dampak yang dapat mempengaruhi perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Bringham dan Houston (2010, p. 16) bahwa perilaku tidak etis ke arah *fraud* akan membawa kehancuran perusahaan. Beberapa pengertian di atas juga memberikan kita peringatan bahwa *fraud* memang terjadi walaupun jumlahnya tidak dapat diketahui dengan jelas dan pelakunya dapat datang dari berbagai penjurur dengan latar belakang profesi mereka dan keterlibatannya dalam perusahaan. Terkadang ada beberapa pihak yang menyalah artikan *creative accounting* dengan *fraud*. Pendapat ini dikemukakan oleh Jones (2011, p. 7) yang menyatakan bahwa *creative accounting* bekerja dalam kerangka kerja pembuat kebijakan, sementara *fraud* termasuk bekerja diluar kerangka kerja pembuat kebijakan.

#### **4.3.2. Faktor-faktor Pemicu Kecurangan**

Menurut Boynton dan Johnson (2006, p. 355) bahwa untuk tujuan membuat suatu keputusan tentang resiko *fraud*, auditor seharusnya mengerti tiga kondisi umum yang muncul saat *fraud* terjadi. Ketiga kondisi ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu *fraud triangle* (Gambar 2.1) yang terdiri atas *pressure*, *perceived opportunity*, dan *rationalization*. Setiap bagian dalam *fraud triangle* tidak akan berdiri sendiri saat *fraud* terjadi, akan tetapi ketiganya akan saling berhubungan.

Menurut Weygandt, et al (2012, p. 362) berpendapat bahwa tiga faktor utama yang berperan bagi aktifitas *fraud* digambarkan dalam *fraud triangle*. Menurutny,

Elemen yang paling penting dalam *fraud triangle* adalah *opportunity*. Bagi karyawan untuk melakukan *fraud*, lingkungan tempat kerja harus menyediakan kesempatan dimana karyawan dapat menggunakannya sebagai keuntungan. *Opportunities* terjadi ketika tempat kerja tidak mempunyai kontrol yang cukup untuk menghalangi dan mendeteksi *fraud*.

Faktor kedua yang berperan dalam *fraud* adalah *financial pressure*. Karyawan terkadang melakukan *fraud* karena masalah keuangan pribadi yang disebabkan terlalu banyak hutang. Atau mungkin mereka melakukan *fraud* karena mereka ingin menjadi tren gaya hidup dimana itu tidak layak bagi penghasilan mereka.

Faktor ketiga yang berperan dalam *fraud* adalah *rationalization*. Untuk membenarkan *fraud* mereka, karyawan merasionalisasikan aksi tidak jujur mereka.

Menurut Vona (2008, p. 7) *fraud triangle* adalah hal yang diterima secara umum sebagai bagian dari proses identifikasi dan menilai resiko *fraud*. Sementara itu Albrecht, et al (2012, p. 36) mengungkapkan elemen-elemen dari setiap bagian dalam *fraud triangle*. Dalam *pressure*, dapat dibagi menjadi empat grup utama yaitu *financial pressures* yang merupakan tekanan yang paling sering terjadi dalam kasus *fraud*, *vice pressures* merupakan *fraud* yang terjadi karena berhubungan dengan *financial pressure* yang dilakukan karena tekanan dari sifat buruk yang dimiliki seseorang seperti judi, alkohol, dan hubungan diluar pernikahan yang berbiaya mahal. Grup lain yaitu *work-related pressures* yang disebabkan karena seseorang ingin mempunyai tingkatan yang sama dengan karyawan atau yang lain. Faktornya antara lain mendapatkan sedikit pengakuan dari penyelesaian pekerjaannya, mempunyai firasat atas ketidakpuasan dalam bekerja, merasa takut kehilangan suatu pekerjaan, menjadi semakin menonjol untuk mendapatkan promosi, dan merasa mendapatkan bayaran yang rendah. Grup terakhir yaitu *other pressures* seperti suami istri yang memaksakan diri

untuk mengubah gaya hidupnya atau tantangan untuk memecahkan sistem yang ada.

Dalam *perceived opportunity* terdapat sedikitnya enam faktor yang meningkatkan kesempatan untuk melakukan *fraud* dalam organisasi, diantaranya kelemahan dari pengendalian yang dapat mendeteksi perilaku kecurangan, ketidakmampuan untuk memutuskan kualitas dari kemampuan bekerja, kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku *fraud*, kelemahan untuk mengakses informasi, penolakan, sikap apatis, dan ketidakmampuan yang berhubungan dengan sikap, serta kelemahan dalam penelusuran audit. Sementara untuk *rationalization* tidak terdapat faktor yang secara khusus dibahas, tetapi dijelaskan disini bahwa setiap *fraud* memerlukan elemen dari *rationalization*. Banyak pelaku *fraud* yang melakukan *fraud* sebagai perbuatan melanggar hukum pertama yang dilakukannya yang tidak melakukan perbuatan jahat lain. Sehingga, mereka memerlukan rasionalisasi dari perbuatan tidak jujur mereka. Dalam menyajikan materi tentang *fraud triangle* baik dari materi secara umum maupun materi yang lebih spesifik Albrecht menyajikannya dengan mengaitkannya langsung dengan berbagai kasus yang pernah terjadi, dalam pembukaan ataupun penjelasan atas materi tersebut. Sehingga pembaca mendapatkan gambaran nyata atas apa yang dipelajarinya.

Vona (2008, p. 8) menambahkan enam kesimpulan yang harus dimengerti dalam mempergunakan konsep *fraud triangle*, antara lain

- Tiga dari elemen *fraud – rationalization, pressure, and opportunity* – muncul dalam level yang berbeda setiap individu.
- Elemen dari *fraud* akan berubah menurut keadaan seseorang.
- Kekuatan dari satu elemen mungkin akan menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan *fraud*.
- Kekuatan dari satu elemen akan menghilangkan kekhawatiran tentang deteksi.



- Mengidentifikasi ketiga elemen akan lebih mudah daripada mengukur ketiga elemen tersebut.
- Faktor resiko *fraud* mungkin berasal dari sumber internal atau eksternal.

Berbagai buku menggunakan *fraud triangle* untuk menemukan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud*. Penggunaan *fraud triangle* ini juga digunakan oleh Boynton dan Johnson (2006, p. 357) dalam mengembangkan contoh berbagai resiko apabila terjadi *fraud*.

Dari berbagai analisis mengenai *fraud triangle* di atas, kita akan mendapatkan gambaran bahwa pelaku *fraud* dalam melakukan aksinya akan didasari oleh ketiga elemen dalam *fraud triangle*. Konsep *fraud triangle* menurut Albrecht, et al (2012, p. 35) seperti konsep segitiga api, yang memerlukan oksigen, bahan bakar, dan panas api. Yaitu ketiganya akan mempengaruhi satu sama lain yang menyebabkan suatu keadaan yang membahayakan, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan *fraud triangle* maka akan berhubungan dengan perekonomian.

#### 4.3.3. Klasifikasi *Fraud*

Pelaku *fraud* mempunyai banyak cara untuk melakukan kejahatannya. Menurut Vona (2008, p. 9) mekanisme dasar dari skema *fraud* sama pada setiap perusahaan, tetapi bagaimana skema itu terjadi dalam setiap perusahaan mungkin berbeda. Skema yang saat ini paling kita kenal adalah skema yang diperkenalkan oleh ACFE yaitu yang kita sebut dengan *fraud tree* (Gambar 2.2).

Menurut Tommie Singleton, *et al.* (2006, p. 99) taksonomi terbaik bagi *fraud auditor* dan akuntansi forensik adalah yang dipakai oleh ACFE. Alasannya antara lain :

ACFE muncul terlebih dahulu sebagai organisasi antifraud yang utama, taksonomi yang diberikan oleh ACFE tidak berubah walaupun sudah beberapa tahun berlalu, taksonomi yang diberikan ACFE memiliki keterbatasan dalam jumlah, terdapat sedikit persamaan dalam ACFE *fraud tree*, terlebih bila dibandingkan dengan taksonomi lain, model dari ACFE memiliki karakteristik unik untuk tiga kategori utama yang membuat hal ini mudah untuk diaplikasikan dalam *fraud* audit, investigasi, program pencegahan *fraud*, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dari beberapa literatur yang dapat kita baca, secara keseluruhan buku-buku tersebut menggunakan *fraud tree* yang dibuat oleh ACFE sebagai bahan dalam klasifikasi skema *fraud*. Selain klasifikasinya yang menarik, penggolongan yang dilakukan oleh ACFE memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengklasifikasikan *fraud* tersebut.

Penyajian dari setiap penulis mungkin berbeda dalam visualisasinya, akan tetapi mereka mempunyai pendapat yang sama bahwa klasifikasi skema *fraud* yang digunakan adalah yang diperkenalkan oleh ACFE. Dalam Albrecht, et al (2012, p. 10) mengutip dari ACFE, kategori dari cakupan *fraud* yaitu,

(1) *asset misappropriation*, dimana termasuk mencuri atau kesalahan pernyataan dari suatu aset perusahaan, (2) korupsi, dimana pelaku secara tidak benar menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa manfaat untuk diri mereka atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka terhadap karyawan atau keadilan kepada orang lain, (3) *fraudulent statement*, yang secara umum termasuk dalam penyalahsajian laporan keuangan perusahaan.

Dalam pembahasannya, literatur asing juga mengaitkan secara langsung tindakan yang ada di skema *fraud* ke dalam berbagai pembahasan lain, seperti pencegahan dan pendeteksian. Hal ini yang membuat pembaca akan mendapatkan suatu gambaran yang lebih mendalam tentang skema *fraud* itu sendiri dan hal-hal yang berhubungan lainnya.

#### 4.3.4. *Fraud Risk Assessment*

Penilaian resiko kecurangan pada sebuah perusahaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana resiko *fraud* yang melanda perusahaan. Menurut Vona (2008, p. 37) dari perspektif audit, penilaian resiko *fraud* adalah alat yang menentukan sifat, jangkauan, dan waktu dari prosedur audit. Selain itu, *fraud* audit juga memiliki tujuan. Menurut Vona (2008, p. 9),

tujuan utama dari penilaian resiko *fraud* adalah untuk mengidentifikasi resiko dari *fraud* yang dihadapi perusahaan. Proses penilaian mengevaluasi kemungkinan terjadinya *fraud* dan tingkat paparan terhadap perusahaan jika *fraud* terjadi.

Dengan adanya penilaian resiko *fraud* perusahaan akan mempersiapkan organisasinya untuk menghadapi adanya *fraud*. Menurut Wells (2011, p. 345) penaksiran resiko *fraud* adalah suatu proses yang membidik secara proaktif identifikasi dan menunjukkan organisasi mudah diserang baik oleh internal ataupun eksternal *fraud*. Sementara itu, menurut Singleton, et al (2006, p. 191) inti dari efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas dari program anti-*fraud* adalah dua hal yang tergantung pada efektifitas penaksiran resiko *fraud*.

Sehingga kita akan mendapatkan suatu gambaran bahwa penaksiran resiko *fraud* mengambil tempat yang penting dalam hal memerangi *fraud* tersebut. Dengan mengandalkan penaksiran resiko *fraud*, perusahaan akan dapat membangun program anti-*fraud* disertai cara pendeteksian dan pencegahannya, serta ikut mengevaluasi sistem pengendalian internal yang ada untuk menanggulangi dan mencegah dari terjadinya *fraud*.

#### 4.3.5. Pencegahan *Fraud*

Persiapan auditor yang baik dalam menghadapi ancaman *fraud* dapat ditunjukkan dengan proses pencegahan terhadap *fraud*. Menurut Kagermann, et al (2008, p. 136) pencegahan *fraud* adalah mendeteksi organisasi yang terindikasi dan memproses kelemahannya, serta identifikasi mendalam dari kelemahan yang diketahui. Singleton (2006, p. 175) berpendapat bahwa,

dalam mengembangkan suatu sistem kontrol terhadap *fraud*, sulit untuk mengetahui apa yang dilindungi dan bagaimana cara melindungi jika sebelumnya tidak dilakukan penaksiran resiko *fraud* untuk melihat dimana kebohongan menjadi resiko perusahaan.

Dari pendapat diatas, penilaian atas resiko *fraud* sebelumnya mempunyai peran yang sangat besar dalam pencegahan terhadap *fraud*. Proses pencegahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yang terdiri dari dua aktifitas utama yaitu mengambil jalan untuk membuat dan memelihara budaya jujur dan etika yang tinggi serta menentukan resiko terhadap *fraud* dan mengembangkan respon yang nyata untuk mengurangi resiko dan menghilangkan kesempatan terjadinya *fraud*. Peringatan resiko terhadap *fraud* akan membuat perusahaan merumuskan cara untuk mencegah terjadinya *fraud* atau dapat juga memperbaiki sistem pencegahan yang sudah ada. Albrecht, et al (2012, p. 71) berpendapat bahwa,

organisasi yang secara eksplisit memikirkan resiko *fraud* dan mengambil langkah proaktif untuk membuat lingkungan yang bertingkah laku baik dan mengurangi peristiwa tersebut (*fraud*) terjadi adalah pencegahan yang sukses pada berbagai macam *fraud*.

Membangun sebuah lingkungan pencegahan terhadap terjadinya *fraud* merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Lingkungan pencegahan ini terdiri dari kebijakan dan prosedur, *tone at*

*the top*, tata kelola perusahaan yang baik, dan tujuan yang terlalu optimis. Sehingga apabila perusahaan telah mempersiapkan pencegahan *fraud* dengan baik maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian yang diakibatkan *fraud* dapat diperkecil, walaupun tidak dapat untuk dihilangkan. Hal ini terjadi karena berbagai macam cara akan dilakukan pelaku *fraud* untuk melakukan kejahatannya serta tidak ada suatu sistem yang tidak bercelah untuk dipergunakan sebagai kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya.

#### 4.3.6. Deteksi *Fraud*

Ketika menilai resiko *fraud*, perusahaan dapat pula menemukan kenyataan bahwa *fraud* telah terjadi di dalam perusahaan. Tanda-tanda *fraud* ini biasa dikenal dengan sebutan *red-flags*. Menurut Singleton, et al (2006, p. 125),

auditor *fraud* atau forensik akuntan harus mengerti secara spesifik *fraud* yang dilakukan dan bagaimana setiap skema *fraud* biasa dilakukan. Tetapi hal ini datang bersamaan pada saat belajar, menganalisis, dan menggunakan *red-flags* dari skema *fraud*.

Pendeteksian *fraud* dengan menganalisis *red-flags* ini memerlukan ketelitian dan kejelian dari auditor. Banyak ahli berpendapat untuk berpikir sebagai pelaku *fraud*. Menurut Singleton, et al (2006, p. 126) *red-flags* adalah faktor sukses yang seksama untuk mendeteksi *fraud*. Pembahasan mengenai *red-flags* disajikan oleh Singleton baik secara umum ataupun spesifik kedalam tiga klasifikasi utama skema *fraud* dan bagaimana cara pendeteksian di setiap skemanya. Walaupun tidak mengklasifikasikannya sebagai *red-flags* akan tetapi menurut Albrecht, et al (2012, p. 137) tanda-tanda *fraud* dapat dibagi dalam enam grup, antara lain anomali akuntansi, kelemahan pengendalian internal, anomali

analitis, gaya hidup yang berlebihan, tingkah laku yang tidak biasa, tip dan komplain. Menurut Singleton, et al (2006, p. 147) masalah dalam mengenali tanda-tanda kecurangan adalah sesuatu yang tampak nyata pada keadaan yang baik, terutama saat memperhatikan salah satu transaksi, dokumen, atau kejadian.

Mengenali tanda-tanda kecurangan bukan hanya merupakan suatu kewajiban bagi pihak manajemen. Akan tetapi hal ini merupakan kewajiban dari berbagai pihak dalam organisasi. Pendeteksian inipun harus diperhatikan bahwa tanda-tanda terjadinya *fraud* apakah memang disebabkan oleh *fraud* atau hanya kesalahan dalam memasukkan informasi yang ada. Untuk membantu para karyawan dan seluruh pihak dalam organisasi untuk memberikan dorongan dalam keikutsertaan untuk mendeteksi *fraud*, perusahaan harus menyiapkan suatu sistem yang dapat menampung hasil pengamatan para personil karyawannya yang menemukan adanya anomali tersebut. Setelah mendapatkan suatu laporan, perusahaan harus memilahnya untuk di-*follow up* dan mengambil keputusan apakah akan melakukan suatu pemeriksaan atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan *fraud* audit.

#### **4.3.7. *Fraud* Audit**

Dalam penilaian resiko terhadap *fraud* terkadang auditor menemukan kenyataan bahwa *fraud* telah masuk ke dalam perusahaannya. Untuk menangani hal tersebut auditor akan melakukan *fraud* audit yang berguna untuk menemukan *fraud*. Vona (2008, p. 2) berpendapat bahwa mengaudit *fraud* adalah pendekatan audit proaktif yang dibuat untuk menanggapi resiko *fraud*. Berbagai pendekatan

tentang *fraud* audit telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu pendekatan pasif, pendekatan reaktif, dan pendekatan proaktif.

Melakukan *fraud* audit berbeda dengan audit pada umumnya. Audit pada umumnya dilakukan secara berkala oleh perusahaan, akan tetapi dalam *fraud* audit, hal ini dilakukan apabila telah terjadi suatu indikasi adanya *fraud* dalam perusahaan. Hal ini dilakukan mengingat ruang lingkupnya dan biayanya yang sangat mempengaruhi serta hasil dari *fraud* audit itu sendiri yang nantinya dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Vona (2008, p. 20) berpendapat bahwa

audit *fraud* adalah sebuah rencana untuk menyediakan bukti secara langsung mengenai adanya skema *fraud* yang spesifik dan bukti tidak langsung yang pengendalian tempat dan operasinya direncanakan oleh manajemen.

Dalam prosesnya dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip dalam *fraud* audit. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh *fraud* auditor juga dijelaskan lebih mendalam oleh Singleton, et al (2006), beserta pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang dihasilkan dari *fraud* audit.

Menurut Vona (2008, p. 27) tujuan akhir melakukan audit *fraud* adalah untuk memberikan pendapat mengenai keberadaan *fraud*, dan bukan pada efektifitas dari pengendalian internal. Mengevaluasi pengendalian internal bukan merupakan cakupan dari *fraud* audit, karena *fraud* audit hanya memberikan pendapat bahwa *fraud* telah terjadi di dalam perusahaan.

Terdapat perbedaan antara audit yang biasa dilakukan auditor dengan *fraud* audit. Perbedaannya menurut Vona (2008, p. 2) terletak pada pengetahuan dasarnya.

Secara spesifik, selama tahap perencanaan audit, auditor harus memutuskan tipe dan ukuran resiko *fraud*. Dengan melakukan penaksiran resiko kecurangan, identifikasi resiko *fraud* berhubungan dengan bagian penting

dari sistem bisnis. Seperti pada audit pada umumnya, kontrol mempunyai hubungan dengan resiko, tetapi pada keadaan ini yang menjadi target adalah resiko karena *fraud*.

Sehingga dapat kita ambil benang merah bahwa untuk melakukan *fraud* audit, auditor harus mendahuluinya dengan menaksir resiko *fraud* yang terjadi pada perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan hasil dari *fraud* audit tersebut, auditor harus melaporkannya kepada pihak manajemen agar manajemen dapat menindaklanjuti atas temuan auditor.

#### 4.3.8. Investigasi *Fraud*

Investigasi atau penyelidikan dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti dari kejahatan *fraud* yang telah dilakukan. Akan tetapi dalam melakukan penyelidikan atau investigasi dibutuhkan beberapa perhatian dari auditor. Menurut Albrecht, et al (2012, p. 211),

Seerti yang diselidiki, hal yang penting tetap mengingat tujuan. Ingin menjadi pintar dan berpendidikan sehingga anda tidak boleh melupakan indikator yang potensial. Melihat seseorang dan bukti dalam suatu masalah dengan skeptisme profesional. Jangan mengambil sesuatu dari yang kamu lihat dan dengar dari nilai luarnya. Coba membaca dari hal lain yang mungkin tertinggal. Dengan kata lain, tidak bijaksana apabila memikirkan bahwa semua yang kau temui adalah penjahat. Selama berkarir, mungkin kau akan menemui penyelidik yang dengan beberapa alasan akan menjadi keras terhadap orang lain dan bukti karena pengalaman penyelidikan sebelumnya lebih kepada sedikit orang jujur. Sebagai pengganti, coba untuk menemukan keseimbangan dimana kau dapat mencoba keputusan yang baik sebagai penyelidik atau investigator *fraud* yang profesional.

Dari pendapat diatas, sebagai akuntan forensik untuk memberikan suatu keputusan dari hasil penyelidikannya, ia harus mengedepankan skeptisme profesionalnya dalam bekerja. Selain hal di atas, dalam melakukan pengumpulan bukti akuntan forensik harus memperhatikan hak dari sumber yang diselidikinya.



Metodologi dalam investigasi *fraud* mempunyai banyak cara seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya yaitu dapat didasari oleh kotak bukti, atau dengan segitiga elemen *fraud* yang terdiri dari *theft act*, penyembunyian dan penukaran.

Walaupun mempunyai tujuan yang sama dalam mencari bukti berkaitan dengan *fraud*, akan tetapi terdapat perbedaan antara *fraud* audit dan investigasi *fraud*. Menurut Vona (2008, p. 191),

*Fraud* audit mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi transaksi yang mempunyai tanda-tanda dari skema *fraud* yang tidak dipecahkan. Disini manajemen mencari tahu fakta tersebut. Investigasi *fraud* bertujuan untuk membuktikan sesuatu atau membenarkan pernyataan tanpa bukti yang akan dibuktikan di pengadilan dan menyediakan bukti mengenai kewajiban dalam hukum. Disini hakim dan jaksa mencari fakta tersebut.

Jadi, dalam prakteknya *fraud* audit dan investigasi *fraud* mempunyai perbedaan. *Fraud* audit digunakan untuk menelusuri tanda-tanda telah terjadinya *fraud* dan mencari bukti bahwa *fraud* telah terjadi dan hanya sebatas kepentingan manajemen perusahaan saja. Akan tetapi investigasi *fraud* bukan hanya mencari bukti bahwa *fraud* ada, melainkan mencari bukti kejahatan tersebut. Pengguna laporan investigasi *fraud* merupakan pihak pengadilan yang nantinya akan memustuskan perkara dan segala hal yang berkaitan dengan *fraud* tersebut kepada pelaku.

#### **4.3.9. Computer Forensic**

Cara lain yang dapat digunakan dalam investigasi adalah menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi ini akan membantu auditor dalam mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan serta

pembuktian dimuka pengadilan. Singleton, et al (2006, p. 159) berpendapat bahwa,

seharusnya menjadi sesuatu yang jelas, walaupun bukan yang paling efektif, sebagai alat atau teknik untuk mengurangi resiko dan ancaman adalah teknologi komputer. Teknologi seringkali digunakan untuk mengamankan dan mempertahankan komputer dan aset finansial dari berbagai macam kerusakan, termasuk *fraud*.

Perkembangan teknologi juga menjadi perhatian dari Kranacher (2010, p. 40) menurut pendapatnya,

Dampak dari sistem informasi pada area *fraud examination* dan *financial forensic* sangat besar. Teknologi informasi (TI) menjangkau seluruh aspek dalam kehidupan kita saat ini, dan lingkungan digital memainkan aturan yang krusial dengan kejahatan yang berkaitan dengan *fraud* dan investigasi karena beberapa faktor antara lain:

- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam bisnis.
- Business yang luas berfokus pada teknologi.
- Meningkatnya data yang digunakan auditor independen, *fraud examiners*, dan akuntan forensik.
- Meningkatnya eksploitasi terhadap teknologi informasi oleh pelaku *fraud* dan pelaku kriminal dunia maya.

Selain digunakan untuk mengumpulkan bukti, *computer forensic* juga diperlukan untuk menanggulangi *fraud* model terbaru yang melibatkan transaksi elektronik. Menurut Albrecht, et al (2012, p. 602) revolusi teknologi ini menyediakan bagi pelaku cara baru untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud* dan menukarkan keuntungan yang mereka dapatkan secara ilegal. Oleh karena itu diambil dari Albrecht, et al (2012, p. 602) ini merupakan tantangan bagi pemerintah, pendidik, dan penyelidik *fraud* untuk meningkatkan baik teknologi dan budaya ketingkat yang lebih tinggi.

Sebagai tantangan baru dalam menindak lanjuti indikasi *fraud*, tantangan ini harus dipecahkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan akuntansi forensik

saat ini. Cara melakukan penyelidikanpun harus dituangkan dalam suatu standar yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

#### **4.3.10. Akuntansi Forensik**

Beberapa pengertian mengenai akuntansi forensik diungkapkan oleh beberapa ahli pada bagian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Smith dan Crumbley (2006, p. 13), Pranam dan Anirban (2010, p. 94), serta Singleton, et al (2006, p. 43) bahwa secara garis besar akuntansi forensik adalah sebuah praktek yang digunakan untuk mengumpulkan bukti yang digunakan sebagai alat bukti di dalam pengadilan saat mengadakan persidangan dalam suatu perkara yang disebabkan oleh *fraud*.

Personil yang melakukannya disebut sebagai akuntan forensik, akan tetapi seperti yang dapat dikutip dalam Singleton, et al (2006, p. 4) bahwa ACFE mengartikan definisi akuntansi forensik sebagai penyelidik *fraud* (*fraud examination*). Sekarang, secara luas dalam profesi anti-*fraud* adalah akuntansi forensik, yang secara tipikal mempunyai arti kesatuan dalam istilah termasuk investigasi, termasuk *fraud* audit dimana *fraud* audit merupakan bagian kecil dari akuntansi forensik. Sementara untuk personilnya yang disebut sebagai akuntan forensik atau juga disebut sebagai auditor forensik menurut Messier, et al (2006, p. 68) adalah orang yang dipekerjakan oleh perusahaan, badan pemerintah, kantor akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka dilatih untuk mendeteksi, meninvestigasi, dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah putih.

Dalam beberapa literatur akuntansi forensik dari luar Indonesia, definisi mengenai akuntansi forensik tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini mungkin dikarenakan akademisi sudah sangat faham mengenai akuntansi forensik itu sendiri. Akuntansi forensik bukan merupakan hal yang baru di Amerika Serikat, dan sudah banyak penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan akuntansi forensik itu sendiri. Sehingga kesimpulan mengenai pengertian akuntansi forensik sudah ada walaupun hanya sebatas gambaran umum atas tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang akuntan forensik.

Menurut analisis dari berbagai sumber di atas, literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia sudah memiliki struktur penulisan materi yang hampir seragam. Maksud di dalam materi tersebut tidak terlalu banyak perbedaan, walaupun menggunakan gaya sistematis penulisan yang berbeda. Penjelasan materi yang didahului dengan sebuah studi kasus seperti dalam Albrecht, et al (2012) memberikan kita sebuah bayangan dari apa yang akan dibahas. Selanjutnya dalam menjelaskan detail dari apa yang dibahas juga langsung dikaitkan dengan berbagai kasus yang pernah terjadi, baik kasus besar yang sudah banyak terdengar ataupun kasus-kasus yang sederhana dan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pengaitan secara langsung dengan kasus ini akan ditemui dalam sebagian besar literatur akuntansi forensik. Data yang dipergunakan dalam membahas materi di dalamnya juga menggunakan sumber-sumber yang sudah dipercaya dan dapat diandalkan. Pendapat dari para penulis juga didasarkan dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, beserta buktinya berupa grafik ataupun data yang dapat diyakini.

Dalam masalah peraturan atau landasan hukum yang berlaku, pada literatur yang berasal dari luar Indonesia, mereka sudah mempunyai landasan hukum atas apa yang mereka utarakan. Peraturan tersebut sebenarnya berlaku secara global, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh regulasi dari pemerintahan dimana literatur tersebut berasal.

#### 4.4. Pengembangan Materi Akuntansi Forensik di Indonesia

Analisis di atas merupakan penjelasan secara detail isi materi dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia dan literatur yang berasal dari luar Indonesia. Dalam membahas pengembangan materi akuntansi forensik di Indonesia ini, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan ringkasan perbandingan sederhana dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya (Tabel 4. 3).

**Tabel 4. 3**

#### **Perbandingan Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia dan Luar Indonesia**

Materi	Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia	Literatur Akuntansi Forensik dari Luar Indonesia
<i>Fraud</i>	Beberapa literatur masih mengutip definisi yang berasal dari sumber luar saja. Definisi menurut pendapat penulis literatur tersebut masih minim.	Berangkat dari definisi, penulis dalam literatur akuntansi forensik dari luar Indonesia memberikan pendapatnya sendiri berkaitan dengan <i>fraud</i> disamping mengambil dari definisi yang sudah ada dalam sebuah organisasi.

Faktor-faktor Pemicu Kecurangan	Membahas secara garis besar definisi dan contoh dalam setiap faktor-faktor pemicu kecurangan.	Membahas lebih dalam elemen dari setiap faktor pemicu kecurangan dan hal yang harus dimengerti saat menggunakan konsep <i>fraud triangle</i> .
Klasifikasi <i>Fraud</i>	Belum terdapat acuan pasti dalam mengklasifikasikan <i>fraud</i> , karena masih terdapat perbedaan antara penulis satu dengan yang lain. Diantaranya sudah terdapat penulis yang hanya fokus terhadap salah satu cabang dalam <i>fraud tree</i> yaitu korupsi, sementara penulis lain mengikuti sumber buku yang ia gunakan sehingga lebih condong membahas ke cabang yang lain yaitu <i>fraudulent statement</i> dan <i>misappropriation asset</i> .	Acuan yang digunakan sudah jelas dan menggunakan model <i>fraud tree</i> yang diberikan oleh ACFE.
<i>Fraud Risk Assessment</i>	Pembahasan resiko <i>fraud</i> belum menjadi poin penting dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia. Sumber yang digunakan masih mengambil dari sumber luar.	Penilaian terhadap resiko <i>fraud</i> telah menjadi perhatian tersendiri. Sehingga terdapat pembahasan yang mendalam mengenai hal ini.
Pencegahan <i>Fraud</i>	Pembahasan dikaitkan secara langsung dengan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Pencegahan digolongkan menjadi dua yaitu aktif dan pasif.	Pencegahan <i>fraud</i> menjadi poin penting yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia. Fungsi dari pencegahan ini juga dijabarkan oleh beberapa penulis. Selain itu juga dibahas mengenai cara dan proses yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap <i>fraud</i> .
Deteksi <i>Fraud</i>	Membahas benturan kepentingan antara auditor	Membahas mengenai poin penting dalam deteksi

	dan pengguna laporan keuangan atas harapan akan pendeteksian <i>fraud</i> oleh auditor.	yaitu tanda-tanda kecurangan atau lebih dikenal dengan istilah <i>red-flags</i> . Serta didalamnya juga diberikan peringatan bahwa tidak semua kesalahan disebabkan oleh <i>fraud</i> .
<i>Fraud Audit</i>	Salah satu penulis berpendapat bahwa <i>fraud</i> audit sudah termasuk dalam pencegahan dan pendeteksian. Sementara penulis lain hanya membahas mengenai prinsip <i>fraud</i> audit.	Ruang lingkup <i>fraud</i> audit hanya sebatas mencari tahu apakah <i>fraud</i> sedang, akan atau sudah terjadi di dalam perusahaan. Tujuan akhirnya yaitu memberikan pendapat yang berkaitan dengan keberadaan <i>fraud</i> bukan efektifitas pengendalian internal. Hasil laporan <i>fraud</i> audit digunakan oleh pihak internal manajemen.
Investigasi <i>Fraud</i>	Tidak terdapat perbedaan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan <i>fraud</i> audit dan investigasi <i>fraud</i> .	Dengan dasar telah terjadi <i>fraud</i> dalam perusahaan atau organisasi, maka investigasi berfungsi untuk mencari bukti atas <i>fraud</i> yang sudah dilakukan. Informasi yang dihasilkan dari investigasi ini bukan digunakan oleh pihak manajemen, akan tetapi sudah masuk ke pihak pengadilan.
<i>Computer Forensic</i>	Menjelaskan fungsi dari penerapan <i>computer forensic</i> dalam memerangi <i>fraud</i> .	Dikaitkan dengan tindak pelaku <i>fraud</i> yang semakin lihai dalam menggunakan peluang dari berbagai transaksi elektronik dan kemajuan teknologi. Sehingga <i>computer forensic</i> digunakan untuk menanggulangi <i>fraud</i> model baru tersebut.
Akuntansi Forensik	Definisinya masih mengambil sumber dari literatur luar dan hanya	Beberapa ahli telah berpendapat tentang akuntansi forensik, baik

	sedikit pendapat berkaitan dengan akuntansi forensik yang diutarakan oleh penulis dari Indonesia.	yang dijelaskan dalam literatur akuntansi forensik ataupun penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli. Dalam kaitannya dengan akuntan forensik, dari sumber literatur akuntansi forensik dari luar Indonesia belum terdapat suatu kesepakatan atas sebutan yang tepat bagi akuntan forensik itu sendiri.
--	---	--

#### **4.4.1. Analisis Persamaan dalam Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia dan Luar Indonesia**

Setelah melakukan analisis dari beberapa literatur akuntansi forensik yang berasal dari Indonesia ataupun yang berasal dari luar Indonesia, peneliti menemukan beberapa persamaan yang dapat kita temukan dari kedua literatur tersebut. Persamaannya antara lain:

- a. Secara umum, materi yang dibahas dalam literatur di Indonesia sudah sama dengan materi yang berasal dari luar Indonesia. Ini dapat dilihat dari cakupan materi dalam bagian analisis sebelumnya.
- b. Dalam memberikan gambaran mengenai materi yang sedang dibahas, berbagai literatur tersebut akan menyajikan studi kasus yang dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi ataupun hanya contoh kasus sederhana yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Untuk tujuan menguatkan pendapat dari suatu pokok pembahasan atau pokok permasalahan, penulis menggunakan sumber penelitian dari



suatu lembaga yang menyajikan berbagai data statistik seperti yang dihasilkan oleh ACFE dalam *report to the nation*.

- d. Dalam beberapa bagian, materi yang dibahas dikaitkan secara langsung dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada Negara tersebut. Hal ini dilakukan mengingat akuntansi forensik juga berhubungan dengan wilayah hukum.

#### **4.4.2. Analisis Perbedaan dalam Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia dan Luar Indonesia**

Hasil perbandingan dari literatur akuntansi forensik di Indonesia dan Luar Indonesia selain memunculkan adanya persamaan, juga memunculkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Walaupun materi dalam kedua literatur tersebut secara umum sama, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam penyajiannya. Seperti dalam materi *fraud* audit. Dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia, ruang lingkup dalam *fraud* audit terkesan sama dengan investigasi *fraud*. Selain itu hal lain yang menjadi perbedaan yaitu materi yang membahas antara *fraud* auditor dan penyelidik atau *investigator* yang merupakan seorang akuntan forensik yang seharusnya mempunyai cakupan tugas yang berbeda, akan tetapi dalam beberapa literatur di Indonesia hal ini terkesan sama.
- b. Penyajian skema *fraud* dari beberapa literatur yang berasal dari Indonesia mempunyai perbedaan, yaitu terdapat penulis yang menitik

beratkan pada salah satu skema yaitu korupsi, dan penulis lain menitik beratkan pada materi *misappropriation asset* dan *fraudulent statement*. Sementara untuk literatur yang berasal dari luar Indonesia sudah memiliki keseragaman dalam membahas mengenai skema *fraud* dengan mengambil dasar pada publikasi yang diberikan ACFE.

- c. Dalam membahas materi dan dikaitkan dalam kasus, literatur yang ada di Indonesia lebih menekankan pada kasus yang terjadi di sektor publik, sementara tidak terdapat informasi mengenai kasus yang terjadi di sektor privat. Berbeda dengan literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar Indonesia, baik dari sektor publik ataupun privat contoh kasusnya diungkapkan.
- d. Kasus yang menjadi contoh dalam literatur di Indonesia mengambil sumber dari media massa, sedangkan literatur luar Indonesia mengambil contoh kasus yang informasinya bersumber dari orang yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut contohnya seorang akuntan forensik.
- e. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dari kedua literatur tersebut berbeda berdasarkan asal dari literaturnya. Di luar Indonesia peraturannya akan berhubungan langsung dengan *fraud*. Sementara yang terjadi di Indonesia hanya berkonsentrasi pada salah satu skemanya yaitu korupsi.
- f. Kasus berkaitan dengan *fraud* akan lebih intens diungkapkan dalam literatur akuntansi secara umum yang berasal dari luar Indonesia.

Sementara dari Indonesia lebih mengaitkannya pada kasus korupsi dan masih sedikit yang mengungkapkan tentang *fraud*.

Dari beberapa persamaan dan perbedaan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa literatur akuntansi forensik yang berasal dari luar mempunyai karakteristik dan penyajian lebih menarik daripada literatur yang berasal dari luar. Akan tetapi hal ini akan menjadi penghalang bagi mahasiswa yang mempelajari akuntansi forensik karena pembahasan materi akuntansi forensik dalam literatur dari luar Indonesia juga menggunakan aturan yang berasal dari luar, sementara kita harus mempelajari sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### **4.4.3. Kelebihan Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia**

Selain persamaan dan perbedaan di atas, analisis dari perbandingan antara materi akuntansi forensik di Indonesia dan luar Indonesia mempunyai kesimpulan bahwa terdapat beberapa kelebihan dari literatur di Indonesia. Beberapa kelebihannya antara lain:

- a. Dalam konsep *fraud triangle* dan *fraud tree* langsung dikaitkan dengan contoh yang biasa terjadi di Indonesia contohnya seperti masalah gratifikasi yang harus dilaporkan pada KPK.
- b. Kasus yang dikutip dalam menjelaskan konsep *fraud* dikaitkan secara langsung dengan kasus yang terjadi di Indonesia dan kasusnya merupakan kasus-kasus baru seperti kasus Bank Century.
- c. Pengertian *fraud* mengambil dari KUHP yang langsung dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia.

- d. Pada materi investigasi *fraud* literatur di Indonesia menyajikannya sampai ke tahap pelaporan hasil investigasi beserta format laporan hasil investigasi tersebut.

#### **4.4.4. Kekurangan Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia**

Pada bagian sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan kelebihan yang terdapat pada literatur akuntansi forensik di Indonesia. Namun, apabila dibandingkan dengan literatur dari luar Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan dalam literatur tersebut. Kekurangan tersebut antara lain:

- a. Beberapa definisi yang diambil dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia masih mengutip dari sumber luar. Pada beberapa bagian terdapat duplikasi atas definisi yang disajikan yaitu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, akan tetapi letaknya akan memberi kesan bahwa isinya berbeda dan pada kenyataannya definisi dalam bahasa Indonesia merupakan suatu terjemahan dari bahasa Inggrisnya.
- b. Pada beberapa literatur, isi materi yang dibahas mengambil sama seperti sumber luar, akan tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selain itu format penulisan berupa subbab yang dibahas sama seperti sumber luar. Tidak ada modifikasi dan keterangan lain dari penulis ataupun keterangan bahwa itu merupakan sebuah kutipan. Kesan yang timbul disini yaitu bahwa literatur tersebut hanya merupakan terjemahan dari literatur yang berasal dari luar Indonesia.

- c. Apabila dibandingkan dengan literatur luar, materi dasar akuntansi forensik di Indonesia belum kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum terdapatnya keseragaman dalam membahas beberapa materi dalam akuntansi forensik. Contohnya kedudukan *fraud* audit dan investigasi *fraud*. *Fraud* auditor dan *fraud* investigator. Dalam literatur luar, walaupun beberapa peneliti masih berpendapat belum terdapat suatu kesepakatan yang pasti, akan tetapi pembahasan ruang lingkup keduanya telah berbeda.

Ketiga poin di atas dapat disebabkan karena masih kurangnya sumber yang dapat dikutip yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penulisan literatur akuntansi forensik di Indonesia. Sumber yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sumber yang berkaitan langsung dengan hal yang terjadi di Indonesia.

- d. Kasus yang diangkat sebagai contoh kasus dalam literatur di Indonesia banyak mengambil dari sektor publik. Hal ini mengesankan bahwa *fraud* dan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat digunakan pada sektor publik saja. Kasus dalam sektor privat seharusnya dapat diangkat sebagai bagian contoh kasus untuk memperluas pengetahuan pembaca.
- e. Sumber informasi kasus banyak diambil dari informasi yang ada di media masa. Sehingga popularitas kasus tersebut sudah pasti menjadi jaminan. Akan tetapi materi di dalamnya belum tentu dapat menggambarkan tugas dari akuntansi forensik itu sendiri secara lebih

jelas dan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dibandingkan dengan literatur luar, mereka mengambil informasi dari putusan pengadilan ataupun keterangan dari auditor yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Sehingga fungsi akuntansi forensik itu sendiri digambarkan secara lebih jelas dan kasus yang diangkat juga dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber kekurangan dari kedua poin di atas berasal dari masih kurangnya sumber informasi dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sehingga bahan yang dapat digunakan untuk menulis kasus yang terjadi di Indonesia juga masih terbatas.

- f. Hasil penelitian dari suatu lembaga yang berhubungan dengan kasus akuntansi forensik yang diambil sebagai bahan penguat pendapat penulis masih mengutip dari sumber luar. Hanya beberapa bagian saja yang mengambil sumber yang berasal dari Indonesia. Hal ini dapat disebabkan masih kurangnya penelitian yang berhubungan dengan akuntansi forensik ataupun *fraud*.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa analisis kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam literatur yang berasal dari Indonesia, maka peneliti mempunyai kesimpulan bahwa harus dibuat literatur akuntansi forensik di Indonesia yang mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan literatur yang berasal dari luar. Hal ini harus dilakukan agar kita mempunyai literatur akuntansi

forensik yang sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia namun dengan kemasan yang menarik baik dari segi isi ataupun penyajiannya.

#### **4.4.5. Rekomendasi Bagi Literatur Akuntansi Forensik di Indonesia**

Berdasarkan analisa diatas, maka peneliti akan memberikan suatu rekomendasi bagi para pendidik yang ingin menulis literatur yang berkaitan dengan materi akuntansi forensik antara lain:

- a. Dalam menggunakan definisi dalam berbagai materi akuntansi forensik yang bersumber dari literatur luar seharusnya sumber kutipan disertakan. Selain itu, apabila ingin memasukkan teks asli disarankan untuk menyertakan terjemahan dari teks asli tersebut. Hal ini dapat membantu pembaca apabila mempunyai kesulitan dalam menerjemahkan teks aslinya. Disamping itu, letak terjemahan tersebut diberikan dibawah teks asli yang dikutip, bukan diletakkan dalam bagian lain dalam buku tersebut, sehingga kesan teks asli dan terjemahan adalah dua hal yang berbeda akan hilang.

Rekomendasi bagi penulis literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia, akan lebih baik apabila menyertakan pendapatnya dan pandangannya sendiri berkaitan dengan definisi tersebut. Hal ini dapat langsung dikaitkan dengan keadaan yang dapat ditemui di Indonesia. Walaupun berupa pandangan umum, akan tetapi hal ini akan menjadi suatu kelebihan bagi penulis dan literatur yang ada di Indonesia.

- b. Seperti kasus sebelumnya, dalam mengambil isi materi kesan menerjemahkan harus dihilangkan. Penulis diharapkan dapat menyajikan pembahasan berkaitan dengan materi yang sedang dibahas dengan bahasa dan pandangannya sendiri. Selain dapat dihubungkan secara langsung dengan hal yang terjadi di Indonesia, dapat pula dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Pada literatur akuntansi forensik di Indonesia, pandangan mengenai akuntansi forensik harus diseragamkan terlebih dahulu. Hal ini dapat mengambil sumber dari literatur luar, serta beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan suatu kesamaan pandangan mengenai luas cakupan materi yang dibahas dalam akuntansi forensik. Hal ini akan menjadi dasar yang lebih baik dalam penyusunan literatur akuntansi forensik di Indonesia kedepannya.
- d. Kasus yang berkaitan dengan *fraud* yang terjadi di sektor privat di Indonesia sama sekali tidak dibahas. Untuk menambah pengetahuan pembaca nantinya, kasus yang berasal dari sektor swasta akan sangat dibutuhkan. Akan tetapi sebelum mengutipnya menjadi kasus penulis harus mempertimbangkan perkembangan perusahaan atau instansi yang menjadi korban karena hal ini akan berpengaruh pada citra perusahaan atau instansi tersebut. Sehingga penulis harus melakukan beberapa pengamatan dan riset untuk mengumpulkan informasi tersebut. Selain itu, hal ini dapat menjadi pembuktian sejauh mana peraturan



perundangan yang berlaku di Indonesia apakah hanya dapat berlaku bagi sektor publik ataupun dapat juga menjangkau sektor swasta.

- e. Dalam menyajikan pembahasan berkaitan dengan kasus yang terjadi di Indonesia, tidak menggunakan sumber informasi yang bersumber dari media masa. Hal ini disebabkan karena kekuatan dalam pengungkapan kasus tersebut tidak kuat dan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Akan lebih baik apabila penulis mendapatkan informasi secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan kasus yang ada seperti hasil dari pengadilan, ataupun yang berasal dari auditor dan akuntan yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Dalam hal ini, penulis akan menemui kesulitan disebabkan karena informasi dari pengadilan akan sukar untuk ditemukan, selain itu dihubungkan dengan hal yang terjadi di Indonesia informasi langsung dari akuntan yang bersangkutan akan mengalami kendala, karena terbentur birokrasi pemerintah apabila mengambil kasus korupsi di Indonesia.

Selain itu, penyajian kasus seharusnya dapat diberikan pada awal bab sebagai pengantar pembaca dalam memahami isi materi yang dibahas, dan terdapat berbagai macam kasus untuk materi yang berbeda. Sehingga pandangan mengenai materi yang dibahas akan lebih luas.

- f. Mengutip hasil penelitian lembaga yang berhubungan dengan akuntansi forensik dari luar dapat saja dilakukan oleh penulis, akan tetapi kelemahan disini yaitu kita tidak mendapat gambaran tentang yang terjadi di Indonesia sendiri. Akan lebih baik apabila penulis dapat

mendapatkan dan mengutip hasil penelitian atau berupa survei yang dilakukan oleh lembaga yang berasal dari Indonesia. Mengingat sudah terdapat beberapa lembaga yang berhubungan dengan akuntansi forensik ataupun kejadian berupa *fraud* yang melakukan survei atau penelitian.

Beberapa rekomendasi di atas didasarkan atas hasil analisis dari rumusan masalah pertama dan kedua dengan menggunakan teknik *literature review* yang dilakukan peneliti dari berbagai sumber literatur akuntansi forensik di Indonesia dan sumber literatur yang berasal dari luar Indonesia. Hasil rekomendasi ini dapat digunakan bagi penulis literatur akuntansi forensik di Indonesia untuk mengembangkan isi pada literatur tersebut.

#### **4.5. Intisari Jawaban Rumusan Masalah**

Pada bagian analisis dan pembahasan ini pada intinya adalah bagian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dari uraian diatas, maka intisari atas jawaban rumusan masalah yang ada antara lain:

- a. Berkaitan dengan rumusan masalah pertama yaitu gambaran umum dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia, maka peneliti telah menyajikan gambaran umum atas literatur tersebut yang secara umum telah membahas apa yang dimaksud dengan akuntansi forensik beserta teori yang mendasari sampai tugas dari akuntan forensik itu sendiri. Dalam hal ini materi

lebih ditekankan pada pembahasan yang secara langsung berhubungan dengan keadaan di Indonesia.

- b. Berkaitan dengan rumusan masalah kedua yaitu gambaran umum dalam literatur akuntansi forensik di luar Indonesia. Peneliti telah menjabarkan tren materi beserta analisis isi dari beberapa literatur yang ada. Disini peneliti mendapat temuan bahwa peraturan yang ada di luar Indonesia yang menjadi dasar penulisan dalam literatur sudah kuat. Isi dari materi dalam literatur juga tidak mempunyai banyak perbedaan antara satu dengan yang lain, hanya sistematika penulisannya yang berbeda.
- c. Untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia. Setelah melakukan analisis dari rumusan masalah pertama dan kedua lalu membandingkannya, peneliti menemukan persamaan, perbedaan dari literatur akuntansi forensik di Indonesia dan dari luar Indonesia, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dari literatur akuntansi forensik di Indonesia. Hal ini digunakan peneliti dalam membangun suatu rekomendasi bagi literatur akuntansi forensik di Indonesia.

#### **4.6. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan metode *literatur review* di atas, terkait dengan rumusan masalah pertama mengenai tren materi dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa tren

materi dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia sudah memiliki kesamaan, akan tetapi masih terdapat beberapa perbedaan pandangan dan luas cakupan materi yang dibahas di dalamnya.

Terkait dengan rumusan masalah kedua, maka dapat disimpulkan bahwa literatur akuntansi forensik di luar Indonesia sudah memiliki dasar sendiri yang kuat. Penyajian pembahasan materi sudah mempunyai struktur yang sama serta cakupan isi dari materi dalam akuntansi forensik juga telah seragam.

Bagian terakhir dikaitkan dengan rumusan masalah ketiga, maka rekomendasi yang dapat diberikan bagi perkembangan literatur akuntansi forensik di Indonesia dapat disimpulkan: pertama, dalam mengutip definisi yang berasal dari literatur di luar Indonesia peneliti merekomendasikan untuk menyertakan sumber kutipan serta menyajikan terjemahannya setelah teks asli. Serta masukan bagi penulis literatur akuntansi forensik untuk memasukkan definisi menurut pandangannya sendiri.

Kedua, kesan menerjemahkan isi literatur dari luar Indonesia harus dihilangkan, sehingga untuk melakukan hal tersebut penulis literatur akuntansi forensik diharapkan dapat menyusun isi literatur akuntansi forensik yang ditulisnya dengan bahasa dan pandangannya sendiri. Sehingga isi dalam literatur tersebut dapat dikembangkan sendiri oleh penulis tersebut sesuai dengan kemampuan dan informasi yang dimilikinya.

Ketiga, dalam ketidakseragaman pandangan mengenai akuntansi forensik, hal ini harus dihilangkan dengan menyeragamkan pandangan terlebih dahulu. Walaupun mengambil sumber dari literatur akuntansi forensik di luar Indonesia,

akan tetapi hal ini akan menjadi bekal dalam penyusunan literatur akuntansi forensik.

Keempat, kasus yang dibahas dalam literatur akuntansi forensik di Indonesia hanya yang berasal dari sektor publik saja, seharusnya kasus yang dibahas berasal dari sektor publik dan sektor privat. Selain untuk menambah pengetahuan bagi pembaca, hal ini dapat dilakukan untuk membuktikan sejauh mana peran peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia untuk memberantas *fraud*.

Kelima, dalam menyajikan contoh kasus menggunakan sumber dari media masa, maka peneliti seharusnya mengambil contoh dari sumber yang lebih kuat. Seperti dari putusan pengadilan ataupun yang berasal dari auditor atau akuntan yang berhubungan dengan kasus tersebut secara langsung.

Keenam, berkaitan dengan mengutip hasil penelitian atau hasil survei dari lembaga yang terkait dengan kasus *fraud*, maka penulis seharusnya memasukkan hasil survey dari lembaga yang berada di Indonesia selain mengutip dari hasil penelitian yang berasal dari luar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menekankan bahwa materi akuntansi forensik di Indonesia merupakan hal baru dalam bidang akuntansi, akan tetapi ini menjadi hal yang penting untuk dipelajari mengingat semakin berkembangnya keuangan yang ada di Indonesia yang mungkin akan disertai aksi kejahatan berupa *fraud*.
- b. Hasil penelitian dari berbagai sumber literatur akuntansi forensik di Indonesia menemukan bahwa materi yang diberikan dalam literatur akuntansi forensik sudah lengkap, akan tetapi penyajiannya masih harus diperbaiki lagi.
- c. Ketika dibandingkan dengan literatur yang berasal dari luar Indonesia, literatur akuntansi forensik di Indonesia memiliki kekurangan dalam penyajian studi kasus, karena kasus yang diberikan hanya bersumber pada surat kabar bukan putusan dari pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Temuan lain yaitu berkaitan dengan sumber analisis materi. Apabila mengambil contoh dari literatur di luar Indonesia, maka mereka mempunyai banyak lembaga yang menyediakan survei dan penelitian

yang berhubungan dengan akuntansi forensik. Sehingga data yang mereka hasilkan dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam materi akuntansi forensik dan data tersebut terpercaya.

- e. Selain itu masalah peraturan perundang-undangan yang ada, apabila mengarah kepada peraturan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan *fraud* hanya berlaku bagi pegawai di sektor publik saja, sementara untuk pegawai di sektor privat belum ada peraturannya.
- f. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rekomendasi tentang cara yang dapat dilakukan oleh penulis dalam mengembangkan literatur akuntansi forensik yang ada di Indonesia agar lebih menarik lagi.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Akses untuk mencari informasi literatur yang digunakan di berbagai universitas mendapati kendala karena tidak terdapat akses langsung. Hal ini menjadi kendala karena penulis hanya menggunakan akses lewat website. Seharusnya, menurut aturan dikti seharusnya fasilitas tersebut dapat diakses lewat website resmi universitas dan pihak eksternal dapat mengetahuinya. Hal ini ditemukan pada universitas yang ada di Indonesia.

- b. Dari beberapa referensi buku yang digunakan, sudah terdapat edisi revisi terbaru, sedangkan peneliti menggunakan edisi sebelumnya yang masih relevan dengan data dari literatur yang didapatkan.
- c. Beberapa literatur akuntansi forensik yang berasal dari Indonesia hanya mengambil materi dari buku sumber mereka tanpa dikembangkan menurut pendapat dari penulis.

### 5.3. Saran

Dari penelitian diatas, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagaimana berikut ini:

- a. Bagi penulis literatur akuntansi forensik yang berasal dari Indonesia, seharusnya dapat mengembangkan materi akuntansi forensik sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia.
- b. Bagi lembaga survei, diharapkan untuk memulai survei mengenai kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya kasus korupsi saja, serta bukan hanya dalam ranah pemerintahan, akan tetapi dari ranah swasta untuk mengembangkan materi akuntansi forensik tersebut.
- c. Bagi peneliti, harus meningkatkan lagi kemampuannya dalam menelaah maksud penulis, dan sumber literatur yang digunakan harus diperluas sehingga pengetahuan mengenai akuntansi forensik lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA<sup>1</sup>

- ACFE. (2008). *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Fraud Examiners (ACFE).
- ACFE. (2010). *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Fraud Examiners (ACFE).
- Albrecht, W. S., & Chad O. Albrecht, C. C. (2012). *Fraud Examination* (4th Edition ed.). USA: South-Western.
- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Edisi 11 ed.). (A. A. Yulianto, Trans.) Jakarta: Salemba Empat.
- Coderre, D. G. (1999). *Fraud Detection : Using Data Analysis Techniques to Detect Fraud*. USA: Global Audit Publisher.
- Crumbley, G. S. (2006). How Divergent are Pedagogical Views Toward The Fraud/ Forensic Accounting Curriculum? *Global Perspectives on Accounting Education* , 1-24.
- Davia, H. R. (2000). *FRAUD 101 Techniques and Strategies for Detection*. Canada: John Wiley & Sons.
- Dhar, P. (2010). Forensic Accounting : An Accountant's Vision. *Vidyasagar University Journal of Commerce* , 93-104.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: ANALISIS DATA*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.


---

<sup>1</sup> Disusun dengan menggunakan sistem referensi otomatis Microsoft Word 2007 dengan style APA

- Gondodiyoto, S. (2007). *Audit Sistem Informasi + Pendekatan CoBIT*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanafi, M. M. (2003). *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Johnson, W. C. (2006). *Modern Auditing Assurance Services and The Integrity of Financial Reporting* (8th Edition ed.). USA: John Wiley & Sons.
- Jones, M. (2011). *Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Kagermann, H., & William Kinney, K. K.-P. (2008). *Internal Audit Handbook Management with the SAP - Audit Roadmap*. Berlin: Verlag Berlin Heidelberg.
- Kleyman, Y. (2006). A Course in Forensic Accounting. *Honors College Theses* , 1-22.
- Koh, A. N. (2009). Forensic Accounting : Public Acceptance towards Occurance of Fraud Detection. *International Journal of Business and Management* , 145-149.
- Kranacher, M.-J., & Bonnie W. Morris, T. A. (2008). A Model Curriculum for Education in Fraud and Forensic Accounting. *Issues in Accounting Education* , 23, 505-519.
- Kranacher, M.-J., & Richard Riley, J. T. (2010). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (1st Edition ed.). Hoboken: John Willey and Sons.
- Meier, H. H. (2010). Course on Forensic and Fraud Examination in the Accounting Curriculum. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* , 25-33.

- Messier, J. W., & Steven M. Glover, D. F. (2006). *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. (N. Hinduan, Trans.) Jakarta: Salemba Empat.
- Owojori, A. d. (2009). The Role of Forensic Accounting in Solving the Vexed Problem of Corporate World. *European Journal of Scientific Research* , 29, 183-187.
- Peterson, B. K. (2004). Education as a New Approach to Fighting Financial Crime in the USA. *Journal of Financial Crime* , 262-267.
- Pikiran Rakyat. (2010, Maret 12). *Pikiran Rakyat online*. Retrieved Desember 24, 2011, from [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com): <http://www.pikiran-rakyat.com/node/111021>
- Ritchie, J., & Lewis, a. J. (2003). *Qualitative Research Practice: a guide for social science students and researchers*. New Delhi: SAGE Publication.
- Robertson, J. C., & Louwers, T. J. (2002). *Auditing and Assurance Service* (10th Edition ed.). USA: McGraw-Hill.
- Seneca College. (2011). *Curriculum Seneca College*. Retrieved 11 25, 2011, from [www.senecac.on.ca](http://www.senecac.on.ca): <http://www.senecac.on.ca/fulltime/FEA.html>
- Silverstone, H., & Sheetz, a. M. (2004). *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-experts*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Singleton, T. W., & Aaron J. Singleton, G. J. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting 3rd edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A. W. (2011a). *Dasar-dasar Akuntansi Forensik*. Jakarta: Harvarindo.

- Tunggal, A. W. (2011b). *Pengantar Kecurangan Korporasi*. Jakarta: Harvarindo.
- Tunggal, A. W. (2011c). *Tanya Jawab & Kasus Forensic Accounting*. Jakarta: Harvarindo.
- Tunggal, A. W. (2011d). *Teori & Kasus Kecurangan Akuntansi & Keuangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Vona, L. W. (2008). *Fraud Risk Assessment Building a Fraud Audit Program*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wells, J. T. (2011). *Principles of Fraud Examination* (3rd Edition ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
- Weygandt, J. J., & Paul D. Kimmel, D. E. (2012). *Accounting Principles* (10th Edition ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.



### Lampiran 1

#### Daftar Mata Kuliah dan Literatur yang Digunakan dalam *Fraud Examination and Forensic Accounting* di Seneca Collage

No	Mata Kuliah	Literatur
1	<i>Fraud Investigative Basics</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The Law of Fraud and the Forensic Investigator, David Debenham, 2<sup>nd</sup> edition, Carswell</li> </ul>
2	Fraud and the Business Environment	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enterprise Risk Management – Integrated Framework COSO – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2004)</li> <li>▪ (Recommended Reading)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fraud Examination, 2<sup>nd</sup> edition, W. Steve Albrecht, Conan.C.A, Chad O. Albrecht. Thomson Nelson (2004)</li> <li>- Fraud 101 – Techniques and Strategies for Detection, Howard R. Davia, 2<sup>nd</sup> edition, Wiley Press (2000)</li> </ul> </li> </ul>
3	Money Laundering and Asset Tracing	<i>Seneca Libraries</i>
4	Legal Aspect of Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Introduction to Law in Canada, Laurence Olivo, Captus Press</li> <li>▪ Fraud Examiners Manual – Canadian Edition, Association of Certified Fraud Examiners.</li> </ul>
5	Criminology and Ethics	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Canadian Criminology Today: Theories and Applications, Frank Schmalleger, Rebeca Volk, 4<sup>th</sup> Edition, Pearson Education</li> <li>▪ Canadian Business and Society: Ethics and Responsibilities, Robert W. Sexty, 2<sup>nd</sup> edition, McGraw-Hill Ryerson.</li> </ul>
6	Business Valuation and Quantification of Damages	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forensic and Investigative Accounting, Larry D. Crumbley, Lester E. Heitger, Stevenson Smith, Fifth Edition, CCH Incorporated (August 2011)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪Financial Valuation Workbook: Step-by-Step Exercises to Help You Master Financial Valuation, James R. Hitchener, Michael J. Mard, 3<sup>rd</sup> edition, Wiley</li> <li>▪Standard Practices for Investigative and Forensic Accounting Engagements, Published by Canadian Institute of Chartered Accountants</li> </ul>
7	Semester 2 (Winter 2011)	Fraud Investigation – Advanced	<i>Seneca Libraries</i>
8		Fraud Prevention and Detection: Internal Auditing	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪A Framework of Corporate Governance, COSO (September 2004)</li> <li>▪Recommended Reading <ul style="list-style-type: none"> <li>- Business &amp; Professional Ethics for Director, Executives and Accountants, 3<sup>rd</sup> edition, Leonard J. Brooks, Thompson (2004)</li> <li>- Fraud Examination, 2<sup>nd</sup> edition, W. Steve Albrecht, Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht. Thomson Nelson (2004)</li> </ul> </li> </ul>
9		Computer Forensics and Data Mining	<i>(none)</i>
10		Litigation Support	Fraud Examiners Manual – Canadian Edition, Association of Certified Fraud Examiners.
11		Financial Statement Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Examination, 3<sup>rd</sup> edition, Steve, Conan, Chad Albrecht and Steve Zimbelman. Thomson.</li> <li>▪ Forensic and Investigative Accounting, 3<sup>rd</sup> edition, D. Larry Crumbley. CCH</li> </ul>
12		Serving as an Expert Witness/ Communication	<i>Seneca Libraries</i>

Sumber : Seneca College (2011)

